

SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Gogo Purman Jaya, S.Sos.**
Alamat : Jalan Negara KM. 07, RT. 004/000, Kel/Desa Jindah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.
2. Nama : **Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.**
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 19, RT. 025/000, Kel/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025, tanggal 7 April 2025, dan tanggal 8 April 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Slagian, S.H., Syamsuddin Slawat P, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., C.L.A., serta Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., dan Mutiara Putri Adelia, S.H., para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI GOGO HELO, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor R'nR Law Firm yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 26, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/HK.06.03.SU/6205/2025 tanggal 24 April 2025, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Deni Azhardi, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., dan Ode Adithya Prayudha, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Firma Hukum MAP and Co yang beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan No. 42 RT. 01, RW. 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di *Startspace* Tanah Abang (Lantai 2), Jalan Tanah Abang II No. 74A, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. 1. Nama : **Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A.**
 Alamat : Jalan Semoga Indah II Nomor 98, RT.014 RW.004, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : **Sastra Jaya.**
 Alamat : Desa Trinsing Nomor 65, RT.05, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2025, memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., Roby Cahyadi, S.H., M.Ikom., Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Sedi Usmika, S.H., dan Sofyan

Zainuddin, S.H., para advokat yang tergabung dalam “TIM HUKUM AGI-SAJA” yang beralamat di Ahmad Handoko *Law Office Equity Tower 49th Floor* Unit B, C, F Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/3/2025 bertanggal 27 Maret 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 April 2025 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2025, pukul 15.39 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 pukul 10.32 WIB (**Keputusan KPU Barito Utara 16/2025**).
3. Bahwa menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
4. Bahwa dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)**.

5. Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU PEMILIHAN menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”
6. Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
7. Bahwa merujuk sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilihan telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

8. Bahwa diantara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah

Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memeriksa, mengadili, dan memutus semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.
10. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diselenggarakan tanggal 22 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, **telah terjadi tindak pidana politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana terbukti dengan adanya peristiwa penggerebekan tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat Gabungan dari Pihak Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Barito Utara, dan TNI, pada tanggal 14 Maret 2025 bertempat di rumah posko pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya), Jalan Simpang Pramuka II, Lanjas, Kabupaten Barito Utara**, dimana dalam rumah tersebut terdapat 10 orang yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang akan menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Pemungutan Suara

Ulang pada tanggal 22 Maret 2025. Dari 9 orang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian, telah ditetapkan 3 orang tersangka yang merupakan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu **Muhammad Al Gazali Rahman alias Deden selaku Wakil Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan juga merangkap sebagai Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02** sesuai dengan **Bukti P-12** berupa Surat Keputusan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., Dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024 – 2029 Nomor: 021/TP-AGISAJA/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024 – 2029 tertanggal 11 September 2024 (**SK 021/2024**); **Gilang Ramadhan yang juga merupakan anggota Tim Pemenangan pada bidang acara** sesuai SK 021/2024; dan **Widiana Triwibowo** yang merupakan anak kandung dari **Ibu Ratnasiah, S.Pd, M.Pd. selaku Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara**, dimana Ibu Ratnasiah merupakan salah satu koordinator lapangan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon 02 yang bertindak secara aktif menghubungi dan mengumpulkan para pemilih untuk dibawa ke posko pemenangan dalam rangka pembagian uang pada tahap I tanggal 26 Desember 2024 sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap pemilih, pembagian uang tahap II tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,- untuk setiap pemilih, dan pembagian uang tahap III tanggal 13-14 Maret 2024 sebesar Rp10.000.000,- untuk setiap pemilih, sehingga jumlah total pembagian uang kepada para pemilih adalah Rp16.000.000,- per orang.

11. Bahwa di lokasi penggerebekan dalam rumah posko pemenangan tersebut para pemilih diberi uang oleh para Tersangka sebanyak Rp10.000.000,- per orang. Pembagian uang dimaksud merupakan **pembagian uang tahap ketiga**, setelah sebelumnya pada **tahap kedua**, para pemilih telah diberikan uang muka (DP) sebesar Rp5.000.000,-, yang dibagikan di berbagai tempat milik keluarga Calon Bupati Barito Utara Nomor Urut 02 yang melibatkan ayahnya atas nama **Nadalsyah alias Koyem (Bupati**

Barito Utara periode 2013 – 2018 dan periode 2018 – 2023) selaku Tim Kampanye/Juru Kampanye sesuai SK 021/2024, dan juga melibatkan Kakak Kandung Nadalsyah yaitu Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara periode 2019 – 2024 dan periode 2024 – 2029) selaku Ketua Tim Penasehat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sesuai SK 021/2024 serta adik kandung Nadalsyah yaitu H. Jimmy Carter (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019 – 2024 dan periode 2024 – 2029) selaku Ketua Umum Pimpinan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sesuai SK 021/2024, yang terlibat aktif secara langsung dalam pembagian uang pada tahap kedua sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap pemilih yang dibagikan pada tanggal 26-28 Februrari 2025 sebagai uang muka tahap kedua, serta pembagian uang pada tahap pertama yang terjadi pada 26 Desember 2024 sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai uang muka, dengan permintaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02. Proses pembagian uang tersebut melibatkan puluhan koordinator lapangan dimana masing-masing koordinator lapangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan para pemilih antara 20-50 orang, dimana para pemilih sesuai dengan koordinatornya masing-masing pada hari Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2025 diberi tanda khusus dengan menggunakan karet gelang warna tertentu atau cincin jenis tertentu serta mencoblos surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada bagian tertentu seperti pada bagian mata, bagian dasi, bagian dada, dan lain-lain. Mengenai hal ini, dikuatkan dengan berbagai bukti dari puluhan saksi yang akan diajukan dalam persidangan nanti serta Surat Keterangan/Pernyataan dari masing-masing saksi yang dibuat secara tertulis di atas materai.

12. Bahwa perbuatan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 tersebut telah direncanakan sedemikian rupa secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur yang dilaksanakan secara masif pada sebagian besar pemilih yang terdaftar di TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditujukan untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih demi tercapainya Pemilihan yang demokratis secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam pertimbangan hukumnya pada perkara nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan:

*“Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya-tidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak dan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Mahkamah berpendapat, **untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kedua TPS tersebut** dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.....”*

13. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi **untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih** tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai *the guardian of the constitution* yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atau setidaknya-tidaknya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada kedua TPS dimaksud (TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken) yang diperoleh secara curang dinihilkan, agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi perkara lainnya di kemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Barito Utara sekarang ini akan dijadikan sebagai contoh yang dapat diikuti di daerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat

praktik jual beli suara yang akan menghasilkan Kepala Daerah yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dengan cara korupsi atau dengan bahasa lain praktik korupsi akan merajalela untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, seandainya dibuat perhitungan terhadap jumlah biaya politik uang yang dikeluarkan untuk 2 TPS tersebut dengan merujuk pembagian uang sebesar Rp16.000.000,- untuk setiap pemilih dan dikaitkan dengan jumlah Pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 591 suara (TPS 01 Melayu 326 suara dan TPS 04 Malawaken 265 suara), **diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah.** Sungguh **sangat miris dan ironis karena jumlah politik uang tersebut nyata-nyata jauh lebih besar dari biaya pelaksanaan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara yang hanya sekitar 1,5 Miliar rupiah.**

14. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan KPU Barito Utara 16/2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa niat jahat untuk semata-mata mengejar kemenangan dengan menghalalkan segala cara melabrak seluruh aturan hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa politik uang (money politic) secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, hasil pemilihan tanggal 27 November 2024, dimana tidak ada kejahatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemohon.
15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang hanya semata-mata persoalan administratif karena adanya beberapa orang pemilih yang tidak membawa KTP untuk di TPS 04 Malawaken dan adanya ketidaksinkronan jumlah surat suara yang digunakan dengan data jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Melayu. Sebagai perbandingan, pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pilkada Serentak 27 November 2024	Pemungutan Suara Ulang 22 Maret 2025																																																														
1	<p>a. Perolehan suara :</p> <table border="1" data-bbox="443 622 932 958"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">PASANGAN CALON</th> <th rowspan="2">SELISIH</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>281</td> <td>149</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>211</td> <td>166</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Data Pemilih</p> <table border="1" data-bbox="443 1055 917 1547"> <thead> <tr> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="2">TPS</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah DPT</td> <td>587</td> <td>568</td> </tr> <tr> <td>Pengguna Hak Pilih</td> <td>437</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td>Suara Sah</td> <td>430</td> <td>377</td> </tr> <tr> <td>Suara Tidak Sah</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data di atas Pemohon telah unggul dari Paslon No. 2 dengan selisih 132 suara di TPS 1 dimana Pemohon memperoleh 821suara sedangkan Paslon No. 2 memperoleh 149 suara.</p>	TPS	PASANGAN CALON		SELISIH	01	02	1	281	149	132	4	211	166	45	URAIAN	TPS		1	4	Jumlah DPT	587	568	Pengguna Hak Pilih	437	388	Suara Sah	430	377	Suara Tidak Sah	10	11	<p>a. Perolehan suara :</p> <table border="1" data-bbox="959 622 1463 958"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">PASANGAN CALON</th> <th rowspan="2">SELISIH</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>185</td> <td>326</td> <td>-141</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>236</td> <td>265</td> <td>-29</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Data Pemilih</p> <table border="1" data-bbox="959 1055 1433 1547"> <thead> <tr> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="2">TPS</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah DPT</td> <td>587</td> <td>568</td> </tr> <tr> <td>Pengguna Hak Pilih</td> <td>515</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>Suara Sah</td> <td>511</td> <td>501</td> </tr> <tr> <td>Suara Tidak Sah</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data di atas, terbukti adanya lonjakan Pemilih secara tidak wajar akibat pengaruh dari praktek politik uang sebesar 16 juta untuk setiap pemilih oleh Paslon No. 2, dimana jumlah pengguna hak pilih di TPS 1 melonjak menjadi 515 (naik 78 pemilih) dan di TPS 4 menjadi 507 (naik 119 pemilih).</p>	TPS	PASANGAN CALON		SELISIH	01	02	1	185	326	-141	4	236	265	-29	URAIAN	TPS		1	4	Jumlah DPT	587	568	Pengguna Hak Pilih	515	507	Suara Sah	511	501	Suara Tidak Sah	4	6
TPS	PASANGAN CALON		SELISIH																																																													
	01	02																																																														
1	281	149	132																																																													
4	211	166	45																																																													
URAIAN	TPS																																																															
	1	4																																																														
Jumlah DPT	587	568																																																														
Pengguna Hak Pilih	437	388																																																														
Suara Sah	430	377																																																														
Suara Tidak Sah	10	11																																																														
TPS	PASANGAN CALON		SELISIH																																																													
	01	02																																																														
1	185	326	-141																																																													
4	236	265	-29																																																													
URAIAN	TPS																																																															
	1	4																																																														
Jumlah DPT	587	568																																																														
Pengguna Hak Pilih	515	507																																																														
Suara Sah	511	501																																																														
Suara Tidak Sah	4	6																																																														

<p>Sedangkan untuk TPS 4, Pemohon telah unggul dari Paslon No.2 dengan selisih 45 suara dimana Pemohon memperoleh 211 suara dan Paslon No. 2 memperoleh 166 suara</p> <p>Pengguna Hak Pilih adalah sebesar 74% di TPS 1, untuk TPS 4 Pengguna Hak Pilih adalah 68%.</p>	<p>Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon No. 2 di TPS 01 Melayu berubah drastis dari semula Paslon No. 2 kalah dengan selisih 132 suara, berbalik Paslon No. 2 menjadi unggul dengan selisih 141 suara. Padahal permasalahan awal di TPS 01 Melayu adalah mengenai adanya perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara digunakan sebanyak 3 suara, sehingga menjadi sangat tidak wajar apabila dalam logika yang normal terdapat perubahan selisih perolehan suara mencapai 273 suara, sedangkan peningkatan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Melayu adalah 78 pemilih.</p> <p>Begitu pula untuk di TPS 04 Malawaken, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon No. 2 berubah drastis dari semula Paslon No. 2 kalah dengan selisih 45 suara, berbalik Paslon No. 2 menjadi unggul dengan selisih 29 suara. Padahal permasalahan yang mendasari PSU di TPS 04 Malawaken adalah mengenai adanya Pemilih yang tidak</p>
---	--

		membawa KTP sebanyak 15 orang. sehingga menjadi sangat tidak wajar apabila dalam logika yang normal terdapat perubahan selisih perolehan suara mencapai 74 suara.
2	Keunggulan perolehan suara Paslon 01 atas Paslon 02 tidak diwarnai oleh kecurangan ataupun politik uang.	Keunggulan perolehan suara Paslon 02 diwarnai oleh politik uang dan keterlibatan ASN dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yang muncul dari adanya pengaruh kekuasaan dari keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ayah kandung Calon Bupati atas nama Nadalsyah alias Koyem (Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan 2018-2023) selaku Ketua Tim Kampanye/Juru Kampanye; kakak kandung Nadalsyah yaitu Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara periode 2019-2024 dan periode 2024-2029) selaku Ketua Tim Penasehat Tim Pemenangan; dan adik kandung Nadalsyah yaitu Jimmy Carter (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2024 dan periode 2024-2029) selaku Ketua Umum Tim Pemenangan.
3	Tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara maupun Bawaslu Provinsi	Ada laporan tentang praktek politik uang dan keterlibatan ASN kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara

	Kalimantan Tengah tentang praktek politik uang yang dilakukan Paslon 01 maupun 02.	dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4	Tidak ada Tersangka praktek politik uang yang dilakukan Paslon 01 maupun 02.	Ada penggerebekan dan/atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang berlanjut pada penetapan Tersangka atas pelanggaran tindak pidana politik uang.

16. Bahwa selain itu, jumlah uang *money politic* yang dibagikan kepada para pemilih yang mencapai nominal Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk setiap orangnya merupakan rekor *money politic* terbesar di Indonesia sebagai sejarah PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan mungkin bisa menjadi rekor *money politic* dalam pemilihan umum di seluruh dunia, menurut hemat kami layak dicatatkan dalam *Guinness Book of World Records!* Sebagai catatan, pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, didasarkan bukan karena adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi karena persoalan administrasi berupa adanya Pemilih yang tidak membawa KTP sebanyak 15 orang yang tidak bisa dipastikan kepada siapa mereka menggunakan hak pilihnya serta adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan selisih sebanyak 3 surat suara yang juga tidak bisa dipastikan kepada siapa suara tersebut diberikan. Sedangkan dalam kasus ini, proses pelaksanaan PSU telah dinodai dengan adanya niat jahat atau niat buruk yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menggunakan segala macam cara yang tidak bermoral, dengan melabrak berbagai aturan hukum

yang berlaku demi kepentingan pribadi dan kelompoknya agar dirinya memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

17. Bahwa adanya praktik politik uang (*money politic*) dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara telah menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 16/2025**) (**Bukti P-1**)
18. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai “*the guardian of democracy*” mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting untuk disampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon sebagaimana sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
19. Bahwa berkenaan dengan dugaan adanya politik uang, sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU Pemilihan berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Selain itu dalam beberapa putusannya, sekalipun politik uang tidak terjadi secara massif, dan bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mengatur tentang syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah tidak pernah membiarkan praktik politik uang yang menciderai kemurnian

suara para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas, sehingga demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.

20. Bahwa dengan demikian, oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Barito Utara 16/2025, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

21. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
22. Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan KPU Barito Utara 16/2025 ditetapkan Termohon pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 pukul 10.32 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 23.59 WIB.
23. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) tertanggal 27 Maret 2025, dimana dalam e-AP3 tersebut disebutkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) sehingga batas waktu 3 hari kerja adalah tanggal 27 Maret 2025, 8 April 2025 dan 9 April 2025. Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 9 April 2025, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

25. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan mengatur Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai Berikut:

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon"

27. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September Tahun 2024. (**Bukti P-2** dan **Bukti P-3**)

28. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN
----	-----------------	---------------------------------------

		PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU
1.	≤250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

29. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara
30. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 84.817 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PEMILIHAN antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.817$ suara (total suara sah) = **1.696 suara**.
31. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 02) dan Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Barito Utara 16/2025 (**Bukti P-1**) adalah $42.578 - 42.239 = 339$ suara (**0,39%**) atau kurang dari 1.696 suara. Dengan demikian Permohonan Pemohon memenuhi ketentuan syarat formil ambang batas pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya	42.578
TOTAL SUARA SAH		84.817

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA., dan Sastra Jaya	0

3. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan *money politic* dan keterlibatan ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagi-bagikan uang kepada para Pemilih dengan jumlah yang sangat fantastis sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk masing-masing pemilih.
4. Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa dan didengar keterangannya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, proses pembagian *money politic* dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah (biasa dipanggil Agi) dan ayahnya yaitu Nadalsyah (biasa dipanggil Koyem) serta keluarga besarnya bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Keterlibatan Langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam *Money Politic*

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari beberapa orang warga pemilih yang telah menerima uang praktek money politic terungkap adanya keterlibatan secara langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah (atau biasa dipanggil Agi) dan ayahnya Nadalsyah alias Koyem pada waktu pembagian uang pada tanggal 2 Maret 2025 bertempat di Blok 14 area kebun sawit KM 14, Kecamatan Teweh Baru, dimana untuk sementara identitas saksi belum dapat disebutkan dan akan kami jelaskan pada waktu pemeriksaan persidangan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan yang bersangkutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEJADIAN <i>MONEY POLITIC</i>
1.	<p>Keterangan Saksi X1 (Bukti P-14a)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 2 Maret 2025, saksi sedang berada di ladang tiba - tiba didatangi oleh pak Tanis (Sutanius) yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan paslon 02 AGI - SAJA. Pak Tanis meminta saksi untuk pergi ke KM 14 Blok perkebunan sawit, karena disana ada pembagian uang oleh Tim pemenangan Paslon 02 AGI - SAJA, sesampainya disana saksi melihat banyak warga lainnya. Selanjutnya saksi diarahkan oleh Tim pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA masuk ke dalam mobil tim paslon 02 AGI-SAJA untuk menerima uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus dalam amplop dengan jumlah Rp5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi pada saat sebelum pencoblosan. Selanjutnya laki-laki yang membagikan uang tersebut meminta saksi untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA pada PSU. Tidak lama kemudian saksi didatangi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Ahmad Gunadi Nadalsyah (biasa dipanggil warga dengan nama Agi) dan Bapak Nadalsyah (biasa dipanggil warga dengan nama Koyem) ayah dari Calon Bupati Nomor Urut 2, dan mereka berbicara kepada saksi memohon untuk pada saat PSU agar mencoblos Paslon 02.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Tanggal 14 Maret 2025, waktu saksi sedang berada di ladang, saksi didatangi lagi oleh pak Tanis (Sutanius) selaku koordinator lapangan Tim Paslon 02 yang meminta untuk mengambil uang tahap kedua di Muara Teweh. Lalu saksi beserta anggota keluarga berangkat menggunakan sepeda motor yang diiringi oleh Pak Tanis (Sutanius) sebagai penunjuk arah jalan rumah Calon Bupati Paslon 02. Sesampai di rumah paslon 02, ayah dari Calon Bupati 02 AGI, Bapak Nadalsyah</p>

	<p>alias Koyem juga hadir di rumah tersebut. Kemudian seorang tim paslon 02 menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah penyerahan uang tahap kedua, Tim Paslon 02 juga berpesan untuk mencoblos/memilih Paslon 02 dan meminta KTP dan dokumentasi. Selain itu juga tim paslon 02 mengatakan tidak usah khawatir dan takut untuk menerima uang tersebut dan nanti jika Paslon 02 menang terpilih maka akan diberikan bantuan bibit sawit untuk saksi.</p>
2.	<p>Keterangan Saksi X2 (Bukti P-14b)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 2 Maret 2025, saksi didatangi koordinator lapangan Tim Paslon 02 atas nama Sutanius (Tanis) ke ladang. Sekitar pukul 11.00 WIB mereka membawa saksi menuju Blok 14 simpang sawit, lalu masuk ke lahan sawit sekitar satu kilometer perjalanan dari blok 14 di depan pasar minggu di kebun sawit itu, saksi bertemu Calon Bupati Paslon 02 yaitu Akhmad Gunadi Nadalsyah/AGI yang sedang bersama ayahnya Bapak Nadalsyah (Koyem). Kemudian Tim Paslon 02 (laki-laki) memberikan sejumlah uang untuk PSU dan berpesan agar saksi mencoblos/memilih paslon 02 AGI-SAJA, lalu saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di dalam amplop yang tempat penyerahannya di dalam mobil berwarna hitam dan yang menyerahkan uang kepada saksi adalah seorang laki-laki dari Tim Paslon 02.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Seminggu sebelum pencoblosan PSU tanggal 22 Maret 2025, saksi kembali dijemput Tim Paslon 02 yaitu Bapak Sutanius (Tanis) di kebun untuk mengambil uang tahap kedua di kota Muara Teweh yang rencananya langsung di rumah Calon Bupati Paslon 02 (Akhmad Gunadi Nadalsyah). Sesampai di rumah Calon Bupati Nomor Urut 02, pada tanggal 14 maret 2025 sekitar jam 10.00 WIB, ayahnya Calon Bupati 02 yaitu bapak Nadalsyah juga hadir diantara Saksi. Kemudian Tim Paslon 02 menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh laki-laki sekitar umur 25 tahun lebih. Setelah penyerahan uang tahap kedua Tim Paslon 02 juga berpesan untuk mencoblos/memilih Paslon 02 kemudian meminta KTP dan saksi difoto bersama KTP saksi. Selain itu juga Tim Paslon 02 mengatakan tidak usah khawatir dan takut apabila Paslon 02 menjadi bupati, Tim Paslon 02 juga berjanji akan memberikan bibit sawit dan kebun sawit siap panen sebesar satu hektar per kepala keluarga.</p>

6. Berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dalam perbuatan *money politic* baik yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2025 pada waktu penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,- dan pada tanggal 14 Maret 2025 yang berlangsung di tempat rumah Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan uang sejumlah Rp10.000.000,-. Selain berbentuk uang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah berjanji jika terpilih sebagai Bupati Barito Utara akan memberikan

bantuan bibit sawit dan lahan kebun sawit siap panen seluas satu hektar per kepala keluarga. Selain kedua orang saksi tersebut, masih banyak saksi warga pemilih lainnya yang melihat kehadiran Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah pada waktu pembagian uang tahap kedua di rumah Calon Bupati Nomor Urut 2 tanggal 28 Februari 2025, yang selengkapnya akan kami hadirkan dalam persidangan dan/atau melalui alat bukti surat pernyataan atau keterangan dari saksi warga pemilih dimaksud.

Pembagian Uang Oleh Keluarga Besar Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

7. Bahwa perbuatan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dibuktikan melalui surat pernyataan para saksi yang ditandatangani di atas materai sebagai pihak yang menerima secara langsung penerimaan uang politik uang, dalam bentuk tiga tahapan pembagian uang. **Tahap pertama**, pembagian uang dibagikan sebesar **Rp 1.000.000,- per orang** sebagai uang muka awal yang diberikan pada tanggal **26 Desember 2024**. **Tahap kedua**, pembagian uang dibagikan sebesar **Rp 5.000.000,- per orang** sebagai uang muka kedua yang diberikan pada tanggal **28 Februari 2025**. **Tahap ketiga**, pembagian uang dibagikan sebesar **Rp 10.000.000,- per orang** mulai tanggal **13 Maret 2025 sampai dengan sebelum pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025**, sebagai imbalan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

A. Pembagian Uang Tahap I

8. Bahwa pada bulan Desember 2024, puluhan koordinator lapangan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menghubungi Para Pemilih dan mengajak Para Pemilih untuk mendatangi rumah yang beralamat di Jalan Bangau, Kecamatan Teweh Tengah milik Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Barito Utara Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029) yang merupakan tante dari Calon Bupati Nomor Urut 2, Ahmad Gunadi Nadalsyah, atau kakak kandung dari ayahnya Ahmad Gunaldi

Nadalsyah, yaitu Nadalsyah alias Koyem (Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 dan periode 2018-2023). Hj. Mery Rukaini adalah Ketua Tim Penasehat dan juga merangkap sebagai Tim Kampanye/Juru Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Bukti P-12 berupa Surat Keputusan Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024-2029 Nomor 121/TP-AGISAJA/IX/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024-2029, tertanggal 11 September 2024 (**SK 121/2024**). Dalam SK 121/2024 tersebut ayah kandung Calon Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah yaitu Nadalsyah alias Koyem menduduki jabatan sebagai Ketua Kampanye/Juru Kampanye.

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024, Para Pemilih dibawa ke Rumah Hj. Mery Rukaini yang terletak di Jalan Bangau, dimana dalam rumah tersebut telah berkumpul tim pemenangan Paslon No. 2 diantaranya Hj. Mery Rukaini dan H. Jimmy Carter (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029) yang merupakan paman kandung Calon Bupati Nomor Urut 2 atau adik kandung Nadalsyah alias Koyem, yang tercatat sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sesuai SK 121/2024. Dalam pertemuan tersebut Para Pemilih diminta untuk menunjukkan dan dicocokkan datanya dengan daftar nama pada DPT, setelah namanya cocok masing-masing Pemilih tersebut diberi uang 1 juta sebagai uang muka atau DP (*Down Payment*) apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang dengan janji akan memberi uang lagi, dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah menerima uang, para pemilih tersebut harus difoto dengan memegang KTP dan amplop berisi uang 1 Juta rupiah tersebut.

B. Pembagian Uang Tahap II

10. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, Para Pemilih telah dihubungi oleh puluhan Koordinator Lapangan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon

Nomor Urut 02, diantaranya Herminoto, Rahmat, Ratnasiah, Rusmalayana, Tajali Rahman, Wardana, agar mendatangi rumah-rumah milik keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu:

- a. Rumah Nadalsyah alias Koyem yang merupakan ayah kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 02
 - b. Rumah Hj. Mery Rukaini yang merupakan tante dari Calon Bupati Nomor Urut 02
 - c. Rumah H. Jimmy Carter yang merupakan paman dari Calon Bupati Nomor Urut 02
11. Bahwa sebelum memasuki rumah-rumah tersebut, Para Pemilih harus menitipkan Handphone atau barang lainnya seperti tas, kecuali KTP yang harus dibawa memasuki rumah. Dalam pertemuan pada tanggal 28 Februari 2025 di rumah keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 02 tersebut, Para Pemilih telah diminta untuk menunjukkan KTP dan dicocokkan namanya dengan Daftar Nama dalam DPT, setelah cocok Para Pemilih tersebut diberi amplop oleh keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Nadalsyah alias Koyem, Hj. Mery Rukaini, H. Jimmy Carter, atau melalui orang suruhannya, yang berisi uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,- sebagai uang muka atau DP dengan janji akan diberi tambahan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Setelah menerima uang, Para Pemilih tersebut harus difoto dengan memegang KTP serta amplop berisi uang.

C. Pembagian Uang Tahap III

12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, Para Pemilih telah dihubungi oleh Koordinator Lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk mendatangi posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 guna mendapatkan pembagian uang sebesar Rp10.000.000,- per orang. Lokasi posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tersebar di beberapa tempat, diantaranya adalah:

- a. Rumah di Jalan Simpang Pramuka II, Kecamatan Teweh Tengah
 - b. Rumah di Jalan Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah
 - c. Rumah Bapak Lolok (yang merupakan Saudara Ipar dari Nadalsyah alias Koyem) terletak di sekitar POM APMS Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah
 - d. Ruko di Jalan Jendral Sudirman, samping Bank BRI, Kecamatan Teweh Tengah
13. Bahwa Para Pemilih diundang secara bergiliran mulai tanggal 13 Maret 2025, dimana sebelum memasuki lokasi Para Pemilih harus menitipkan barang bawaannya termasuk handphone kepada penjaga yang berada di luar rumah dan namanya didata disesuaikan antara KTP dengan Daftar Nama Pemilih dalam DPT. Di dalam rumah posko pemenangan, terdapat beberapa orang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan pembagian tugas ada yang mendata Pemilih, memberikan amplop kepada Para Pemilih yang berisi uang dengan jumlah Rp10.000.000,- per orang, mengambil foto para Pemilih yang sedang memegang KTP dan amplop berisi uang Rp10.000.000,-. Bagi Para Pemilih yang datang dan menerima amplop harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02.
14. Bahwa selain pola pembagian uang tersebut di atas bagi Para Pemilih yang agak jauh, dari lokasi posko pemenangan, terdapat pola dimana Para Pemilih dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan uang muka sebesar Rp5.000.000,-, setelah itu untuk pembagian tahap berikutnya sebesar Rp10.000.000,- Para Pemilih tersebut tetap harus mendatangi posko pemenangan untuk datang secara langsung guna menunjukkan KTP dan dicocokkan namanya dengan Daftar Nama dalam DPT serta difoto dengan memegang KTP serta amplop yang diterimanya.
15. Bahwa ada pula Para Pemilih yang langsung diberikan uang sebesar Rp15.000.000,- per orang karena sebelumnya tidak mendatangi rumah posko pemenangan, dimana modus yang dilakukan adalah Para Koordinator Lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

langsung mendatangi rumah warga Para Pemilih dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

16. Bahwa sebagai bukti adanya pembagian uang sebagai bentuk *money politic* kepada para Pemilih sebelum terjadinya PSU, kami uraikan beberapa contoh uraian kejadian *money politic* berdasarkan surat pernyataan saksi yang ditandatangani di atas materai, dimana untuk sementara identitas saksi belum dapat disebutkan dan akan kami jelaskan pada waktu pemeriksaan persidangan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan yang bersangkutan. Pernyataan saksi-saksi yang termuat dalam alat Bukti P-14a sampai dengan Bukti P-14aj pada pokoknya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN KEJADIAN <i>MONEY POLITIC</i>
1.	<p>Pernyataan Saksi X3 (Bukti P-14c)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Sekitar bulan Desember 2024, saksi X1 ditelpon oleh Ibu Ratna (Hj. Ratnasiah, S.Pd., M.Pd., PNS pada Pemda Kabupaten Barito Utara yang diperbantukan pada Yayasan Tarbiyatuddinul Islam, sebagai Guru TK Permata Bunda) yang saksi ketahui merupakan Koordinator Lapangan Tim Paslon 02 AGI – SAJA. Ibu Ratna (Ratnasiah) meminta bantuan kepada saksi dan keluarga untuk mendukung Paslon 02 apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan imbalan sejumlah uang. Pada hari yang sama, saksi diminta untuk datang bertemu dengan Ibu Ratna (Ratnasiah) dan dimintakan KTP untuk difotokopi untuk didata bahwa saksi bersedia memilih Paslon 02.</p> <p>b. Tanggal 26 Desember 2024, saksi kembali dihubungi oleh Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk datang dengan keluarga ke rumah Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Barito Utara/Tim Pemenangan Paslon 02/tante dari Akhmad Gunadi Nadalsyah) di Jalan Bangau. Saat sampai di rumah Hj. Merry, saksi langsung dimintakan KTP dan dicocokkan data dengan Daftar Nama yang dipegang dan kemudian diberikan amplop masing-masing berisi uang sejumlah Rp1.000.000,- dengan arahan memilih Paslon 02 pada PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025, setelah adanya Putusan MK akan dilaksanakan PSU, saksi kembali dihubungi oleh Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk datang ke rumah H. Jimmy Carter (Paman Cabup Paslon 02) untuk diberikan sejumlah</p>

	<p>uang tambahan lagi. Setelah saksi bersama keluarga tiba di rumah H. Jimmy Carter, saksi bersama keluarga bertemu Ibu Ratna (Ratnasiah) dan salah satu orang tidak saksi kenal dimintakan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang dipegang dan kemudian diberikan uang Rp5.000.000,- lalu diarahkan untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU. Saksi juga dijanjikan akan diberikan kembali uang tambahan di kemudian hari menjelang PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Tanggal 14 Maret 2025, Ibu Ratna (Ratnasiah) kembali menghubungi saksi dan meminta saksi bersama keluarga datang ke rumah Ibu Ratna (Ratnasiah) di Jl. Pendreh, Kelurahan Melayu. Saat saksi bersama keluarga saksi, saksi melihat ada 2 orang di depan rumah Ibu Ratna (Ratnasiah) dan saksi bersama keluarga diminta untuk mengumpulkan Handphone sebelum masuk dan bertemu Ibu Ratna. Saksi bersama keluarga dimintakan KTP untuk dicocokkan datanya dengan Daftar Nama yang dipegang dan kemudian diberikan uang masing-masing Rp10.000.000,-. Setelah itu, saksi bersama keluarga diarahkan untuk mencoblos dan diarahkan dengan diperlihatkan simulasi mencoblos surat suara pada bagian/kotak paslon 02.</p> <p>e. Tanggal 21 Maret 2025, sehari sebelum PSU, saksi dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) melalui telepon untuk menggunakan 1 karet gelang kuning pada saat mencoblos ke TPS 01 Melayu sebagai tanda bahwa saksi bersama keluarga merupakan pemilih Paslon 02 yang telah menerima uang dan telah terdata sebagai 27 orang dalam daftar nama pemilih milik Korlap Ibu Ratna.</p>
2.	<p>Keterangan Saksi X4 (Bukti P-14d)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Sekitar bulan Desember 2024, saksi dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) yang meminta bantuan agar saksi bersama 3 anggota keluarga saksi untuk mendukung Paslon 02 dengan imbalan uang. Saksi diminta Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk dimintakan KTP untuk difotokopi untuk didata.</p> <p>b. Tanggal 26 Desember 2024, saksi dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk datang bersama dengan anggota keluarganya ke rumah Hj. Mery (Mery Rukaini) yang merupakan tante Paslon 02 dan Tim Pemenangan Paslon 02, bertempat di Jl. Bangau. Saksi bertemu Hj. Mery dan diberi amplop Rp1.000.000 masing-masing untuk mencoblos Paslon 02 jika terjadi PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025 saksi dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk datang ke rumah H. Jimmy Carter (yang merupakan Paman dari Calon Bupati No. Urut 2 dan Tim Pemenangan Paslon 02), disana saksi diberi amplop</p>

	<p>berisi Rp5.000.000,- per orang, serta dijanjikan akan diberi tambahan uang menjelang PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Tanggal 14 Maret 2025, saksi dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk datang ke rumahnya di Jalan Pendreh, Kelurahan Melayu. Kemudian, diberi uang Rp10.000.000,- per orang serta diminta untuk mencoblos Paslon 02.</p> <p>e. Tanggal 21 Maret 2025, dihubungi Ibu Ratna (Ratnasiah) untuk menggunakan karet gelang berwarna kuning saat mencoblos ke TPS 01 Melayu sebagai tanda Pemilih Palon 02 yang telah menerima uang dan telah terdata sebagai 27 orang dalam daftar nama pemilih milik coordinator lapangan Ibu Ratna.</p>
3.	<p>Keterangan Saksi X5 (Bukti P-14e)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada tanggal 26 Desember 2024, bertempat di rumah/kediaman Sdr. Hj. Merry Rukaini (Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara) yang sekaligus merupakan Bibi dari Sdr. Akhmad Gunadi Nadalisyah, saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan diminta untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon No. Urut 02 jika terjadi Pemungutan Suara Ulang setelah sebelumnya saksi telah didata dan dimintai KTP oleh Bapak Jali (Tajali Rahman) selaku koordinator lapangan tim Pasangan Calon No. Urut 02.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>b. Pada tanggal 28 Februari 2025, saksi datang memenuhi undangan Bapak Jali (Tajali Rahman) untuk menghadiri acara syukuran dan makan-makan bersama bertempat di rumah/kediaman Sdr. Hj. Merry Rukaini (Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara) dengan dihadiri oleh warga lainnya. Kemudian saksi dan para tamu lainnya diminta untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon No. Urut 02 dengan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>c. Pada tanggal 14 Maret 2025, bertempat di jalan belakang Bappeda (rumah posko pemenangan Paslon 02, Jl. Simpang Pramuka II, Lanjar) saksi bersama dengan keluarga bertemu dengan perwakilan tim Paslon 02 yaitu Bapak Deden/Muhammad Al Gazali Rahman (Wakil Bendahara Tim Paslon 02), Bapak Jali, dan Bapak Angga dan diminta untuk mencoblos/memilih Paslon 02 dan diberikan uang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>

	<p>d. Jumlah total uang yang diberikan dan saksi terima dari tim Paslon 02 yaitu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan uang yang diberikan sebagai imbalan dengan harapan untuk memilih Paslon 02 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tanggal 22 Maret 2025.</p>
<p>4.</p>	<p>Keterangan Saksi X6 (Bukti P-14f)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 19 Desember 2025, keluarga saksi bertemu Sdr. Rahmat di Pasar IPU yang meminta keluarga saksi untuk mengumpulkan KTP dengan alasannya adanya PSU. Saksi dan keluarganya bersedia.</p> <p>b. 25 Desember 2024, keluarga saksi kembali bertemu dengan Rahmat dan diminta untuk datang ke rumah Hj. Merry di Jalan Bangau untuk menerima sejumlah uang untuk pemenangan Paslon 02.</p> <p>c. 26 Desember 2024, saksi bersama keluarga mendatangi rumah Hj. Merry. Sesampainya di sana, saksi bertemu dengan Ibu Antay dan diminta menunjukkan KTP masing-masing. Setelah itu saksi diberikan uang Rp2.000.000,- dengan rincian Rp1.000.000,- masing-masing orang/KTP. Kemudian, Ibu Antay menyampaikan kepada saksi untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 apabila PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>d. Tanggal 28 Februari 2025, saksi dan keluarga saksi datang ke rumah Hj. Merry dan dijamu makan dan minum untuk sarapan sambil Hj. Merry berpesan untuk membantu dan mencoblos Paslon 02. Setelah itu, saksi diberi amplop berisi uang masing-masing Rp5.000.000,-. Kemudian, saksi dan keluarga diminta untuk berfoto dengan memegang KTP dan amplop berisi uang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>e. Tanggal 13 Maret 2025, keluarga saksi dihubungi kembali oleh Rahmat melalui WA, lalu dia berpesan untuk mengambil dana pada besok hari dan tempatnya akan dikirim pada besok hari.</p> <p>f. Tanggal 14 Maret 2025, saksi bersama keluarga berangkat ke ruko samping Bank BRI di Jl. Jendral Sudirman didampingi oleh Rahmat. Saat tiba di ruko, saksi masuk ke dalam ruko secara bergantian, sambil menunggu antrian, saksi disuruh meninggalkan HP, lalu ketika masuk ruangan selanjutnya saksi hanya diperbolehkan bawa KTP. Lalu, saksi diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang dan kemudian diberikan uang cash masing-masing Rp10.000.000,-. Setelah itu, saksi dan</p>

	keluarga diminta untuk berfoto dengan memegang KTP lalu disuruh segera pulang ke rumah.
5.	<p>Keterangan Saksi X7 (Bukti P-14g)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 19 Desember 2025, saksi bertemu Sdr. Rahmat di Pasar IPU yang meminta saksi untuk mengumpulkan KTP saksi dan keluarga dengan alasan adanya PSU. Saksi dan keluarga bersedia.</p> <p>b. 25 Desember 2024, saksi kembali bertemu dengan Rahmat dan diminta untuk datang ke rumah Hj. Merry di Jalan Bangau untuk menerima sejumlah uang untuk pemenangan Paslon 02.</p> <p>c. 26 Desember 2024, saksi bersama keluarga mendatangi rumah Hj. Merry. Sesampainya, saksi bertemu dengan Ibu Antay dan diminta menunjukkan masing-masing KTP. Setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- dengan rincian Rp1.000.000,- masing-masing orang/KTP. Kemudian, Ibu Antay menyampaikan kepada saksi untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 apabila PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>d. Tanggal 28 Februari 2025, saksi dan keluarga datang ke rumah Hj. Merry dan dijamu makan dan minum untuk sarapan sambil Hj. Merry berpesan untuk membantu dan mencoblos Paslon 02. Setelah itu, saksi diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,-. Kemudian, saksi diminta untuk berfoto dengan memegang KTP dan amplop berisi uang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>e. Tanggal 13 Maret 2025, saksi dihubungi kembali oleh Rahmat melalui WA, lalu dia berpesan untuk mengambil dana pada besok hari dan tempatnya akan dikirim pada besok hari.</p> <p>f. Tanggal 14 Maret 2025, saksi dan keluarga berangkat ke ruko samping Bank BRI di Jl. Jendral Sudirman didampingi oleh Rahmat. Saat tiba di ruko, saksi masuk ke dalam ruko secara bergantian, sambil menunggu antrian, saksi meninggalkan tas dan melepas jaket, lalu Ketika masuk ruangan selanjutnya saksi hanya diperbolehkan bawa KTP. Lalu, saksi diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang dan kemudian saksi berikan uang cash masing-masing sebesar Rp10.000.000,-. Setelah itu, saksi dan keluarga diminta untuk berfoto dengan memegang KTP lalu disuruh segera pulang ke rumah.</p>

6. Keterangan Saksi X8 (Bukti P-14h)**Pembagian Uang Tahap I**

- a. **Pada tanggal 20 Desember 2024**, saksi dihubungi oleh Ibu Rusmalayana yang merupakan koordinator lapangan dari Tim Pasion 02 AGI-SAJA. Saksi diminta untuk mengumpulkan KTP Saksi dan keluarga saksi dengan alasan adanya keperluan Pemungutan Suara Ulang. Saat itu saksi sudah berusaha beberapa kali untuk menolak mengumpulkan KTP akan tetapi setelah beberapa hari saksi dihubungi terus menerus dan Ibu Rusmalayana sempat menyampaikan tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa terhadap saksi dan keluarga jika menolak mengumpulkan KTP, akhirnya saksi menyampaikan bersedia untuk mengumpulkan KTP ke Ibu Rusmalayana.
- b. **Pada tanggal 25 Desember 2024**, saksi kembali dihubungi oleh Ibu Rusmalayana dan diminta untuk datang ke rumah Hj. Merry yang bertempat di Jl. Bangau dengan maksud menerima sejumlah uang untuk membantu pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA.
- c. **Kemudian, pada tanggal 26 Desember 2024**, saksi bersama keluarga mendatangi Hj. Merry. Sesampainya di sana, saksi bertemu dengan Ibu Antay dan Bpk.. H. Jimmy Carter lalu kami diminta menunjukkan KTP masing-masing. Setelah itu, saksi diberikan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian masing-masing orang/KTP mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Ibu Antay dan Bapak H. Jimmy. Kemudian, disampaikan kepada saksi untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 AGI-SAJA apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang.

Pembagian Uang Tahap II

- d. **Pada tanggal 28 Februari 2025**, saksi bersama dengan keluarga diminta mendatangi rumah Bapak Nadalsyah alias Koyem (Mantan Bupati Barito Utara/Ayah dari Cabup Paslon 02) atas perintah Ibu Rusmalayana sehari sebelumnya melalui telepon. Saat sampai di tempat tujuan saya bertemu dengan sekitar 30 orang lainnya yang akan menerima uang dan juga bertemu langsung dengan Bpk Nadalsyah alias Koyem serta beberapa orang lain yang tidak saksi ketahui namanya, lalu saksi dan lainnya satu-persatu diminta maju untuk menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang, dan kemudian diberikan amplop masing-masing berisi uang sejumlah Rp5.000 000,- (lima juta rupiah) setelah itu saksi dan lainnya diminta untuk berloto dengan memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum pulang, saksi dan lainnya diminta untuk membantu dan mencoblos/memilih Paslon 02 AGI-SAJA saat pemungutan suara ulang serta dijanjikan tambahan sejumlah uang lagi menjelang hari pemungutan suara ulang.

	<p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>e. Pada tanggal 13 Maret 2025, saksi dihubungi kembali oleh Ibu Rusmalayana untuk mendatangi rumah/kediaman Bapak Lolok (Saudara ipar Bapak Nadalsyah alias Koyem) yang bertempat di sekitar POM APMS Kelurahan Melayu dengan dimaksud untuk menerima sejumlah uang tambahan.</p> <p>f. Pada tanggal 14 Maret 2025, Saksi bersama keluarga diminta datang ke rumah/kediaman Bapak Lolok dan bertemu dengan Ibu Rusmalayana dan salah satu orang yang tidak saya kenal, lalu saya diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang, dan kemudian diberikan amplop masing-masing berisi uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima amplop berisi uang tersebut, saksi dan keluarga diarahkan untuk mencoblos Paslon 02 AGI-SAJA pada saat pemungutan suara ulang.</p> <p>g. Pada tanggal 20 Maret 2025, Ibu Ratna (Ratnasiah) mendatangi rumah saksi untuk memberikan sejumlah uang tambahan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian dari anggota keluarga saksi yang baru pulang dari luar kota dan meminta untuk memilih/mencoblos Paslon 02 AGI – SAJA.</p> <p>h. Pada tanggal 21 Maret 2025, satu hari sebelum pemungutan suara ulang, saksi didatangi kembali oleh Ibu Rusmalayana dan diminta untuk menggunakan tiga karet gelang berwarna kuning pada saat datang mencoblos ke TPS 01 Melayu sebagai tanda bahwa saksi dan keluarga saksi merupakan pemilih Paslon 02 AGI-SAJA yang telah menerima uang dan telah terdata sebagai orang yang termasuk dalam daftar nama milik Koordinator Lapangan Ibu Rusmalayana yang berjumlah sekitar 26 atau 27 orang pemilih dan juga dijanjikan akan dilindungi oleh Pihak Kepolisian apabila terjadi keributan/kerusakan pada saat hari pemungutan suara ulang 22 Maret 2025.</p>
7.	<p>Keterangan Saksi X9 (Bukti P-14i)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi dihubungi oleh Ibu Rusmalayana yang diketahui merupakan Koordinator Lapangan Tim Paslon 02. Saksi diminta untuk mengumpulkan KTP saksi dan 3 orang anggota keluarganya dengan alasan adanya keperluan PSU. Saat itu, saksi beberapa kali menolak untuk mengumpulkan KTP akan tetapi setelah beberapa hari saksi dihubungi terus menerus dan sempat disampaikan Ibu Rusmalayana tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap saksi jika menolak mengumpulkan KTP, akhirnya saksi mengumpulkan dan mengirimkan foto KTP ke Ibu Rusmalayana melalui WA.</p>

- b. Tanggal 25 Desember 2024**, saksi kembali dihubungi oleh Ibu Rusmalayana dan diminta datang ke rumah Hj. Merry di Jalan Bangai untuk menerima uang untuk membantu pemenangan Paslon 02.
- c. Tanggal 26 Desember 2024**, saksi dan keluarganya mendatangi rumah Hj. Merry. Saat tiba di sana, saksi bertemu dengan Ibu Antay dan Bapak H. Jimmy lalu saksi diminta untuk menunjukkan KTP sekaligus mewakili untuk KTP keluarganya. Setelah diberikan uang Rp4.000.000,- dengan rincian masing-masing orang/KTP mendapatkan Rp1.000.000,-. Ibu Antay dan H. Jimmy menyampaikan kepada saksi untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 apabila PSU.

Pembagian Uang Tahap II

- d. Tanggal 28 Februari 2025**, saksi bersama dengan keluarganya mendatangi rumah Bapak Nadalsyah alias Koyem (mantan Bupati Barito Utara/Ayah dari Cabup Paslon 02) setelah diperintahkan oleh Ibu Rusmalayana sehari sebelumnya melalui telepon. Saat tiba di rumah tersebut, saksi bertemu dengan sekitar 30 orang lainnya yang akan menerima uang dan juga bertemu langsung dengan Bapak Nadalsyah, serta beberapa orang lain yang tidak dikenal oleh saksi. Selanjutnya, satu persatu diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan Daftar Nama yang mereka pegang, dan kemudian diberi amplop masing-masing berisi uang Rp5.000.000,-. Sebelum pulang, saksi dan keluarganya diminta untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU dan dijanjikan tambahan sejumlah uang menjelang hari PSU.

Pembagian Uang Tahap III

- e. Tanggal 13 Maret 2025**, saksi dihubungi kembali oleh Ibu Rusmalayana untuk mendatangi rumah Bapak Lolok (saudara ipar Bapak Nadalsyah alias Koyem) di sekitar POM APNS Kelurahan Melayu untuk menerima sejumlah uang tambahan.
- f. Tanggal 14 Maret 2025**, Saksi bersama dengan keluarganya datang ke rumah Bapak Lolok dan bertemu Ibu Rusmalayana dan salah satu orang yang tidak saksi tidak ketahui dan tidak kenal. Lalu saksi diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan Daftar Nama yang mereka pegang dan kemudian diberikan amplop masing-masing berisi Rp10.000.000,-. Setelah itu, saksi bersama keluarga diarahkan mencoblos Paslon 02 pada PSU.
- g. Tanggal 20 Maret 2025**, Ibu Ratna (Ratnasiah) mendatangi rumah saksi untuk memberikan uang Rp15.000.000,- yang merupakan bagian dari satu orang anggota keluarga saksi karena baru pulang dari luar kota dan meminta untuk mencoblos Paslon 02.

	<p>h. Tanggal 21 Maret 2025, satu hari sebelum PSU, saksi kembali didatangi Ibu Rusmalayana dan diminta untuk menggunakan 3 karet gelang kuning pada saat mencoblos di TPS 02 Melayu sebagai tanda bahwa saksi bersama keluarga saksi merupakan pemilih Paslon 02 yang telah menerima uang dan telah terdata sebagai 26 atau 27 orang dalam daftar nama pemilih milik Korlap Ibu Rusmalayana dan juga dijanjikan akan dilindungi Pihak Kepolisian apabila terjadi keributan pada hari PSU tanggal 22 Maret 2025.</p>
<p>8.</p>	<p>Keterangan Saksi X10 (Bukti P-14j)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Bulan Desember 2024, keluarga saksi dihubungi oleh Ibu Rusmalayana yang diketahui merupakan Koordinator Lapangan Tim Paslon 02. Saksi diminta untuk mengumpulkan KTP saksi dan 3 orang anggota keluarganya dengan alasan adanya keperluan PSU. Tanggal 25 Desember 2024, keluarga saksi kembali dihubungi oleh Ibu Rusmalayana dan diminta datang ke rumah Hj. Merry di Jalan Bangai untuk menerima uang untuk membantu kemenangan Paslon 02.</p> <p>b. Tanggal 26 Desember 2024, Saksi dan keluarganya mendatangi rumah Hj. Merry. Saat tiba di sana, saksi bertemu dengan Ibu Antay dan Bapak H. Jimmy lalu keluarga saksi diminta untuk menunjukkan KTP sekaligus mewakili untuk KTP keluarga saksi yang tidak hadir. Saksi dan keluarganya diberi uang masing-masing Rp1000.000,-</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025, saksi dan keluarga saksi mendatangi rumah Bapak Nadalsyah alias Koyem, setelah diperintahkan oleh Ibu Rusmalayana sehari sebelumnya melalui telepon. Di rumah tersebut, saksi bertemu dengan sekitar 30 orang lainnya yang akan menerima uang dan juga bertemu langsung dengan Bapak Nadalsyah, serta beberapa orang lain yang tidak dikenal oleh saksi. Selanjutnya, satu persatu diminta menunjukkan KTP untuk dicocokkan datanya dengan Daftar Nama yang mereka pegang, dan kemudian diberi amplop masing-masing berisi uang Rp5.000.000,-. Sebelum pulang, saksi dan keluarganya diminta untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU dan dijanjikan tambahan sejumlah uang menjelang hari PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Tanggal 13 Maret 2025, saksi dihubungi kembali oleh Ibu Rusmalayana untuk mendatangi rumah Bapak Lolok (saudara ipar Bapak Nadalsyah) di sekitar POM APNS Kelurahan Melayu untuk menerima sejumlah uang tambahan.</p> <p>e. Tanggal 14 Maret 2025, Saksi bersama dengan 2 orang anggota keluarganya datang ke rumah Bapak Lolok dan bertemu Ibu Rusmalayana dan satu orang yang tidak saksi tidak ketahui. Lalu saksi diminta menunjukkan KTP untuk</p>

	<p>dicocokkan datanya dengan Daftar Nama yang mereka pegang dan kemudian diberikan amplop masing-masing berisi Rp10.000.000,-. Setelah itu, saksi bersama keluarga diarahkan mencoblos Paslon 02 pada PSU.</p> <p>f. Tanggal 20 Maret 2025, Ibu Ratna (Ratnasiah) mendatangi rumah saksi untuk memberikan uang Rp15.000.000,- yang merupakan bagian anggota keluarga saksi yang baru datang dari luar kota.</p> <p>g. Tanggal 21 Maret 2025, satu hari sebelum PSU, saksi kembali didatangi Ibu Rusmalayana dan diminta untuk menggunakan untuk 3 karet gelang kuning pada saat mencoblos di TPS 02 Melayu sebagai tanda bahwa saksi bersama keluarga saksi merupakan pemilih Paslon 02 yang telah menerima uang dan telah terdata sebagai 26 orang dalam daftar nama pemilih milik Korlap Ibu Rusmalayana dan juga dijanjikan akan dilindungi Pihak Kepolisian apabila terjadi keributan pada hari PSU tanggal 22 Maret 2025.</p>
<p>9.</p>	<p>Keterangan Saksi X11 (Bukti P-14k)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi diinformasikan oleh Ketua RT. 02 Melayu atas nama Bapak Zainal Arifin untuk mengumpulkan KTP dengan maksud untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Melayu. Pada tanggal 25 Desember 2024, saksi dapat informasi dari Ketua RT. 02 Melayu untuk mengambil uang di rumah Hj. Merry yang beralamat di Jl. Bangau.</p> <p>b. Tanggal 26 pukul 08.00 WIB, saksi pergi ke rumah Hj. Merry dan ibu Antay lalu saksi diminta untuk menunjukkan KTP. Setelah itu, saksi diberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Ibu Antay dan Ibu Hj. Merry memberi pesan kepada saksi untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) dan dijanjikan tambahan uang jika benar-benar terjadi Pemungutan Suara Ulang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi diminta kembali oleh Ketua RT. 02 Melayu untuk mendatangi rumah Hj. Merry. Sesampainya di rumah Hj. Merry, saksi dan anggota keluarganya disuruh untuk meninggalkan tas, handphone dan hanya diperbolehkan membawa KTP sebelum memasuki rumah Hj. Merry. Lalu saksi dan keluarganya masuk kerumah Hj. Merry dan bertemu Hj. Merry dan Ibu Antay. Lalu Ibu Hj. Merry memberikan amplop kepada saksi dan keluarganya yang masing-masing berisi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu saksi dan keluarganya diminta untuk berfoto sambil memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum pulang saksi dan keluarganya diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) saat Pemungutan Suara</p>

	<p>Ulang serta dijanjikan tambahan sejumlah uang lagi menjelang hari Pemungulan Suara Ulang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Tanggal 14 Maret 2025, saksi diinformasikan oleh Ketua RT. 02 Melayu untuk mengambil uang di ruko samping Bank BRI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman. Lalu saksi berangkat ke alamat tersebut. Sesampainya saksi langsung diarahkan, masuk dan meninggalkan tas serta handphone dan hanya diperbolehkan membawa KTP. Setelah saksi masuk saksi langsung menunjukkan, KTP untuk dicocokkan dengan data mereka. Setelah itu, saksi diberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Setelah menerima uang saksi disuruh berfoto sambil memegang KTP dan uang tersebut. Lalu saksi diarahkan untuk mancoblos Paslon 02 (AGI SAJA) pada saat Pemungutan Suara Ulang.</p>
10.	<p>Keterangan Saksi X12 (Bukti P-14I)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi bertemu dengan Bapak Wardana yang merupakan Koordinator Lapangan dari Tim Paslon 02 (AGI SAJA), saksi diajak untuk membantu mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Melayu, lalu saksi langsung menerima ajakan Bapak Wardana. Pada tanggal 25 Desember 2024, saksi bertemu kembali dengan Bapak Wardana dan dia mengajak saksi ke rumah Hj. Merry yang beralamat di Jl. Bangau, dengan maksud menerima sejumlah uang untuk membantu pemenangan Paslon 02 (AGI SAJA).</p> <p>b. Tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ke rumah Hj. Merry. sesampainya disana saksi bertemu Ibu Antay, lalu saksi diminta untuk menunjukkan KTP. Setelah itu, saksi diberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu berfoto sambil memegang KTP dan amplop, dengan arahan untuk mencoblos/memilih Paslon 02 (AGI SAJA) jika terjadi Pemungutan Suara Ulang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dihubungi melalui whatsapp oleh Bapak Wardana kembali untuk mendatangi rumah Hj. Merry. Lalu saksi dan Bapak Wardana pergi kerumah Hj Merry. Sesampainya di rumah Hj. Merry kami disuruh untuk meninggalkan handphone diluar dan hanya membawa KTP sebelum memasuki rumah Hj. Merry. Saat saksi masuk kerumah Hj. Merry saksi bertemu Hj. Merry dan Ibu Antay Lalu Ibu Antay memberikan amplop kepada saksi yang berisi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Setelah itu saksi diminta untuk berfoto sambil memegang</p>

	<p>KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum pulang saksi diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) saat Pemungutan Suara Ulang serta dijanjikan tambahan sejumlah uang lagi menjelang hari Pemungutan Suara Ulang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 01.00 WIB, saksi dihubungi kembali oleh Bapak Wardana via telepon whatsapp untuk mengambil uang tambahan di rumah Bapak Lolok yang beralamat di Jl. Pendreh. Lalu saksi berangkat ke rumah Bapak Lolok Pukul 08.00. Sesampainya di rumah Bapak Lolok, saksi langsung digeledah dan disuruh meninggalkan tas dan handphone diluar dan hanya diperbolehkan membawa KTP. Lalu saksi masuk ke dalam kamar dan bertemu seorang Perempuan yang tidak saksi kenal sambil menunjukkan KTP untuk mencocokkan data. Setelah itu, saya diberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu berfoto sambil memegang KTP dan uang tersebut. Sebelum pulang kami diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) saat Pemungutan Suara Ulang. Lalu saksi langsung pulang ke rumah Bapak Wardana yang beralamat di Jl. Panti Ajar 3, GG Permata Suka. Bapak Wardana meminta kepada saksi uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi berikan kepada Bapak Wardana Setelah saksi memberikan uang tersebut saksi langsung pulang kerumah.</p>
11.	<p>Keterangan Saksi X13 (Bukti P-14m)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi diinformasikan oleh Ketua RT. 02 Melayu atas nama Bapak Zainal Arifin untuk mengumpulkan KTP dengan maksud untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Melayu.</p> <p>b. Tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi diminta kembali oleh Ketua RT. 02 Melayu untuk mendatangi rumah Hj. Merry. Sesampainya di rumah Hj. Merry, saksi dan salah satu anggota keluarganya disuruh untuk meninggalkan tas, handphone dan hanya diperbolehkan membawa KTP sebelum memasuki rumah Hj. Merry. Lalu saksi dan keluarganya masuk ke rumah Hj. Merry, saksi dan keluarganya bertemu Hj. Merry dan Ibu Antay. Lalu Ibu Hj. Merry memberikan amplop kepada saksi dan keluarganya yang berisi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu diminta untuk berfoto sambil memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum pulang saksi dan keluarganya diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 (AGI SAJA) saat Pemungutan Suara Ulang serta dijanjikan tambahan sejumlah uang lagi menjelang hari Pemungutan Suara Ulang.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 21 Maret 2025, saksi diinformasikan oleh Ketua RT 02 Melayu untuk mengambil uang di Center Pemenangan Paslon 02 (AGI SAJA) yang beralamat di Jl. Pendreh. Lalu saksi berangkat pukul 16.00 WIB ke Alamat</p>

	<p>tersebut. Sesampainya saksi langsung diperiksa dan ditanyakan apakah membawa handphone. Lalu saksi bilang tidak membawa handphone dan langsung dibawa masuk oleh tim Paslon 02 (AGI SAJA) dengan membawa KTP. Setelah saksi masuk, saksi langsung menunjukkan KTP untuk dicocokkan dengan data mereka dan KTP saksi difoto oleh Tim Paslon 02 (AGI SAJA) Lalu saksi diajak tim Paslon 02 (AGI SAJA) berkeliling ke Jl. Wira Praja. Setelah itu, saksi disuruh mengikuti tim Paslon 02 (AGI SAJA) saksi diberikan plastic warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.</p>
<p>12.</p>	<p>Keterangan Saksi X14 (Bukti P-14n)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi bertemu dengan Tajali Rahman. Saksi dan anggota keluarga saksi diajak untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU, dan saksi langsung menerima ajakan tersebut. Pada 25 Desember 2024, saksi bertemu kembali dengan Tajali Rahman dan diajak ke rumah Hj. Merry oleh Tajali Rahman di Jalan Bangau untuk menerima uang untuk kemenangan Paslon 02.</p> <p>b. Tanggal 26 Desember 2024, saksi dan keluarga ke rumah Hj. Merry dan bertemu dengan Ibu Antay, Hj. Merry, dan Bapak H. Jimmy. Lalu saksi dan keluarganya diminta untuk menunjukkan KTP yang selanjutnya diberikan amplop berisi Rp3.000.000,- dengan rincian Rp1.000.000,- untuk masing-masing orang/KTP.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025, saksi dan keluarganya disuruh datang kembali ke rumah Hj. Merry. Kemudian, saksi dan keluarganya hanya membawa KTP untuk masuk ke dalam rumah Hj. Merry dan meninggalkan HP di luar. Lalu, saksi dan keluarga bertemu dengan Ibu Antay, Hj. Merry, dan Bapak H. Jimmy, yang kemudian Ibu Antay memberikan amplop berisi uang Rp4.700.000,- kepada Noven Hidayati (kakang saksi), uang Rp4.900.000,- Taufik Rahman Hakim (suami saksi), dan uang Rp5.000.000,- kepada Muhammad Farid (adik saksi). Setelah itu, saksi, suami saksi, dan Muhammad Farid (adik saksi) diminta untuk berfoto sambil memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum saksi dan kedua kakanya pulang, mereka diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 saat PSU serta dijanjikan tambahan uang menjelang hari PSU.</p>
<p>13.</p>	<p>Keterangan Saksi X15 (Bukti P-14o)</p> <p>a. Pada tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi bertemu dengan perwakilan Tim Pasangan Calon No. Urut 02 yaitu Bapak Deden (wakil bendahara Tim Paslon 02), Bapak Jali (Korlap), dan Bapak Angga di Jl. Pramuka 2 (belakang Bappeda). Saksi diminta untuk mencoblos/memilih Paslon 02 pada TPS 01 Melayu dan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,-</p> <p>b. Jumlah uang yang diberikan dan saksi terima dari Tim Paslon 02 yaitu sebesar Rp10.000.000,- merupakan uang diberikan sebagai imbalan dengan harapan memilih/mencoblos Paslon 02 pada saat PSU tanggal 22 Maret 2025.</p>

14.	<p>Keterangan Saksi X16 (Bukti P-14p)</p> <p>a. Berdasarkan percakapan melalui whatsapp oleh Ibu Rusmalayana kepada keluarga saksi, bahwa saksi dijanjikan apabila Ketika PSU pada tanggal 22 Marel 2025, akan diberikan dana coblos Paslon 02 (AGI SAJA), Oleh karena itu, saksi diminta untuk mengirimkan KTP bersama foto selfie saksi.</p> <p>b. Tanggal 20 Maret 2025 saksi didatangi langsung ke rumah oleh Ibu Rusmalayana untuk mengantar dana sesuai janji melewati keluarga saksi dengan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sesuai perjanjian, Ketika saksi kembali pulang ke Muara Teweh karena sedang mengikuti perkuliahan di luar kota.</p>
15.	<p>Keterangan Saksi X17 (Bukti P-14q)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Awal Januari 2025, saksi bertemu Tajali Rahman alias Jali Barson yang merupakan koordinator lapangan Tim Paslon 02, yang mengajak mendukung Paslon 02 dengan janji apabila ada PSU akan diberi imbalan sejumlah uang.</p> <p>b. Awal Februari 2025, saksi mendapat pesan WA untuk datang ke rumah Hj. Mery (tim paslon 02) di Jalan Bangau bersama keluarga saksi. Di rumah Hj. Mery saksi melihat sekitar 30 orang warga yang terdaftar pada DPT di TPS 01. Saksi melihat ada Hj. Mery, H. Jimmy Carter dan istrinya serta beberapa orang koordinator lapangan Tim Paslon 02, yakni Ariansyah, Johansyah, Turah, Tajali Rahman, dan Dana yang masing-masing koordinator membawahi sekitar 40-50 pemilih yang mempunyai hak pilih di TPS 01 Melayu. Saksi mendapat amplop berisi uang Rp1.000.000,- per orang, dan diberi pesan diberi uang lagi jika ada PSU.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 28 Februari 2025, atas arahan dari Tajali Rahman, saksi mendatangi rumah Hj. Mery, di sana saksi bertemu Hj. Mery, H. Jimmy Carter dan istrinya. Saksi diberi amplop berisi uang Rp5.000.000,- per orang. Saksi diminta untuk berfoto dengan KTP dan amplop tersebut. Di sana, saksi dan puluhan orang lainnya diberi arahan untuk mencoblos Paslon 02.</p> <p>d. Tanggal 13 Maret 2025, saksi bertemu Tajali Rahman di tempat jualan saksi yang menanyakan pilihan saksi pada hari PSU, namun saksi menolak untuk memberitahu dan memilih tidak memberitahukan pilihan saksi kepada Tajali Rahman lalu saksi pergi dan tidak ada kabar.</p> <p>e. Tanggal 14 Maret 2025, saksi mendapat kabar bahwa Tajali Rahman ditangkap oleh pihak kepolisian. Saksi mendapatkan informasi bahwa Tajali Rahman telah mengumpulkan sebanyak 72 orang yang telah didata dan masuk dalam daftar nama yang dipegang.</p> <p>f. Saksi mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa warga pemilih DPT TPS 01 Melayu telah didata dan mendapatkan uang oleh masing-masing coordinator lapangan akan mempunyai tanda/ciri khusus pada saat datang di TPS tanggal 22 Maret 2025 diantaranya menggunakan karet gelang di tangan, memakai cincin tertentu di tangan dan diarahkan untuk mencoblos di titik tertentu pada gambar surat suara Paslon 02, contohnya pada bagian gambar mata, atau dasi, atau di samping angka "02" dan lain lainnya.</p>

16.	<p>Keterangan Saksi X18 (Bukti P-14r)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 20 Desember 2024, saksi bertemu dengan Tajali Rahman (Korlap Tim Paslon 02). Saksi dan anggota keluarga saksi diajak untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU di TPS 01 Melayu, dan saksi langsung menerima ajakan tersebut. Kemudian pada 25 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, saksi kembali bertemu dengan Tajali Rahman dan saksi diajak ke rumah Hj. Merry oleh Tajali Rahman di Jalan Bangau untuk menerima sejumlah uang untuk membantu pemenangan Paslon 02.</p> <p>b. Tanggal 26 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi dan keluarganya ke rumah Hj. Merry dan bertemu dengan Ibu Antay, Hj. Merry, dan Bapak H. Jimmy. Lalu saksi dan keluarganya diminta untuk menunjukkan KTP yang selanjutnya diberikan amplop berisi Rp3.000.000,- dengan rincian Rp1.000.000,- untuk masing-masing orang/KTP.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>d. Tanggal 28 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, Saksi dan keluarganya kembali ke rumah Hj. Merry. Kemudian diperintahkan untuk membawa KTP untuk masuk ke dalam rumah Hj. Merry dan meninggalkan HP di luar.. Saksi dan keluarganya bertemu dengan Ibu Antay, Hj. Merry, dan Bapak H. Jimmy, yang kemudian Ibu Antay memberikan amplop kepada saksi berisi uang Rp5.000.000,-, uang Rp4.700.000,- kepada keluarga saksi, uang Rp4.900.000,- kepada keluarga saksi yang lainnya. Setelah itu, saksi dan dua orang keluarganya diminta untuk berfoto sambil memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Sebelum saksi dan keluarga pulang, mereka diminta untuk membantu dan mencoblos Paslon 02 saat PSU serta dijanjikan tambahan uang menjelang hari PSU.</p>
17.	<p>Keterangan X19 (Bukti P-14s)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada minggu ke-3 Februari, ada penghubung dari Tim Korlap Paslon 02 yang bernama Herminoto (beliau Guru di MIN Melayu) langsung ke rumah saksi sekitar jam 9 pagi, mendata dan memfoto KTP saksi dan 2 orang keluarganya kemudian memberi 3 buah amplop (masing-masing bersisi Rp1.000.000) yang ditujukan kepada saksi dan keluarganya. Kemudian beberapa hari ke depan Bu Antay (Penghubung dari Tim Paslon 02) memberikan kembali kepada saksi Amplop (berisikan 1 juta) untuk salah satu anggota keluar saksi</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>b. Pada tanggal 27 Februari 2025, pagi hari ketika salah satu keluarga saksi berjualan ditemui kembali oleh Herminoto yang berpesan supaya saksi hadir kembali pada esok pagi Jum'at di rumah Bu Mery yang beralamat di Jalan Bangau Kelurahan Melayu</p> <p>c. Pada tanggal 28 Februari 2025, pada hari Jum'at saksi bersama keluarganya pergi menuju rumah Bu Hj. Mery, setelah dihubungi kembali oleh Herminoto,</p>

	<p>dan yang bersangkutan juga sudah ada di Lokasi tersebut. Ketika memasuki rumah saksi dan keluarganya disuruh meletakkan HP di atas meja yang sudah disediakan. Ketika sampai giliran, saksi menerima Amplop yang berisikan uang sebesar Rp5.000.000. Saksi diperintahkan untuk berfoto dengan kondisi tangan saksi memegang KTP oleh Tim Paslon 02, begitu pula dengan keluarga saksi</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Pada tanggal 13 Maret 2025, kembali Sdr. Herminoto menemui salah satu anggota keluarga saksi dan berucap kembali bahwa pada tanggal 14 Maret Saksi disuruh untuk bersiap agar mengambil kembali dana tahap selanjutnya, mengenai waktu dan tempat akan dikabari via telepon pada hari yang telah ditentukan. Namun pada tanggal 14 Maret 2025, tidak ada sama sekali lagi Sdr. Herminoto menghubungi saksi kembali.</p>
18.	<p>Keterangan X20 (Bukti P-14t)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Minggu ke-3 Februari 2025, seseorang dari Tim Korlap Pasion 02 yang Bernama Herminoto (beliau Guru di MIN Melayu) langsung ke rumah saksi sekitar jam 9 pagi, mendata dan memfoto KTP saksi dan 2 orang keluarga saksi dan memberikan 3 buah amplop (yang isinya berisi 1 juta rupiah/per amplop) kepada saksi dan keluarganya. Kemudian, beberapa hari setelahnya Bu Antay selaku Penghubung dari Tim Paslon 02 memberikan kembali kepada saksi 1 Amplop (berisikan 1 juta) yang ditujukan untuk salah satu anggota keluarga saksi.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>b. Tanggal 27 Februari 2025, pagi hari ketika saksi sedang berjualan ditemui kembali oleh Herminoto yang berpesan supaya saksi dapat hadir pada hari Jumat di rumah Bu Merry yang beralamat di Jalan Bangau Kelurahan Melayu.</p> <p>c. Tanggal 23 Februari 2025, pada hari Jumat saksi bersama dengan keluarganya pergi ke rumah Bu Hj. Merry pada jam 9 pagi. Setelah dihubungi kembali oleh Herminoto. Tim Paslon No. 02 memberikan pesan agar saksi dan keluarganya mencoblos Paslon 02 sambil menunggu panggilan, saat sudah sampai pada giliran keluarga saksi menerima amplop berisikan Rp5.000.000, kemudian didokumentasikan oleh Tim Paslon No. 02 dengan memegang KTP. Selanjutnya saksi mendapatkan giliran untuk menerima Amplop dan sama juga diperintahkan untuk berfoto dengan memegang KTP milik saksi.</p> <p>Pembagian Uang Tahap III</p> <p>d. Tanggal 13 Maret 2025, Sdr. Herminoto kembali menemui saksi di pasar dan mengatakan kembali jika pada tanggal 14 Maret saksi diperintahkan untuk kembali mengambil dana tahap ketiga dan untuk lokasi dan tempatnya akan dikabarkan pada tanggal 14 Maret 2025. Akan tetapi Sdr. Herminoto tidak ada sama sekali menghubungi saksi pada waktu yang ditentukan.</p>
19.	<p>Keterangan Saksi X21 (Bukti P-14u)</p>

	<p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 13 Maret 2025 saksi didatangi ke rumah oleh seorang bernama Diyi alias Hepo, beliau meminta tolong kepada saksi untuk ikut membantu mendukung dan mencoblos pasangan nomor 02 AGI-SAJA dengan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah). Bahwa pada hari itu juga saksi diajak ke Muara Teweh menggunakan mobil beserta dengan anggota keluarga saksi dan warga lainnya sekitar 10 orang yang memiliki hak pilih di TPS 04 Malawaken, Teweh Baru.</p> <p>b. Setelah sampai di Muara Teweh saksi diajak ke tempat yang di depannya ada baliho pasangan nomor 02 AGI-SAJA yang belakangan saksi ketahui itu merupakan tempat posko pemenangan dan saksi di panggil ke dalam ruangan dengan sekitar 4 empat orang lainnya dan didalam tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh salah satu tim paslon 02 dan dijanjikan kembali akan di beri lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat sebelum pencoblosan. Setelah selesai dari posko pemenangan pasion 02, saksi bersama dengan anggota keluarga dan warga yang lainnya diantar pulang kembali ke rumah.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Tanggal 21 Maret 2025 saksi didatangi kembali oleh saudara Diyi alias Hepo ke rumah diminta untuk bersiap siap berangkat lagi ke Muara Teweh tepatnya di Tugu Selamat Datang Muara Teweh Jl. Negara KM 10 beserta dengan warga lainnya menggunakan mobil</p> <p>d. Setelah tiba di lokasi, saya dipanggil oleh Diyi alias Hepo untuk diberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diminta untuk berfoto dengan menunjukkan KTP dan saya juga dijanjikan kembali setelah pencoblosan jika pasangan calon 02 menang maka akan diberikan uang lagi akan tetapi jumlahnya tidak disebutkan.</p>
20.	<p>Keterangan Saksi X22 (Bukti P-14v)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 7 Maret 2025, saksi didatangi di rumah oleh Ibu Wiwi yang saksi ketahui merupakan koordinator lapangan tim Pasion 02 AGI-SAJA dan dimintai untuk membantu memilih/mencoblos Pasangan Calon 02 AGI-SAJA dengan adanya janji imbalan berupa sejumlah uang apabila saksi bersedia untuk membantu. Kemudian Ibu Wiwi memintakan KTP saksi untuk difoto dan didata dalam daftar nama yang dimiliki Ibu Wiwi.</p> <p>b. Tanggal 16 Maret 2025, saksi kembali didatangi di rumah oleh Bpk. Diyi alias Hepo, yang saksi ketahui juga merupakan koordinator lapangan lainnya dari tim Pasion 02 AGI-SAJA. Bpk. Diyi alias Hepo datang dengan maksud untuk membantu memilih/mencoblos Pasangan Calon 02 AGI-SAJA dengan janji imbalan sejumlah uang akan tetapi nama saksi dimasukkan ke dalam daftar nama yang dimiliki oleh Bpk. Diyi alias Hepo karena dari informasi yang saksi ketahui, antar koordinator lapangan tidak bisa mendata orang/perilih yang sama.</p>

	<p>c. Tanggal 16 Maret 2025, setelah menyetujui tawaran dari Bpk. Diyi alias Hepo, saksi kemudian langsung diantar/dibawa dengan mobil bersama-sama dengan orang/pemilih lainnya dan 2 orang tim Bpk. Diyi dengan maksud untuk menerima/mengambil uang yang telah dijanjikan. Saksi bersama-sama diantar/dibawa ke kebun sawit di KM 14 dan sesampai disana saksi menyaksikan banyak mobil dan banyak orang lainnya yang juga berkumpul.</p> <p>d. Setelah itu, saksi dan orang-orang lain yang sudah berkumpul disana menunggu untuk dipanggil satu persatu masuk ke dalam mobil berbeda yang didalamnya terdapat orang-orang tim Pasion 02 AGI-SAJA yang tidak saksi kenal ataupun ketahui namanya. Saat saksi masuk ke dalam mobil yang dimaksud tersebut, saksi dimintakan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang lalu diberikan amplop berisi uang sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian diminta untuk berfoto dengan memegang KTP dan amplop berisi uang tersebut. Setelah menerima uang, saksi dimintakan tolong dan diarahkan untuk mencoblos/memilih Pasion 02 AGI-SAJA pada saat pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2025.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>e. Tanggal 20 Maret 2025, saksi didatangi kembali oleh Bpk. Diyi alias Hepo dengan informasi akan diberikan tambahan sejumlah uang lagi. Saksi kemudian dijemput/dibawa ke Posko Pemenangan Tim Pasion 02 AGI-SAJA yang terletak di Jl. Pendreh Kelurahan Melayu bersama-sama dengan anggota keluarga dan pemilih lainnya.</p> <p>f. Sesampainya di sana, Saksi diajak naik ke lantai 2 posko tersebut dan bertemu dengan orang-orang tim Pasion 02 yang saksi tidak ketahui dan tidak kenal. Saksi dimintai KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang dan diminta untuk nanti mencoblos/memilih Pasion 02 AGI-SAJA. Setelah dari Posko Pemenangan Tim Pasion 02 AGI-SAJA yang terletak di Jl. Pendreh Kelurahan Melayu, saksi dibawa ke Menara dengan keperluan Bpk. Diyi alias Hepo untuk mengambil sejumlah uang dari orang yang tidak saksi kenali/ketahui namanya. Barulah kemudian saksi bersama dengan orang-orang lainnya dibawa ke Pendopo untuk diberikan uang masing-masing sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam amplop sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya.</p>
21.	<p>Keterangan Saksi X23 (Bukti P-14w)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 13 Maret 2025 saksi di datangi ke rumah oleh Diyi alias Hepo, beliau meminta tolong kepada saksi untuk ikut membantu mendukung dan mencoblos pasangan nomor 02 AGI-SAJA dengan imbalan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada hari itu juga saksi diajak ke Muara Teweh menggunakan mobil beserta dengan anggota keluarga dan warga lainnya sekitar 10 orang. Setelah sampai di Muara Teweh saksi diajak ke tempat yang di depannya ada baliho pasangan nomor 02 AGI-SAJA yang belakangan saksi ketahui itu merupakan tempat posko pemenangan dan saksi dipanggil ke dalam ruangan dengan sekitar 4 empat orang lainnya dan didalam tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh salah satu tim pasion 02 dan dijanjikan kembali akan di beri lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat sebelum pencoblosan.</p>

	<p>Setelah selesai dari posko pemenangan pasion 02, saksi dan anggota keluarga saksi beserta warga yang lainnya diantar pulang kembali ke rumah.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>b. Tanggal 21 Maret 2025, saksi didatangi kembali oleh saudara Diya alias Hepo ke rumah diminta untuk bersiap-siap berangkat lagi ke Muara Teweh tepatnya di Tugu Selamat Datang Muara Teweh Jalan Negara KM 10 beserta warga yang lainnya menggunakan mobil. Setelah tiba di lokasi saksi di panggil oleh Diya alias Hepo untuk diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan saksi pada saat menerima uang tersebut di foto beserta dengan menunjukkan KTP dan saksi juga dijanjikan kembali setelah pencoblosan dan pasangan calon 02 menang akan diberikan uang lagi akan tetapi jumlahnya tidak disebutkan.</p>
22.	<p>Keterangan Saksi X24 (Bukti P-14x)</p> <p>Pembagian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada minggu pertama di bulan Maret 2025, saksi di kunjungi oleh saudara Mansyah yang merupakan salah satu koordinator Tim Pemenangan Paslon No Urut 02 AGI-SAJA di Desa Malawaken, saksi diminta untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No Urut 02 AGI - SAJA pada saat PSU MK Di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Dengan Imbalan sejumlah uang.</p> <p>b. Tanggal 9 maret 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dijemput oleh Mansyah alias Lagu menggunakan mobil berwarna hitam. Di dalam mobil tersebut saksi melihat ada keluarga Mansyah yaitu Ria, Dona, Acak, Gisi. Saksi dibawa ke kebun sawit KM 14 (depan pasar). Di kebun sawit tersebut saksi melihat Nadalsyah alias Koyem yang merupakan ayah kandung dari Akhmad Gunadi Nadalsyah Pasangan Calon Bupati No urut 02, selanjutnya saksi diminta masuk kedalam mobil berwarna putih, di dalam mobil tersebut ada seorang laki-laki yang saksi duga tim pemenangan paslon Nomor urut 02 AGI - SAJA, orang tersebut meminta saksi untuk Mencoblos /memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA Pada PSU MK di TPS 04 Desa - Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, seraya memberikan Imbalan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan dijanjikanakan ditambah lagi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>Pembagian Uang Tahap II</p> <p>c. Satu minggu sebelum pencoblosan, saudara Mansyah kembali datang ke rumah saksi pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, dia mengajak saya berangkat ke kota Muara Teweh untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan pada pertemuan sebelumnya, pada besok harinya sekitar pukul 04.00 WIB saya dan saudara Mansyah berangkat ke kota Muara Teweh tepatnya di pintu gerbang selamat datang kota Muara Teweh. Sesampainya di sana, saya melihat banyak warga lainnya. Selanjutnya kami diarahkan saudara Mansyah ke salah satu rumah yang letaknya tidak jauh dari gerbang selamat datang kot Muara Teweh, di rumah tersebut kami diperiksa oleh petugas. Setelah masuk</p>

	<p>ke dalam rumah tersebut saya bertemu dengan dua orang perempuan yang saya duga merupakan tim pemenang No urut 02 AGI-SAJA. Saya langsung diserahkan uang yang berjumlah Rp10.000.000,- dan diminta mencoblos/memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati barito utara no urut 02 AGI-SAJA pada PSU.</p>
23.	<p>Keterangan Saksi X25 (Bukti P-14y)</p> <p>a. Tanggal 3 Maret 2025, saksi menerima uang tahap pertama dari tim paslon 02 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang tempat penyerahannya di Block 14 kebun sawit di dalam mobil warna putih selain mobil warna putih ada sebanyak delapan mobil berada di dalam kebun sawit dan yang menyerahkan uang kepada saksi adalah 2 orang tim paslon 02 dan di sebutkan sebagai DP. Setelah penyerahan uang DP tim paslon 02 meminta KTP dan mendokumentasikan.</p> <p>b. Tanggal 16 Maret 2025, saksi bertemu Bapak Udin koordinator tim paslon 02 mendatangi kerumah saksi menyampaikan informasi dari tim paslon 02 di Muara Teweh untuk turun ke muara teweh bertemu tim paslon 02 agar mengambil uang tahap kedua, dan saksi tidak melaksanakan perintah itu. Selain itu juga tim paslon 02 mengatakan tidak usah khawatir dan takut apabila paslon 02 menjadi bupati tim paslon 02 menjanjikan akan memberikan dana untuk membuka lahan dan memberikan bibit sawit.</p>
24.	<p>Keterangan Saksi X26 (Bukti P-14z)</p> <p>a. Tanggal 9 maret 2025, bertempat di blok 14 (depan pasar Malawaken) desa malawaken, kecamatan teweh baru, saksi bertemu dengan Bapak Udin Koordinator tim paslon A2 (Akhmad Gunaidi Nadalsyah dan Sastra saksi diminta untuk mencoblos/memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati barito utara no. urut 02 pada TPS 04 desa malawaken, kecamatan teweh baru dengan imbalan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>b. Tanggal 16 maret 2025, Saksi ditemui kembali oleh Bapak Udin Koordinator tim paslon 02 dan diminta pergi ke kota Muara Meweh untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan pada pertemuan sebelumnya, namun saksi tidak bisa pergi ke kota Muara Teweh karena Motor saksi rusak.</p>
25.	<p>Keterangan Saksi X27 (Bukti P-14aa)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 3 Maret 2025, saksi mendapatkan informasi dan mendapat ajakan dari kerabat/saudara lainnya yang juga merupakan warga setempat bahwa akan ada bagi-bagi uang oleh Ibu Endang yang saksi ketahui sebagai koordinator lapangan dari Tim Pasion 02 AGI-SAJA. Pada hari yang sama, saksi bersama dengan kerabat/saudara lainnya untuk pergi ke suatu rumah pondok sekitar kebun sawit yang terletak di KM 22.</p> <p>b. Sesampainya di sana, saksi bertemu dengan Ibu Endang dan juga menyaksikan sekitar 20 orang yang juga ada di sana sedang menunggu. Tidak lama setelah itu, datang juga ada saudara Ibu Endang dengan ciri-ciri badan besar dan gemuk beserta dengan beberapa orang lain yang tidak saksi kenali/ketahui namanya. Saksi dan yang lainnya yang hadir di rumah pondok</p>

	<p>tersebut kemudian diminta untuk mengumpulkan handphone dan dipanggil satu persatu ke dalam suatu ruangan.</p> <p>c. Di ruangan tersebut berisi Ibu Endang, saudaranya, dan beberapa orang lain yang tidak saksi kenali. Lalu saksi dimintakan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang dan kemudian diberikan amplop berisi uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah). Setelah diberikan uang dan sebelum pulang, saksi diberikan arahan dan diminta tolong untuk mencoblos/memilih Pasion 02 AGI-SAJA pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2025.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>d. Pada siang hari tanggal 19 Maret 2025, saya bersama dengan orang-orang yang sama sebelumnya diminta untuk datang ke rumah saudara Ibu Endang yang terletak di sekitar Jl. Ronggolawe Kelurahan Melayu (dekat SMA 4). Sesampainya di sana, kami masing-masing langsung diminta untuk masuk ke suatu mobil untuk mengambil amplop yang berisi uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Setelah kami masing-masing selesai mengambil amplop berisi uang tersebut, kami kemudian bertemu dengan Ibu Endang yang menyampaikan kepada kami untuk meminta tolong memilih/mencoblos Pabangan Calon No. Urut 02 AGI-SAJA pada saat pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2025.</p>
26.	<p>Keterangan Saksi X28 (Bukti P-14ab)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada bulan Maret 2025, saksi dikunjungi oleh Bapak Sutanius yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan Paslon No Urut 02. Saksi diminta bersiap-siap dan berkumpul di rumahnya. Sesampainya di rumah Bapak Sutanius, saksi langsung dibawa oleh Tim pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA menggunakan mobil berwarna putih ke daerah kebun sawit km 14 (depan pasar). Di dalam mobil tersebut saksi melihat ada anak dari Suhardi yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA di Desa Malawaken, selanjutnya ada orang lain diantaranya Benton, Edi, Beni, Syarifudin dan Majawati. Selanjutnya saksi diarahkan untuk masuk ke dalam mobil berwarna hitam secara bergiliran, di dalam mobil ada dua orang laki-laki. bernama Muhammad Al Ghazali Rahman/Deden yang merupakan Tim Pemenangan Paslon No urut 02, selanjutnya Deden meminta saksi untuk menunjukan KTP. Setelah itu saksi diberikan amplop yang isinya uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 5.000.000. Kedepanya akan ada dua kali tahap pembagian uang lagi, tahap kedua rencananya akan dibagikan satu minggu sebelum pencoblosan, Deden mengatakan bahwa uang tersebut berjumlah Rp. 10.000.000) dan di malam sebelum pencoblosan akan dibagikan lagi uang berjumlah Rp. 10.000.000.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p>

	<p>b. Satu minggu sebelum pencoblosan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi diajak oleh Sutanius untuk berangkat menuju ke kota Muara Teweh untuk mengambil uang tahap dua yang dijanjikan oleh Deden pada pertemuan sebelumnya. Sekitar pukul 18.00 WIB saksi berangkat menggunakan sepeda motor Bersama Sutanius, dan pemilih lainnya yaitu Baling, Pudun, Susi, dan Bulojio, sesampainya di jembatan Pangulu Iban dekat Kota Muara Teweh, saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang saksi duga merupakan Tim Pemenangan paslon 02 AGI - SAJA, Saksi lalu dibawa ke Posko Pemengan paslon 02 AGI SAJA di jalan Pendreh, di dalam Posko Pemenangan Paslon 02 AGI SAJA Saksi bertemu seorang laki-laki yang merupakan Tim Pemenangan paslon 02 AGI-SAJA, Saksi diminta mengumpulkan KTP selanjutnya Saksi dipanggil satu persatu, saksi difoto sambil memegang amplop kosong dan KTP, selanjutnya saksi diberi uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA pada PSU. Dia meminta mencoblos tepat di bagian dada foto surat suara Paslon Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah sebagai tanda. Dia juga mengatakan bahwa uang yang diberikan sekarang merupakan uang tahap kedua dan nanti mendekati hari pencoblosan akan dibagikan lagi uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiap pemilih/masyarakat.</p>
27.	<p>Keterangan Saksi X29 (Bukti P-14ac)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada minggu pertama bulan Maret 2025, saksi diminta oleh ibu Endang yang merupakan Koordinator Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI– SAJA di Desa Malar untuk pergi ke salah satu rumah di KM 21 karena disana ada pembagian uang oleh Tim pemenang Paslon No urut 02 AGI–SAJA. Selanjutnya saksi diarahkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut saksi melihat ada tiga orang diantaranya ibu Endang, Wiwi dan seorang laki-laki yang saksi duga merupakan tim pemenang paslon Nomor urut 02 AGI-SAJA. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta saksi untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito UtaraNo urut 02 AGI - SAJA pada PSU seraya memberikan Imbalan sejumlah uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus dalam amplop dengan jumlah Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Dua hari setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh GAKUMDU terhadap Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 02 AGI SAJA di Kota Muara Teweh, saksi diminta ibu Endang untuk pergi ke Posko AGI SAJA di Jl. Pendreh. Sesampainya disana saksi bertemu seorang laki-laki yang saksi duga Tim Pemengan Paslon Nomor urut 02 AGI - SAJA, laki-laki tersebut mengajak saksi masuk ke dalam ruangan posko paslon nomor urut 02 dan saksi menunjukkan KTP, setelah itu saksi diajak pergi ke jalan lingkar kota Muara Teweh dekat</p>

	<p>Sungai Bengaris, lalu Tim tersebut menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh JutaRupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No Urut 02 AGI - SAJA pada PSU</p>
28.	<p>Keterangan Saksi X30 (Bukti P-14ad)</p> <p>a. Pada hari minggu tanggal 3 maret 2025, saya didatangi tim paslon 02 bapak Joko, dan bapak Alfian kerumah ipar saya bapak Jhoni, dan saya diminta untuk mencoblos/memilih paslon 02 pada TPS 04 Desa malawaken, kecamatan teweh baru. Dan diminta mengambil uang imbalan sebesar Rp5.000.000 (limajuta rupiah) pada tanggal 6 maret 2025 kerumah bapak Joko.</p> <p>b. Kemudian saya pun mendapatkan informasi beberapa orang sebagai penerima uang dari tim paslon 02 atas nama: bapak Suratana dan ibu sadun.</p> <p>c. Tahap pertama uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tempat penyerahan uang di seputaran muara teweh.</p>
29.	<p>Keterangan Saksi X31 (Bukti P-14ae)</p> <p>Beberapa hari sebelum tanggal 22 maret 2025, saksi diajak oleh Sutanius untuk berangkat menuju kota Muara Teweh untuk mengambil uang dari Tim pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA. Saksi berangkat menggunakan sepeda motor bersama Sutanius dan sesampainya di Posko Pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA jalan Pendreh Kota Muara Teweh, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan Tim Pemenangan paslon 02 AGI-SAJA. Saksi diminta memberikan KTP, lalu saksi difoto sambil memegang amplop kosong dan KTP, selanjutnya saksi dibarwa ke jalan lingkar kota Muara Teweh lalu diserahkan uang pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA pada PSU</p>
30.	<p>Keterangan Saksi X32 (Bukti P-14af)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Tanggal 9 Maret 2025, bertempat di Blok 14 (depan pasar) Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, saksi bertemu dengan Pak Koyem (orang tua dari Akhmad Gunadi Nadasyah) dan Pak H. Jimmy Carter (Ketua Tim Sukses Pasion 02) diminta untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No. Urut 02 pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. dengan imbalan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Tanggal 16 Maret 2025, saksi dijemput oleh Tim Pasion 02 dan dibawa ke posko pemenangan tim pasion 02, Muara Teweh dan diberikan lagi uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan diminta kembali untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No. Urut 2.</p>

	<p>c. Jumlah uang yang diberikan dan saksi terima dari tim pasion 02 yaitu sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) merupakan uang yang diberikan sebagai imbalan dengan harapan untuk memilih Pasion 02 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tanggal 22 Maret 2025.</p>
31.	<p>Keterangan Saksi X33 (Bukti P-14g)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada minggu pertama bulan Maret 2025, Saksi di kunjungi oleh saudara Mansyah, yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA. Dia meminta saksi untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI-SAJA pada PSU dengan imbalan sejumlah uang.</p> <p>b. Tanggal 9 maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dijemput oleh Mansyah alias Lagu menggunakan mobil berwarna hitam (double cabin). Saksi dibawa ke dalam kebun sawit KM 14 (depan pasar), selanjutnya Saksi diminta masuk satu per satu kedalam mobil berwarna hitam, di dalam mobil tersebut ada seorang laki-laki yang menggunakan baju dan topi berwarna hitam yang saksi duga dia merupakan tim pemenangan paslon Nomor urut 02 AGI-SAJA. Orang tersebut meminta saksi untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI-SAJA pada PSU seraya memberikan imbalan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>c. Satu minggu sebelum pemilihan/pencoblosan, saudara Mansyah kembali datang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 WIB, dia mengajak saksi berangkat ke kota Muara Teweh untuk mengambil sisa uang yang drjanjikan pada pertemuan sebelumnya, pada besok harinya sekitar pukul 04.00 WIB saksi dan saudara Mansyah berangkat ke Kota Muara Teweh tepatnya dipintu gerbang selamat datang di kota Muara Teweh. Saksi diarahkan saudara Mansyah ke salah satu rumah yang letaknya tidak jauh dari gerbang selamat datang kota Muara Teweh. Di rumah tersebut Saksi diperiksa oleh petugas, lalu bertemu dengan dua orang perempuan yang saksi duga merupakan tim pemenangan No urut 02 AGI-SAJA, saksi langsung diserahkan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diminta Mencoblos/Memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI- SAJA pada PSU.</p>
32.	<p>Keterangan Saksi X34 (Bukti P-14ah)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada minggu pertama bulan Maret 2025, sekitar jam 08.00 WIB saksi di kunjungi oleh Bapak Fahrudin (Eks Kepala Desa Malawaken) yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI -</p>

	<p>SAJA di Desa Malawake. Saksi diminta pergi ke depan Masjid Raya Kota Muara Teweh. Sesampainya disana Saksi diminta masuk ke dalam mobil, di dalam mobil tersebut ada Fahrudin dengan Nuriyanto yang merupakan Eks Anggota DPRD Kab. Barito Utara, Saksi dibawa ke tempat jasa laundry yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Raya, di dalam di dalam ruangan tersebut saksi melihat ada warga atau pemilih Malawaken yaitu Nyoman dan Istri dan ada dua orang laki-laki yang merupakan tim pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA salah satunya belakangan saksi ketahui bernama Gilang. Saksi diminta mengumpulkan KTP dan dipanggil secara bergiliran, setelah itu Gilang menyerahkan amplop yang isinya uang tunai pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) lalu saksi di foto sambil memegang uang tunai dan KTP setelah itu saudara Gilang meminta saksi untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA Pada PSU MK Di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru Gilang juga berkata pembagian uang hari ini merupakan pembagian uang tahap pertama, kedepannya akan ada pembagian uang lagi yang akan dibagikan sebelum pencoblosan.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Sekitar satu minggu sebelum pencoblosan, sekitar pukul 09.00 WIB Fahrudin Kembali mengunjungi saksi dan meminta untuk berangkat ke Halaman taman GOR Bulu Tangkis kota Muara Teweh untuk mengambil Uang tahap dua yang dijanjikan oleh Gilang pada pertemuan sebelumnya, Sekitar pukul 19.00 WIB saksi berangkat menggunakan sepeda motor Bersama keluarga dan rekan saksi, sesampainya di sana sudah ada Fahrudin yang menunggu, kemudian fahrudin menelpon seseorang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor matic yang saksi duga laki-laki tersebut merupakan Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI - SAJA, Saksi lalu dibawa ke salah satu rumah di komplek perumahan H.Taher, belakangan saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan Rumah Mustafa Joyo Eks Anggota DPRD Kab. Barito Utara yang merupakan salah satu Tim Pemengan paslon No urut 02 AGI-SAJA, di dalam rumah tersebut Mustafa meminta KTP Saksi, lalu Mustafa menyerahkan Uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sambil mengatakan bahwa ini merupakan pembagian uang tahap kedua dan saksi diminta Mencoblos/Memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA Pada PSU MK di TPS 04 DesaMalawaken, Kecamatan Teweh Baru, selanjutnya saksi difoto sambil memegang uang tunai dan KTP.</p>
33.	<p>Keterangan Saksi X35 (Bukti P-14ai)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Bahwa pada minggu kedua bulan maret 2025, Saksi dijemput oleh saudara Rahman yang merupakan salah satu Koordinator Tim Pemenangan paslon no urut 02 AGI - SAJA di Desa Malawaken menggunakan mobil triton putih, Saksi dibawa ke Muara Teweh tepatnya ke Kantor PT. Joloy Mosak milik Lukman Candra alias Lolok yang merupakan Paman dari Calon Bupati no urut 02</p>

	<p>Akhmad Gunadi Nadalsyah, di kantor tersebut saksi bertemu dengan Suhardi yang merupakan salah satu koordinator lapangan Tim Pemenangan paslon no urut 02 AGI- SAJA di Desa Malawaken dan Remon Yang Merupakan Bendahara Tim Pemenangan 02. Lalu Saksi dibawa masuk ke dalam secara bergiliran, di ruangan tersebut Saksi diminta untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara no urut 02 AGI - SAJA pada PSU dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Suhardi Dan Gilang Ramadhan yang merupakan Tim Pemenangan paslon no urut 02 AGI - SAJA.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Satu minggu sebelum pencoblosan, sekitar pukul 10.00 pagi Saksi mendapat informasi dari Afendi bahwa Saksi dan Istri diminta ke Muara Teweh oleh Suhardi, sesampainya di Muara Teweh Saksi ditelpon oleh Suhardi dan diminta bertemu di Jembatan Butong. Sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Baling dan Suhardi dan selanjutnya Saksi dibawa ke salah satu bangunan di Eks Bandara Beringin, di situ sudah ada seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Muhammad Al Ghazali Rahman / Deden yang merupakan Tim Paslon 02 Agi-Saja, selanjutnya Deden mengambil sejumlah uang dari jok motornya, uang tersebut berjumlah Rp. 20.000.000,- lalu meminta Saksi dan Istri untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara no urut 02 AGI - SAJA pada PSU.</p>
34.	<p>Keterangan Saksi X36 (Bukti P-14aj)</p> <p>Pemberian Uang Tahap I</p> <p>a. Pada tanggal 9 maret 2025, bertempat di Blok 14 (depan pasar) Desa malawaken, Kecamatan Teweh Baru, saksi bertemu dengan Pak Koyem (orang tua dari Akhmad Gunadi Nadalsyah) dan Pak H. Jimmy Carter (Ketua Tim Sukses 02) diminta untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No. Urut 02 pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijanjikan akan ditambah lagi pada saat sebelum pencoblosan.</p> <p>Pemberian Uang Tahap II</p> <p>b. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2025, saya dijemput oleh Tim Paslon 02 dan dibawa ke posko pemenangan Tim Paslon 02 di Muara Teweh dan diberikan lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diminta kembali untuk mencoblos/memilih Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No. Urut 02.</p> <p>c. Jumlah uang yang diberikan dan saya terima dari Tim Paslon 02 yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan uang yang diberikan sebagai imbalan dengan harapan untuk memilih Paslon 02 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tanggal 22 Maret 2025.</p>

17. Bahwa tindakan *money politic* oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 beserta dengan keluarga besarnya dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 2 tersebut telah menimbulkan kegelisahan warga karena telah merusak proses demokrasi yang ada di Barito Utara. Salah satu bentuk kegelisahan warga adalah adanya kecurigaan warga di sekitar lokasi pembagian uang di Jalan Simpang Pramuka II, sehingga Tim Relawan Pemohon mendapatkan laporan dari warga masyarakat mengenai adanya kejadian pembagian uang tersebut di atas. Berdasarkan laporan yang diterima dari warga, pada tanggal 14 Maret 2025 tim relawan Pemohon mendatangi lokasi kejadian dengan melakukan pengintaian, dan setelah dipastikan memang benar terdapat puluhan warga pemilih yang mendatangi posko kemenangan dan membawa uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Relawan Pemohon kemudian melaporkan dan melakukan koordinasi dengan keamanan baik dari jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan Kepolisian Resor Barito Utara.

18. Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Relawan Pemohon, gabungan aparat keamanan dari jajaran kepolisian dan TNI serta Bawaslu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penggerebekan dan tangkap tangan terhadap para pelaku dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam penggerebekan tersebut, di dalam rumah ditemukan 4 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki atas nama Mecky Mallend (yang kemudian Mecky Malend melarikan diri dan buron sampai sekarang), serta 6 orang yang terdapat pada satu ruangan kamar yang terkunci sehingga harus didobrak oleh aparat keamanan.
19. Bahwa Tim Relawan dari Pemohon ikut hadir dan menyaksikan peristiwa penggerebekan tersebut. Untuk selengkapnya keterangan dari Tim Relawan Pemohon atas nama Malik Muliawan sebagaimana terdapat pada alat bukti surat pernyataan/keterangan (Bukti P-15) adalah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 08.22 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh warga masyarakat yang merupakan kerabat dari saksi menginformasikan diduga sedang terjadi bagi-bagi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra


Jaya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara atau Tim Pemenangan atau Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Pramuka II, Muara Teweh.

- b. Setelah saksi menerima telepon, saksi langsung berangkat menuju alamat rumah yang diinformasikan dan sesampai di rumah yang dituju saksi langsung memarkir mobil di depan rumah persis di samping rumah tempat diduga membagi-bagi uang dimaksud.
- c. Saksi melakukan pengintaian kurang lebih 30 menit dimana posisi saksi masih didalam mobil dan terlihat di depan rumah di duga tempat kegiatan bagi-bagi uang tersebut ada satu orang yang mondar-mandir didepan sambil menelepon seperti bertugas mengatur datang dan pergi orang-orang yang menerima uang.
- d. Saksi juga menelepon salah satu anggota Tim Pemenangan Paslon Nomort Urut 1 untuk menemani saksi melakukan pengintaian, tidak berapa lama anggota tersebut datang menemui saksi.
- e. Saksi juga menerima telepon dari rekan lainnya dan menanyakan posisi saksi dan saksi langsung meminta rekan tersebut untuk bergabung dengan saksi dan rekan anggota tim yang lain melakukan pengintaian dan penggerebekan.
- f. Setelah rekan saksi yang lainnya tiba di lokasi tempat kejadian tepat pada pukul 09.22 WIB, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di rumah yang di duga tempat bagi-bagi uang tersebut.
- g. Pada saat saksi dan rekan-rekannya memutuskan untuk masuk melakukan penggerebekan datang lagi dua orang rekan saksi yang lainnya untuk melakukan penggerebekan sehingga berjumlah total 5 orang.
- h. Setelah saksi dan empat orang rekannya masuk ke rumah, terlihat di dalam rumah ada 4 orang (1 laki-laki dan 3 perempuan) yang laki-laki langsung menutup pintu kamar dan langsung keluar lewat pintu samping terus kabur. Sedangkan 3 orang perempuan bertahan di dalam rumah.
- i. Pada saat saksi dan rekan-rekannya masuk ke rumah, saksi menghubungi aparat bawaslu atas nama Adi Susanto tetapi HP

- tersebut tidak aktif dan terus saksi hubungi kembali dan kebetulan HPnya aktif dan terhubung tetapi tidak diangkat oleh Sdr. Adi Susanto.
- j. Saksi berinisiatif menelepon pihak kepolisian meminta untuk datang ke tempat kejadian kebetulan pihak kepolisian lagi patroli di kantor KPU Kab. Barito Utara yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah dalam waktu dekat tidak terlalu lama pihak kepolisian dan TNI tiba di tempat kejadian.
 - k. Setibanya pihak kepolisian di tempat kejadian langsung pertama yang diamankan adalah tiga orang perempuan dan langsung dibawa ke Polres Barito Utara.
 - l. Karena dalam kamar yang tadi ditutup oleh si laki-laki yang kabur tadi, saksi meyakinkan masih ada orang di dalam kamar yang ditutup pintunya oleh si laki-laki tadi.
 - m. Pihak kepolisian dan TNI mencoba meminta orang-orang yang didalam kamar tadi untuk keluar dengan melakukan negosiasi tetapi orang-orang yang berada di dalam kamar tadi tidak mau membuka pintu yang terkunci rapat.
 - n. Pihak keamanan (TNI/Polri) minta kepada warga yang mengikuti penggerebekan itu agar keluar dari ruang penggerebekan biar pihak keamanan melakukan negosiasi.
 - o. Tidak berapa lama akhirnya orang-orang yang ada di dalam kamar tersebut membuka pintu dan di ketahui ternyata dalam kamar tersebut ada sebanyak 6 orang (2 perempuan, 4 laki-laki) dan keluar kemudian langsung di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pengamanan.
 - p. Pada pukul kurang lebih 13.30 WIB, Gakkumdu Barito Utara melakukan penggeledahan dan penyisiran di rumah tempat kejadian yang di duga bagi-bagi uang tersebut yang disaksikan juga oleh Koordinator Bidang Hukum Paslon Nomor Urut 1.
 - q. Selama proses penyisiran baik diruangan terbuka dan sudut-sudut rumah serta Lorong dan tempat sampah ditemui Daftar pemilih TPS 01 Kelurahan Melayu yang berjumlah 72 orang dengan contreng warna biru, Specimen gambar paslon nomor urut 2 Pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, Spidol 2 buah berwarna biru, Lembar kecil


bertuliskan Spc 72, Uang tunai senilai Rp250.000.000,- yang didapat dalam karpet, Rator dalam kondisi baru sebanyak 7 buah di duga akan dibagikan kepada Korlap, Makanan-makanan dalam kantong yang berwarna ungu. Barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Barito Utara

20. Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut terdapat beberapa alat bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah:
- Daftar nama Para Pemilih yang berisi identitas Para Pemilih, alamat Para Pemilih, nomor handphone Para Pemilih, nama koordinator lapangan dan tanda checklist bagi pemilih yang sudah datang dan bagi pemilih yang sudah menerima uang.
 - Tumpukan uang sisa hasil pembagian uang berupa pecahan uang Rp100.000,-an dalam bundle Rp10.000.000,-an pada kantong plastik sejumlah Rp250.000.000,- (yang disembunyikan di bawah lipatan karpet yang berada di dalam kamar).
 - Spesimen surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 02.
 - Sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua.
21. Bahwa untuk selengkapnya berikut ini adalah foto-foto kejadian pada saat penggerebekan dan bukti yang didapatkan dari lokasi kejadian:



c. Spesimen surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 02.	d. Sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua
	

22. Bahwa pada waktu penggerebekan terdapat Para Pemilih yang berada di lokasi kejadian yang sedang menunggu giliran dan yang sudah masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan uang.



23. Bahwa di dalam rumah lokasi penggerebekan ditemukan daftar nama para pemilih yang berisi Nomor DPT Pemilih, identitas pemilih, jenis kelamin, usia, alamat, RT/RW, NIK, No. Telepon Pemilih, dan sub koordinator. Pada dokumen surat tersebut terdapat checklist menggunakan spidol warna biru yang menunjukkan para pemilih tersebut telah datang dan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,- untuk setiap pemilih.

REKAPITULASI YANG SUDAH TERDATA

No.	No. DPT	Nama	Jl.	Uraian	Alasan	RT	RW	NIK	NO TEP	SUB KODORNOMOTOR	KETERANGAN
1	3	ABINAH	P	60	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054616540005	0813 2374 4654	TAJALI & WAWAN	
2	15	AHMAD (ATHIRAHAM)	L	20	JL. PANGERAN ANTASARI	078	000	6205051703540005	0854 3208 1130	TAJALI & WAWAN	
3	24	AHMAD HADAYAT	L	27	JL. MANGGIS	001	000	6205052014570003	0895 3654 0005	TAJALI & WAWAN	
4	28	AHMAD MIRAL FENIX	L	53	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050804890002	0818 2258 5757	TAJALI & WAWAN	
5	35	AHMAD MURYATI	L	79	JL. MANGKUSARI	051	000	6205054211540001	0827 5657 3498	TAJALI & WAWAN	
6	36	AHSATUL MUARODDAH	P	50	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	620505407780007	0858 4563 9152	TAJALI & WAWAN	
7	40	AHMAD RASTALAN	L	47	JL. PANGERAN ANTASARI	051	000	6205054812070004	0813 2381 2097	TAJALI & WAWAN	
8	48	ALISHA BERLINA SYALIM	P	23	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054912070003	0812 5439 0651	TAJALI & WAWAN	
9	62	ANGELIN NOVITA PANGGIRANE	P	29	JL. MANGGIS	001	000	62050545211906003	0823 4849 2344	TAJALI & WAWAN	
10	67	ANWAR	L	39	JL. MANGKUSARI	001	000	6205055007780005	0852 5435 6585	TAJALI & WAWAN	
11	68	ARBAHAI	P	46	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205055007780005	0853 8206 1120	TAJALI & WAWAN	
12	77	ASAH	P	61	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205055007780005	0853 4818 8239	TAJALI & WAWAN	
13	83	AZULFA MELA FIKKA	P	17	JL. PANGERAN ANTASARI	010	000	6205054306670004	0815 2881 2607	TAJALI & WAWAN	
14	95	BENY ARANG	L	31	JL. MANGGIS	010	000	6205050512930004	0891 4849 2344	TAJALI & WAWAN	
15	97	BIRALI	L	60	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	620505123700003	0815 2374 4654	TAJALI & WAWAN	
16	112	DEVI PURNAMA	P	24	JL. ANTASARI Gg. A	001	000	6205050109300002	0812 5776 4534	TAJALI & WAWAN	
17	123	DEVI YOLANDA	P	25	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050109300002	0823 3422 9650	TAJALI & WAWAN	
18	132	EKA	P	38	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050109300002	0822 6817 3905	TAJALI & WAWAN	
19	133	EKA SYARWATI	P	31	JL. MANGKUSARI	001	000	6205054110800002	0822 6817 3905	TAJALI & WAWAN	
20	143	ERINA	P	17	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054470100005	0812 5090 4543	TAJALI & WAWAN	
21	148	FAHRIJAL	L	22	JL. MANGGIS	002	000	6205050712010005	0821 5441 7111	TAJALI & WAWAN	
22	154	FATHIR RIZWAN	L	31	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050109300002	0813 4248 8284	TAJALI & WAWAN	
23	161	FENIDA EKA HARYANTI	P	27	JL. P. ANTASARI II	001	000	6205054206970008	0821 2156 7202	TAJALI & WAWAN	
24	171	FADIR	P	49	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050505750011	8652 8905 2748	TAJALI & WAWAN	
25	180	FARIS PADILAH	L	13	JL. MANGKUSARI	001	001	6205052109910002	0812 2184 6870	TAJALI & WAWAN	
26	187	FELISA WATI FAHRIDA	P	40	JL. MANGKUSARI	001	001	6205054609840001	0852 2184 6870	TAJALI & WAWAN	
27	189	FENDIS TANOR	L	35	JL. MANGGIS RT	002	001	6205050507990003	0853 9218 7002	TAJALI & WAWAN	
28	193	FELINA	P	17	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054404870001	0853 4810 8079	TAJALI & WAWAN	
29	195	HERMILAWATI	P	44	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050507990003	0822 9356 2501	TAJALI & WAWAN	
30	227	HON F'ENDI	L	50	JL. PANGERAN ANTASARI	001	001	6205050406640007	0822 9356 2501	TAJALI & WAWAN	
31	228	HADDAD	P	44	JL. P. ANTASARI Gg. A	001	000	6205054407800004	0852 4811 2428	TAJALI & WAWAN	
32	229	KAMALUDDIN	L	50	JL. P. ANTASARI	001	000	6205051788400008	0823 4823 1013	TAJALI & WAWAN	
33	232	KELVIN TIRTA AHMAD IB	L	18	JL. PANGERAN ANTASARI	001	001	6205050390460074	0858 4983 9152	TAJALI & WAWAN	
34	254	LEONY MELA SILVIANIGITHA	P	27	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	62050506910970006	0858 4983 9152	TAJALI & WAWAN	
35	258	M. FAIQ AZMI FIKRY	L	22	JL. PANGERAN ANTASARI	001	001	6205050670020003	0815 2881 2607	TAJALI & WAWAN	
36	272	MARINA HARITA	P	47	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	62050506910970006	0858 4983 9152	TAJALI & WAWAN	
37	288	MARYOTO	L	51	JL. P. ANTASARI II	001	000	6205050670020003	0815 2881 2607	TAJALI & WAWAN	
38	290	MASRIAN	L	50	JL. MANGGIS	001	000	6205050670020003	0821 3156 7202	TAJALI & WAWAN	
39	298	MELISA BRIANTI	P	52	JL. MANGGIS	002	000	6205050707740004	0812 5152 3451	TAJALI & WAWAN	
40	326	MUHAMMAD HAFID SARALBI	L	22	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050512930004	0812 5776 4534	TAJALI & WAWAN	
41	330	MUHAMMAD KOWAN SYALIP	L	19	JL. P. ANTASARI	001	000	6205052112010002	0821 5441 7111	TAJALI & WAWAN	
42	332	MUHAMMAD ROZAG ANSORI	L	45	JL. MANGKUSARI	001	000	6205050106090002	0852 5421 3066	TAJALI & WAWAN	
43	340	MUHAMMAD SYALIM	L	48	JL. P. ANTASARI	001	000	6205052105810002	0827 5657 3498	TAJALI & WAWAN	
44	346	MUHLIS ALGRAHA	L	40	JL. MANGGIS	002	000	6205051005760004	0857 8791 1063	TAJALI & WAWAN	
45	352	MARLA AURELLIA RAZKA	P	19	JL. MANGKUSARI	001	000	6205052011840002	0821 4879 8586	TAJALI & WAWAN	
46	353	NANANG	L	58	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054056900002	0822 5657 3498	TAJALI & WAWAN	
47	364	NISA AULIA EKA NURFAZLA	P	19	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054056900002	0822 5657 3498	TAJALI & WAWAN	
48	369	NOR SOSILAWATI	P	48	JL. P. ANTASARI	001	001	6205050670020003	0822 5657 3498	TAJALI & WAWAN	
49	375	NOR HIDAYAH	P	47	JL. MANGGIS	001	001	6205054205710010	0812 2513 9561	TAJALI & WAWAN	
50	378	NORMA	P	64	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205053086600002	0813 2381 2097	TAJALI & WAWAN	
51	379	NORNIHAHAYATI	P	69	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054202710004	0812 5152 3451	TAJALI & WAWAN	
52	391	YURIATI	P	55	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205052610780000	0853 5004 9652	TAJALI & WAWAN	
53	393	NURMISBAH	P	26	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205052610780000	0853 5004 9652	TAJALI & WAWAN	
54	397	RAHRUDDINOR	L	46	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050708840003	0853 4810 8079	TAJALI & WAWAN	
55	401	RIKARNATA	L	34	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205051087100005	0858 4907 3908	TAJALI & WAWAN	
56	406	PUARNAMA WATI	P	53	JL. PANGERAN ANTASARI	001	001	6205054068500002	0852 2184 6870	TAJALI & WAWAN	
57	423	SAHMAT DIATULHUMAM	L	30	JL. MANGKUSARI	001	000	6201072003820004	0858 2160 2324	TAJALI & WAWAN	
58	426	MEDY FRASILA	L	42	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6201073105060004	0858 2160 2324	TAJALI & WAWAN	
59	444	MIZQI BACHTIAR	L	38	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205051407690003	0857 0520 9020	TAJALI & WAWAN	
60	456	MUDY	L	52	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205051407690003	0857 0520 9020	TAJALI & WAWAN	
61	459	MUSMA	P	39	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205051407690003	0857 0520 9020	TAJALI & WAWAN	
62	460	SALA SIMAIT	P	33	JL. P. ANTASARI	002	001	6205055508600001	0852 2184 6870	TAJALI & WAWAN	
63	497	SITI ZUBAIDAH	P	33	JL. MANGGIS GG. GEMPEKAR	001	000	6205054904010002	0827 4829 1013	TAJALI & WAWAN	
64	517	SULLYSTIANE	P	38	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205055508600001	0852 2184 6870	TAJALI & WAWAN	
65	540	TAJALIJI RACHMAN BARSON	L	43	JL. PANGERAN ANTASARI	001	001	6205050604810002	0813 4888 8984	TAJALI & WAWAN	
66	523	SUPIAK NOOR	L	51	JL. P. ANTASARI Gg. A	001	000	6205050604810002	0812 5151 4451	TAJALI & WAWAN	
67	524	SUPIANI	P	45	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050107700008	0853 9312 9700	TAJALI & WAWAN	
68	548	UTIK FAJARWATI	P	54	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205050107700008	0852 4905 2338	TAJALI & WAWAN	
69	553	MUSWATUN HASANAH	P	45	JL. PANGERAN ANTASARI	001	000	6205054304790001	0821 5412 6170	TAJALI & WAWAN	
70	313	MOHAMMAD NISA	L	29	JL. MANGKUSARI	002	001	6306074408010001	0823 1078 3852	TAJALI & WAWAN	
71	470	SALBANI	L	57	JL. MANGKUSARI	001	000	6205050301940002	0853 4810 3602	TAJALI & WAWAN	
72	559	WARTI	P	52	JL. P. ANTASARI III	001	000	6205051001670002	0857 5435 6585	TAJALI & WAWAN	

24. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang berada di lokasi kejadian telah melakukan pembagian tugas diantaranya:

- a. Tim yang bertugas untuk mendata Para Pemilih, mencocokkan KTP yang dibawa Pemilih dengan Daftar Nama dalam DPT, kemudian melakukan checklist pada Daftar Nama tersebut yang telah diberikan uang sebesar Rp10.000.000,-

- b. Tim yang bertugas untuk menghubungi Para Pemilih agar mendatangi rumah posko pemenangan guna mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,-.
 - c. Tim yang bertugas untuk menyiapkan dan memberikan uang kepada Para Pemilih.
 - d. Tim yang bertugas untuk memotret Para Pemilih yang telah diberikan uang dengan memegang KTP dan amplop yang berisi uang Rp10.000.000,-.
25. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, Kepolisian Resor Barito Utara telah menetapkan 3 orang tersangka dengan peran masing-masing yang berbeda yaitu:
- a. Muhammad Al Gazali Rahman/Deden, Wakil Bendahara Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang merangkap sebagai Ketua bidang Transportasi dan Akomodasi yang berperan untuk menyiapkan uang *Money Politic* yang diberikan kepada Para Pemilih.
 - b. Tajali Rahman alias Jali, Koordinator Lapangan yang bertugas untuk mengkoordinir Para Pemilih dan mengundang Para Pemilih untuk mendatangi posko pemenangan guna diberikan uang sebesar Rp10.000.000,- untuk setiap Pemilih.
 - c. Widiana Tri Wibowo (anak kandung dari Ibu Ratnasiah, S.Pd, M.Pd. Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Barito Utara, yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan, yang bertugas untuk menghubungi Para Pemilih), dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengecekan data Para Pemilih dan memastikan bahwa Para Pemilih tersebut namanya terdaftar dalam DPT serta memberi tanda bagi Para Pemilih yang sudah mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,-.

26. Bahwa setelah ada peristiwa penggerebekan dan tangkap tangan oleh aparat penegak hukum pada tanggal 14 Maret 2025, Tim Pemenangan Pasangan Calon 02 ternyata tidak pernah kapok atau jera, bahkan semakin leluasa melakukan pembagian uang kepada Para Pemilih. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ayahnya Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Nadalsyah alias Koyem yang merupakan Bupati Barito Utara Periode 2013 – 2018 dan Periode 2018 – 2023, dan tante dari Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Hj. Mery Rukaini yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Periode 2024 – 2029, serta paman dari Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu H. Jimmy Carter yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019 – 2024 dan Periode 2024 – 2029 **sehingga sekaan-akan menjadi orang kuat yang bebas dari jerat hukum**. Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Akhmad Gunadi Nadalsyah baru berumur 25 tahun yang baru lulus dari Perguruan Tinggi Tahun 2022, diusung menjadi Calon Bupati Barito Utara dalam rangka melanjutkan kepemimpinan di era Bapaknya H. Nadalsyah sebagaimana terdapat dalam bagian menimbang SK 021/2024 (Bukti P-12). Pembagian uang berikutnya kepada Para Pemilih masih terus dilakukan sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
27. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata masih melakukan pembagian uang pasca peristiwa penggerebekan dan tangkap tangan sebagaimana diakui oleh banyak warga pemilih dalam surat pernyataan yang dibuat di atas materai yang kami jadikan bukti pada Bukti P-14, sebagaimana keterangan warga para pemilih sebagai berikut:
- a. Saksi pemilih atas nama X13 (sesuai Bukti P-14m) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, saksi diinformasikan oleh Ketua RT 02 Melayu untuk mengambil uang di Center Pemenangan Paslon 02 (AGI SAJA) yang beralamat di Jl. Pendreh. Lalu saksi berangkat pukul 16.00 WIB ke alamat tersebut. Sesampainya saksi langsung diperiksa dan ditanyakan apakah membawa handphone. Lalu saksi bilang tidak membawa handphone dan langsung dibawa masuk oleh tim Paslon 02 (AGI SAJA) dengan

membawa KTP. Setelah saksi masuk, saksi langsung menunjukkan KTP untuk dicocokkan dengan data mereka dan KTP saksi difoto oleh Tim Paslon 02 (AGI SAJA) Lalu saksi diajak tim Paslon 02 (AGI SAJA) berkeliling ke Jl. Wira Praja. Setelah itu, saksi disuruh mengikuti tim Paslon 02 (AGI SAJA) saksi diberikan plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.

- b. Saksi pemilih atas nama X23 (sesuai Bukti P-14w) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, saksi didatangi kembali oleh saudara **Diyi alias Hepo** ke rumahnya, diminta untuk bersiap-siap berangkat lagi ke Muara Teweh tepatnya di Tugu Selamat Datang Muara Teweh Jalan Negara KM 10 beserta warga yang lainnya menggunakan mobil. Setelah tiba di lokasi saksi di panggil oleh Diyi alias Hepo untuk diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan saksi pada saat menerima uang tersebut di foto beserta dengan menunjukkan KTP dan saksi juga dijanjikan kembali setelah pencoblosan dan pasangan calon 02 menang akan diberikan uang lagi akan tetapi jumlahnya tidak disebutkan.
- c. Saksi pemilih atas nama X21 (sesuai Bukti P-14w) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 saksi didatangi kembali oleh saudara Diyi alias Hepo ke rumah diminta untuk bersiap siap berangkat lagi ke Muara Teweh tepatnya di Tugu Selamat Datang Muara Teweh Jl. Negara KM 10 beserta dengan warga lainnya menggunakan mobil. Setelah tiba di lokasi, saya dipanggil oleh Diyi alias Hepo untuk diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diminta untuk berfoto dengan menunjukkan KTP dan saya juga dijanjikan kembali setelah pencoblosan jika pasangan calon 02 menang maka akan diberikan uang lagi akan tetapi jumlahnya tidak disebutkan.
- d. Saksi pemilih atas nama X10 (sesuai Bukti P-14j) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Ibu Ratna

(Ratnasiah) mendatangi rumah saksi untuk memberikan uang Rp15.000.000,- yang merupakan bagian anggota keluarga saksi yang baru datang dari luar kota.

- e. Saksi pemilih atas nama X16 (sesuai Bukti P-14p) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 saksi didatangi langsung ke rumah oleh Ibu Rusmalayana untuk mengantar dana sesuai janji melewati keluarga saksi dengan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai perjanjian ketika saksi kembali pulang ke Muara Teweh karena sedang mengikuti perkuliahan di luar kota.
- f. Saksi pemilih atas nama X22 (sesuai Bukti P-14v) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, saksi didatangi kembali oleh Bpk. Diji alias Hepo dengan informasi akan diberikan tambahan sejumlah uang lagi. Saksi kemudian dijemput/dibawa ke Posko Pemenangan Tim Pasion 02 AGI-SAJA yang terletak di Jl. Pendreh Kelurahan Melayu bersama-sama dengan anggota keluarga dan pemilih lainnya. Sesampainya di sana, Saksi diajak naik ke lantai 2 posko tersebut dan bertemu dengan orang-orang tim Pasion 02 yang saksi tidak ketahui dan tidak kenal. Saksi dimintakan KTP untuk dicocokkan datanya dengan daftar nama yang mereka pegang dan diminta untuk nanti mencoblos/memilih Pasion 02 AGI-SAJA. Setelah dari Posko Pemenangan Tim Pasion 02 AGI-SAJA yang terletak di Jl. Pendreh Kelurahan Melayu, saksi dibawa ke Menara dengan keperluan Bpk. Diji alias Hepo untuk mengambil sejumlah uang dari orang yang tidak saksi kenali/ketahui namanya. Barulah kemudian saksi bersama dengan orang-orang lainnya dibawa ke Pendopo untuk diberikan uang masing-masing sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam amplop sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya.
- g. Saksi pemilih atas nama X27 (sesuai Bukti P-14aa) pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025, saya bersama dengan orang-orang yang sama sebelumnya diminta untuk datang ke

rumah saudara Ibu Endang yang terletak di sekitar Jl. Ronggolawe Kelurahan Melayu (dekat SMA 4). Sesampainya di sana, kami masing-masing langsung diminta untuk masuk ke suatu mobil untuk mengambil amplop yang berisi uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Setelah kami masing-masing selesai mengambil amplop berisi uang tersebut, kami kemudian bertemu dengan Ibu Endang yang menyampaikan kepada kami untuk meminta tolong memilih/mencoblos Pabangan Calon No. Urut 02 AGI-SAJA pada saat pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2025.

- h. Saksi pemilih atas nama X32 (sesuai Bukti P-14af) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Maret 2025, saksi dijemput oleh Tim Pasion 02 dan dibawa ke posko pemenangan tim pasion 02, Muara Teweh dan diberikan lagi uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan diminta kembali untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara No. Urut 2.
- i. Saksi pemilih atas nama X29 (sesuai Bukti P-14ac) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dua hari setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh GAKUMDU terhadap Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02 AGI SAJA di Kota Muara Teweh, saksi diminta ibu Endang untuk pergi ke Posko AGI SAJA di Jl. Pendreh. Sesampainya disana saksi bertemu seorang laki-laki yang saksi duga Tim Pemengan Paslon Nomor urut 02 AGI-SAJA, laki-laki tersebut mengajak saksi masuk ke dalam ruangan posko paslon nomor urut 02 dan saksi menunjukkan KTP, setelah itu saksi diajak pergi ke jalan lingkar kota Muara Teweh dekat Sungai Bengaris, lalu Tim tersebut menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh JutaRupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No Urut 02 AGI - SAJA pada PSU.
- j. Saksi pemilih atas nama X36 (sesuai Bukti P-14aj) yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 16 Maret 2025

bertempat di posko pemenangan Tim Paslon 02 di Muara Teweh sebesar Rp 10.000.000,-.

- k. Saksi pemilih atas nama X28 (sesuai Bukti P-14ab) pada pokoknya menyatakan bahwa satu minggu sebelum pencoblosan sekitar pukul 16.00 WIB saksi diajak oleh Sutanius untuk berangkat menuju ke kota Muara Teweh untuk mengambil uang tahap dua yang dijanjikan oleh Deden pada pertemuan sebelumnya. Sekitar pukul 18.00 WIB saksi berangkat menggunakan sepeda motor. Sesampainya di jembatan Pangulu Iban dekat Kota Muara Teweh, saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang saksi duga merupakan Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI - SAJA, Saksi lalu di bawa ke Posko Pemengan paslon No urut 02 AGI SAJA di jalan Pendreh, di dalam Posko Pemenangan Paslon 02 AGI: SAJA. Saksi bertemu seorang laki-laki yang merupakan Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA, Saksi diminta mengumpulkan KTP selanjutnya Saksi dipanggil satu persatu, saksi difoto sambil memegang amplop kosong dan KTP, selanjutnya saksi diserahkan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA pada PSU. Dia meminta mencoblos tepat di bagian dada foto surat suara Paslon Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah sebagai tanda. Dia juga mengatakan bahwa uang yang diberikan sekarang merupakan uang tahap kedua dan nanti mendekati hari pencoblosan akan dibagikan lagi uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiap pemilih/masyarakat.
- l. Saksi pemilih atas nama X24 (sesuai Bukti P-14x) pada pokoknya menyatakan bahwa satu minggu sebelum pencoblosan, saudara Mansyah kembali datang ke rumah saksi pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, dia mengajak saya berangkat ke kota Muara Teweh untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan pada pertemuan sebelumnya, pada besok harinya sekitar pukul 04.00 WIB saya dan saudara Mansyah berangkat ke kota Muara Teweh tepatnya di pintu gerbang

selamat datang kota Muara Teweh. Sesampainya di sana, saya melihat banyak warga lainnya. Selanjutnya kami diarahkan saudara Mansyah ke salah satu rumah yang letaknya tidak jauh dari gerbang selamat datang kota Muara Teweh, di rumah tersebut kami diperiksa oleh petugas. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut saya bertemu dengan dua orang perempuan yang saya duga merupakan tim pemenangan No urut 02 AGI-SAJA. Saya langsung diserahkan uang yang berjumlah Rp 10.000.000,- dan diminta mencoblos/memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati barito utara no urut 02 AGI-SAJA pada PSU.

- m. Saksi pemilih atas nama X30 (Bukti P-14ad) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seminggu sebelum pencoblosan, saksi kembali dijemput tim paslon yaitu Bapak Sutanius (tanis) di kebun untuk mengambil uang tahap kedua di kota Muara Teweh yang rencananya langsung di rumah paslon 02 (Akhmad Gunadi Nadalsyah). Sesampai di rumah paslon 02 pada tanggal 14 maret 2025 sekitar jam 10.00 WIB, ayahnya Calon Bupati 02 yaitu bapak Nadalsyah juga hadir diantara Saksi. Kemudian tim paslon 02 menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh laki-laki sekitar umur 25 tahun lebih, setelah penyerahan uang tahap kedua tim paslon 02 juga berpesan untuk mencoblos/memilih tim paslon 02 kemudian meminta KTP dan saksi difoto Bersama KTP saksi tersebut selain itu juga tim paslon 02 mengatakan tidak usah khawatir dan takut apabila paslon 02 menjadi bupati, tim paslon 02 juga berjanji akan memberikan bibit sawit dan Kebun sawit siap panen sebesar satu hektar per kepala keluarga
- n. Saksi pemilih atas nama X31 (sesuai Bukti P-14ae) yang pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa hari sebelum tanggal 22 maret 2025, saksi diajak oleh Sutanis untuk berangkat menuju kota Muara Teweh untuk mengambil uang dari Tim pemenangan Paslon No Urut 02 AGI-SAJA. Saksi berangkat menggunakan sepeda motor bersama Sutanius dan sesampainya di Posko Pemenangan Paslon No urut 02

AGI-SAJA jalan Pendreh Kota Muara Teweh, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI-SAJA. Saksi diminta memberikan KTP, lalu saksi difoto sambil memegang amplop kosong dan KTP, selanjutnya saksi dibawa ke jalan lingkar kota Muara Teweh lalu diserahkan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI - SAJA pada PSU.

- o. Saksi pemilih atas nama X33 (sesuai Bukti P-14ag) yang pada pokoknya menyatakan bahwa satu minggu sebelum pemilihan/pencoblosan, saudara Mansyah kembali datang ke rumah saksi pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, dia mengajak saksi berangkat ke kota Muara Teweh untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan pada pertemuan sebelumnya, pada besok harinya sekitar pukul 04.00 WIB saksi dan saudara Mansyah berangkat ke Kota Muara Teweh tepatnya di pintu gerbang selamat datang di kota Muara Teweh. Saksi diarahkan saudara Mansyah ke salah satu rumah yang letaknya tidak jauh dari gerbang selamat datang kota Muara Teweh. Di rumah tersebut Saksi diperiksa oleh petugas, lalu bertemu dengan dua orang perempuan yang saksi duga merupakan tim pemenangan No urut 02 AGI-SAJA, saksi langsung diserahkan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI- SAJA pada PSU.
- p. Saksi pemilih atas nama X34 (sesuai Bukti P-14ah) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar satu minggu sebelum pencoblosan, sekitar pukul 09.00 WIB Fahrudin kembali mengunjungi saksi dan meminta untuk berangkat ke halaman GOR Bulu Tangklis kota Muara Teweh untuk mengambil uang tahap dua yang dijanjikan oleh Gilang pada pertemuan sebelumnya. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi berangkat menggunakan sepeda motor Bersama Setiyoni, dan

Yoga, sesampainya di sana sudah ada Fahrudin yang menungguk kemudian Fahrudin menelpon seseorang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor matic yang saksi duga laki-laki tersebut merupakan Tim Pemenangan paslon No urut 02 AGI - SAJA, Saksi lalu dibawa ke salah satu rumah di kompleks perumahan H.Taher, belakangan saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan Rumah Mustafa Joyo Eks Anggota DPRD Kab. Barito Utara yang merupakan salah satu Tim Pemengan paslon No urut 02 AGI-SAJA, di dalam rumah tersebut Mustafa meminta KTP Saksi, lalu Mustafa menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sambil mengatakan bahwa ini merupakan pembagian uang tahap kedua dan saksi diminta mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara No urut 02 AGI-SAJA pada PSU selanjutnya saksi difoto sambil memegang uang tunai dan KTP.

- q. Saksi pemilih atas nama x35 (sesuai Bukti P-14ai) pada pokoknya menyatakan bahwa satu minggu sebelum pencoblosan, sekitar pukul 10.00 pagi Saksi mendapat informas dari Afendi bahwa Saksi dan Istri diminta ke Muara Teweh oleh Suhardi, sesampainya di Muara Teweh Saksi ditelpon oleh Suhardi dan diminta bertemu di Jembatan Butong. Sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Baling dan Suhardi dan selanjutnya Saksi dibawa ke salah satu bangunan di Eks Bandara Beringin, di situ sudah ada seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Muhammad Al Ghazali Rahman / Deden yang merupakan Tim Paslon 02 Agi-Saja, selanjutnya Deden mengarnbil sejumlah uang dari jok motornya, uang tersebut berjumlah Rp. 20.000.000,- lalu meminta Saksi dan Istri untuk mencoblos/memiiih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara no urut 02 AGI - SAJA pada PSU.

28. Bahwa keterlibatan dan pengaruh Nadalsyah sebagai Bupati Barito Utara Periode 2013 – 2018 dan Periode 2018 – 2023 selain dalam kegiatan

money politic tersebut di atas, juga dapat dilihat dalam berbagai peran lainnya seperti:

- a. Dalam peristiwa penggerebekan yang berlangsung di rumah warga atas nama Unjik pada tanggal 21 Maret 2025 sekitar tengah malam pukul 23.00 WIB sampai dengan pada tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB atau dini hari, yang beralamat di KM 13 Desa Malawaken yang berdekatan dengan lokasi TPS 04 Malawaken, dimana di dalam rumah tersebut patut diduga terdapat persiapan untuk melakukan *money politic* guna memengaruhi warga para pemilih di TPS 04 Malawaken. Hal ini didasarkan adanya bukti bahwa di dalam rumah tersebut terdapat orang luar Malawaken yaitu adanya ayah kandung Calon Bupati No. Urut 2 atas nama Nadalsyah alias Koyem yang didampingi oleh Edi Kesumajaya, S.E., M.M. yang merupakan Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara yang masih aktif berdinis sampai sekarang, serta Ardiyanto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara. Sangat aneh apabila kunjungan tersebut merupakan kunjungan biasa karena dilakukan satu hari menjelang hari Pemungutan Suara Ulang. Edi Kesumajaya, S.E., M.M. sebagai PNS yang masih aktif menjabat seharusnya tidak boleh terlibat menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga keterlibatannya dalam pertemuan di rumah Unjik dimaksud tentunya karena ada pengaruh dari Nadalsyah alias Koyem sebagai Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Hal ini sangat erat kaitannya dengan adanya kejadian *money politic* yang dilakukan terhadap warga para pemilih di Desa Malawaken dimana berdasarkan surat pernyataan dari beberapa warga pemilih yang nantinya akan kami perlihatkan kepada Mahkamah Konstitusi di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 para pemilih tersebut dijemput dari rumahnya di Desa Malawaken oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan mobil dan dibawa ke Tugu Selamat Datang Muara Teweh Jl. Negara KM 10, dan disana bertemu dengan beberapa orang tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya yaitu Diji alias Hepo, yang

memberi uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada para pemilih dengan maksud agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam PSU di TPS 04 Malawaken pada tanggal 22 Maret 2025. Menurut keterangan warga pemilih yang ikut dalam rombongan tersebut, terdapat beberapa mobil yang membawa para pemilih dimana masing-masing mobil berisi sekitar empat orang.

- b. Adanya keterlibatan Lurah di Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Uurt 02.
 - c. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Barito Utara yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan untuk mengkoordinir warga guna memilih Pasangan Calon nomor Urut 02.
 - d. Keterlibatan perangkat desa/kelurahan termasuk pengurus RT/RW sebagai Koordinator Lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengkoordinir sejumlah warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Uur t02 dengan memberikan uang kepada Para Pemilih.
 - e. Keterlibatan beberapa Camat dan pengurus desa/kelurahan yang secara proaktif memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - f. Keterlibatan beberapa pejabat Pemda Kabupaten Barito Utara yang memberikan fasilitas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam berbagai acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
29. Bahwa bukti adanya pengaruh dari *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dengan melonjaknya jumlah Pengguna Hak Pilih di PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara serta perolehan suara yang melonjak drastis bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2025 dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih dan

jumlah perolehan suara pada waktu Pilkada serentak tanggal 27 November 2025.

Tabel 01
Perbandingan Data Pemilihan
Antara PSU 22 Maret 2025 dengan Pilkada 27 November 2024

No	Data Pemilihan	PSU 22 Maret 2025	Pilkada Serentak 27 November 2025	Selisih
TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah				
1	Pengguna Hak Pilih DPT	506	428	78
2	Pengguna Hak Pilih DPTb	4	4	0
3	Pengguna Hak Pilih DPK	5	5	0
4	Suara Tidak Sah	4	10	- 6
5	Suara Sah	511	430	81
Perolehan Suara				
6	Paslon 1	185	281	- 96
7	Paslon 2	326	149	177
Selisih Perolehan Suara		- 141	132	272
TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru				
1	Pengguna Hak Pilih DPT	501	382	119
2	Pengguna Hak Pilih DPTb	0	0	0
3	Pengguna Hak Pilih DPK	6	6	0
4	Suara Tidak Sah	6	11	- 5
5	Suara Sah	501	377	124
Perolehan Suara				
6	Paslon 1	236	211	25
7	Paslon 2	265	166	99

Selisih Perolehan Suara	-29	45	74
--------------------------------	------------	-----------	-----------

30. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan data pemilihan tersebut di atas terbukti bahwa terdapat peningkatan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta pengurangan suara untuk Pemohon sebagai berikut:

a. Perbandingan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak 27 November 2024 dengan PSU 22 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT meningkat tajam dari semula pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 sebanyak 428 menjadi 506 pada waktu PSU atau bertambah 78 Pemilih (18%). Padahal permasalahan sebelum PSU di TPS 01 Melayu berkaitan dengan adanya selisih 3 surat suara yang tidak tercoblos yang berada dalam kotak suara.
- 2) Perolehan suara Pemohon berkurang dari semula pada waktu Pilkada serentak sebanyak 821 menjadi 185 pada waktu PSU atau **berkurang 96 suara (34%)**. Sedangkan **perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melonjak drastis dari semula pada waktu Pilkada serentak hanya 149 menjadi 326 pada waktu PSU atau bertambah lebih dari 100% yaitu 177 suara atau 119%**.
- 3) Dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024, Pemohon unggul dengan perolehan suara sebanyak 281, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah dengan perolehan suara sebanyak 149, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 132. Akan tetapi komposisi suara tersebut berubah drastis setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak pidana politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 unggul dengan perolehan suara sebanyak 326, sedangkan

Pemohon kalah dengan perolehan suara sebanyak 185, sehingga selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 141. **Dengan demikian terdapat rentang selisih suara antara hasil Pemilihan 27 November 2024 dengan PSU tanggal 22 Maret 2025 yaitu sebesar 272 suara.**

- 4) Tingginya rentang selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat tidak rasional apabila dikaitkan dengan alasan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yaitu karena persoalan adanya selisih antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3 suara (3 surat suara dimaksud adalah surat suara yang tidak pernah dicoblos sehingga tidak memiliki nilai untuk perolehan suara siapa atau menguntungkan salah satu pasangan calon siapa), dimana permasalahan tersebut merupakan persoalan administrasi karena kekeliruan petugas KPPS yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon. Dari permasalahan yang melatarbelakangi PSU tersebut, dengan penalaran yang wajar maka **pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 jauh lebih baik, lebih demokratis, yang diselenggarakan secara LUBER dan JURDIL, dimana Pemohon memperoleh suara kemenangan yang didasarkan atas kemurnian suara pemilih**, dimana walaupun terjadi perbedaan jumlah perolehan suara maka selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanyalah berkisar pada 3 suara sebagaimana yang dipersoalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b. Perbandingan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak 27 November 2024 dengan PSU 22 Maret 2025 di Di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT meningkat tajam dari semula pada Pilkada serentak sebanyak 382 menjadi 501 pada waktu PSU atau bertambah 119 Pemilih (31%). Padahal permasalahan yang menjadi alasan PSU karena adanya 15 orang

pemilih yang tidak membawa KTP yang tidak dapat dipastikan kepada siapa mereka menggunakan hak pilihnya.

- 2) Perolehan Suara Pemohon meningkat sedikit dari semula pada waktu Pilkada serentak sebanyak 211 menjadi 236 pada waktu PSU atau **hanya bertambah 25 suara (11%)**. Sedangkan **perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melonjak drastis dari semula pada waktu Pilkada serentak hanya 166 menjadi 265 pada waktu PSU atau bertambah 99 suara (60%)**.
- 3) Dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024, **Pemohon unggul** dengan perolehan suara sebanyak 211, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah dengan perolehan suara sebanyak 166, **sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 45**. Akan tetapi komposisi suara tersebut berubah drastis setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak pidana politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 unggul dengan perolehan suara sebanyak 265, sedangkan Pemohon kalah dengan perolehan suara sebanyak 236, sehingga selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 29. Dengan demikian **terdapat rentang selisih suara antara hasil Pemilihan 27 November 2024 dengan PSU tanggal 22 Maret 2025 yaitu sebesar 74 suara**.
- 4) Tingginya rentang selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat tidak rasional apabila dikaitkan dengan alasan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yaitu karena persoalan adanya 15 pemilih yang tidak membawa KTP-el, dimana permasalahan tersebut merupakan persoalan administrasi karena kekeliruan petugas KPPS yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon. Apalagi terhadap para pemilih dimaksud, petugas KPPS telah melakukan klarifikasi dengan mendatangi alamat rumah para pemilih yang bersangkutan dimana petugas KPPS telah membuat

foto para pemilih dimaksud dengan memegang KTP masing-masing sehingga mereka bisa dipastikan adalah yang terdaftar pada DPT dan merupakan pemilih yang memiliki KTP sehingga mereka adalah pemilih yang sah dan oleh karenanya perolehan suara Pemohon dengan kemenangannya merupakan perolehan suara yang murni berdasarkan suara pemilih.

31. Bahwa dari permasalahan yang melatarbelakangi PSU di kedua TPS yaitu TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken tersebut, dengan penalaran yang wajar maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 jauh lebih baik, lebih demokratis, yang diselenggarakan secara LUBER dan JURDIL, dimana Pemohon memperoleh suara kemenangan yang didasarkan atas kemurnian suara pemilih.
32. Bahwa perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 bersama-sama dengan Tim Pemenangannya, adalah **bentuk nyata dari pengingkaran dan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yaitu agar dapat menjaga dan menjamin kemurnian suara Pemilih dalam suatu proses Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.** Oleh karenanya, seharusnya pelaksanaan PSU pada tanggal 22 Maret 2025 harus didasari atas penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, lebih jujur, lebih adil, tanpa ada berbagai bentuk pelanggaran dan tanpa ada berbagai bentuk kekurangan administrasi. Akan tetapi faktanya, pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 jauh lebih buruk, lebih tidak jujur, lebih tidak demokratis karena adanya perbuatan *money politic* yang dilakukan secara terang-terangan dengan melibatkan masyarakat warga para pemilih secara luas.
33. Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 02 nyata-nyata tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada, bahkan melabrak aturan hukum yang secara tegas telah mengatur larangan untuk melakukan politik uang sebagaimana diatur Pasal 73 UU Pemilihan.** Pasangan Calon Nomor Urut 02 bersama dengan Tim Pemenangannya, yang dianggap memiliki kekuatan besar karena ayah Calon Bupati Paslon Nomor

Urut 02 adalah Bupati Barito Utara periode 2013 – 2018 dan periode 2018 – 2023 (sudah 10 tahun berkuasa sehingga memiliki pengaruh yang luar biasa besar) dan keluarganya dimana tantenya Hj. Mery Rukaini adalah Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara periode 2024 – 2029, serta pamannya yaitu H. Jimmy Carter adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019 – 2024 dan periode 2024 – 2029, **telah menunjukkan arogansinya dengan tidak merasa takut atas sanksi pembatalan atau diskualifikasi Pasangan Calon serta sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan *Money Politic* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 jo. Pasal 135A UU Pemilihan.**

34. Bahwa politik uang yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan adalah cara yang sangat menodai demokrasi. Praktik politik uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan membuka peluang besar kepada Pasangan Calon Kepala Daerah untuk melakukan korupsi jika terpilih. Sebab, transaksi politik dengan uang yang banyak pasti mempengaruhi Calon Kepala Daerah Terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diperoleh untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan selama kampanye berlangsung. Artinya makin besar jumlah uang yang digunakan untuk politik uang, maka akan makin besar uang negara yang akan dikorupsi setelah yang bersangkutan terpilih;
35. Bahwa jual beli-suara dalam politik uang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi proses pemilukada, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara Pasangan Calon Kepala Daerah dan pemilih, dan menghadirkan Calon Kepala daerah yang korup. Pandangan umum menilai bahwa pemilih dalam menentukan pilihan dalam kontestasi pemilukada bukan berdasarkan “rasionalisasi” terhadap visi-misi dan kebijakan akan tetapi pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Arus utama diskursus jual-beli suara umumnya menyoroti pemilih yang begitu mudah menggadaikan suaranya dengan imbalan uang, sembako ataupun lainnya;
36. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus beberapa perkara Pemilukada karena alasan politik uang yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Isu Utama	Putusan MK
1.	Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim	Paslon Bupati Owena Mayang Shari / Stanislaus Liah menandatangani kontrak politik dengan RT/RW	Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Owena /Stanislaus didiskualifikasi, PSU Total)
2.	Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung	Ditemukan politik uang di 4 TPS	Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PSU di 4 TPS)
3.	Kab. Kep. Talaud, Sulut	Politik uang di 1 kecamatan	Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PSU di 1 kecamatan)

37. Bahwa demokrasi yang sehat seharusnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Namun, ketika politik uang menjadi budaya dalam setiap pilkada, demokrasi mengalami degradasi yang berakibat pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Pemilih yang merasa bahwa hasil pemilu sudah ditentukan oleh uang cenderung menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Artinya praktik politik uang telah mengalihkan esensi demokrasi dari kompetisi gagasan dan kebijakan menjadi transaksi material. Akibatnya, pemilih cenderung lebih mempertimbangkan keuntungan jangka pendek daripada kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Ketika seorang pemimpin terpilih karena uang, bukan karena kompetensi, maka kebijakan yang dibuat sering kali tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, melainkan lebih berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu yang mendanai kampanyenya. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pembangunan, korupsi yang semakin meluas, serta berkurangnya akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakatnya;

38. Bahwa Titi Anggraeni, Ahli Pemilu dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpendapat bahwa sudah sepantasnya pasangan calon atau calon yang melakukan praktik politik uang, baik secara langsung ataupun tidak langsung (dengan membiarkan atau menyetujui praktik penyuaipan terhadap pemilih) didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam pilkada. Sebab calon yang menang dalam pilkada karena melakukan politik uang tidak pantas memimpin daerah, karena mereka

memenangi kompetisi secara ilegal dan manipulatif. Keberadaannya hanya akan memundurkan kualitas pembangunan daerah. Selain itu, juga bisa dipastikan kepala daerah yang terpilih karena praktik politik uang akan menjalankan pemerintahannya secara koruptif dan tidak akan berorientasi pada pelayanan publik (Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1054072-perludem-pelaku-politik-uang-harus-didiskualifikasi?page=3&utm_medium=page-3)

39. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum “*Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*”, yang berarti tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, **beralasan menurut hukum apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan mengkhianati Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengancam kelangsungan demokrasi di Kabupaten Barito Utara harus didiskualifikasi dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 terpilih. Atau dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang melakukan kecurangan *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka sangat adil apabila Mahkamah Konstitusi menghukum Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan menihilkan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Sehingga perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:**

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	42.239

2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya	0
----	--	---

40. Bahwa menurut Pemohon dengan adanya *money politic* yang dilakukan menjelang PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi setidaknya-tidaknya menihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken, Kabupaten Barito Utara, hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2025, sehingga perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya	41.987

41. Bahwa Pemohon memahami dalam beberapa kasus *money politic*, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Akan tetapi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan adanya itikad buruk dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sejak awal berniat untuk mengejar kekuasaan semata, dengan mencari kemenangan melalui berbagai tindakan kecurangan yang melabrak seluruh aturan, tatanan hukum, tatanan etika, dan tatanan moral yang ada di masyarakat dengan melakukan perbuatan *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga walaupun Pemohon sesungguhnya tidak khawatir apabila Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk melakukan PSU, akan tetapi karena Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah merusak tatanan etika dan moral yang ada di masyarakat, maka apabila dijatuhkan putusan yang memerintahkan PSU, Pemohon meyakini kejahatan serupa akan terulang, karena niat jahat

Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang sejak awal ingin mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

42. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilihan**) mengatur larangan bagi Calon untuk melakukan politik uang dan sanksi bagi Calon yang melanggar larangan tersebut. Untuk selengkapnya Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

43. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan pada pokoknya menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
44. Bahwa praktek dan perbuatan politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan di atas merupakan perilaku yang sangat mencederai salah satu prinsip demokrasi yang menuntut diterapkannya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil untuk memastikan kekuasaan berada ditangan rakyat, sehingga memang sudah sepatutnya undang-undang memberikan sanksi yang keras bagi pelanggarnya berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Perilaku politik uang ini merupakan

persoalan moralitas calon yang hanya semata-mata mengejar kemenangan dan abai terhadap nilai kejujuran dan keadilan, sehingga sudah terbayang jika suatu daerah nantinya dipimpin oleh seseorang yang memiliki moralitas yang rendah.

45. Bahwa Mahkamah juga memiliki sikap untuk mengoreksi penyelenggaraan pilkada yang dilatarbelakangi oleh praktek politik uang dengan mendiskualifikasi kemenangan calon sebagaimana dalam Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, atau setidaknya memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana dalam Putusan Nomor: 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
46. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, dimana kemudian pasangan calon yang perolehan suaranya kalah pada saat itu, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA dan Sastra Jaya, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 kepada Mahkamah. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah melalui Putusan Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain:
 - *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;*
 - *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo,*

untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

47. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perintah Putusan Mahkamah Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, pada tanggal 22 Maret 2025.
48. Bahwa sesuai penyelenggaraan PSU tersebut, Termohon kemudian melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, dimana kemudian Termohon menerbitkan Keputusan KPU Barito Utara 16/2025, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA- Sastra Jaya	42.578
JUMLAH SUARA SAH		84.817

49. Bahwa terhadap hasil PSU di TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken, saksi mandat Pemohon sudah menyampaikan keberatan yang dituangkan ke dalam formulir C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi pada tingkat TPS mengenai penolakan hasil Pemungutan Suara Ulang karena dipengaruhi oleh adanya pembagian uang yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta dengan Tim Pemenangannya kepada para pemilih, sehingga hasil PSU pada kedua TPS dimaksud tidak mencerminkan kemurnian suara pemilih (Bukti P-10). Begitu pula pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Baru, saksi mandat Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan secara tertulis formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi pada tingkat kecamatan yang pada pokoknya menolak hasil rekapitulasi dengan alasan perolehan hasil PSU tidak mencerminkan kemurnian suara pemilih

karena adanya perbuatan money politic yang terstruktur, sistematis, dan masif. Peristiwa adanya money politic telah dibuktikan dengan adanya penggerebekan dan tangkap tangan terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah diproses oleh Kepolisian Resor Barito Utara serta hasil kajian Bawaslu Kabupaten Barito Utara sedang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-7). Saksi mandat Pemohon pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Utara telah mengambil sikap untuk tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten karena hasil PSU dipengaruhi oleh adanya perbuatan money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana keberatan tersebut telah dituangkan dalam formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi pada tingkat Kabupaten Barito Utara (Bukti P-7).

Kualitas Pemilukada Tanggal 27 November 2024 Lebih Demokratis, Jujur, dan Adil Dibandingkan Hasil PSU Tanggal 22 Maret 2025

50. Bahwa terlepas dari adanya hasil perolehan suara yang berubah, menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilukada yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024 lebih dapat diyakini kebenarannya yang mencerminkan kemurnian suara pemilih secara lebih demokratis, lebih jujur, lebih adil, dan lebih bermoral dibandingkan dengan hasil yang Pemungutan Suaran Ulang (PSU) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2025, yang dipengaruhi oleh niat jahat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kecurangan berupa perbuatan money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melakukan pembagian uang kepada banyak warga pemilih sehingga telah merusak tatanan demokrasi, tatanan moral, tatanan etika, dan tatanan hukum. Untuk selengkapnya sebagai perbandingan hasil Pemilukada tanggal 27 November 2024 dan hasil PSU tanggal 22 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pilkada Serentak 27 November 2024	Pemungutan Suara Ulang 22 Maret 2025
1	a. Perolehan suara:	a. Perolehan suara:

TPS	PASANGAN CALON		SELISIH
	01	02	
1	281	149	132
4	211	166	45

b. Data Pemilih

URAIAN	TPS	
	01	04
Jumlah DPT	587	568
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	428	382
Suara Sah	430	377
Suara Tidak Sah	10	11

Berdasarkan data di atas Pemohon telah unggul dari Paslon No. 2 dengan selisih 132 suara di TPS 1 dan untuk TPS 4, Pemohon telah unggul dari Paslon No.2 dengan selisih 45 suara.

Pengguna Hak Pilih dalam DPT di TPS 1 Melayu adalah 73%, dan pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 4 Malawaken adalah 67%.

TPS	PASANGAN CALON		SELISIH
	01	02	
1	185	326	-141
4	236	265	-29

b. Data Pemilih

URAIAN	TPS	
	01	04
Jumlah DPT	587	568
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	506	501
Suara Sah	511	501
Suara Tidak Sah	4	6

Berdasarkan data di atas, terbukti adanya lonjakan Pemilih secara tidak wajar akibat pengaruh dari praktek politik uang sebesar 16 juta untuk setiap pemilih oleh Paslon No. 2, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 1 Melayu melonjak menjadi 86% (bertambah 13%) dan di TPS 4 Malawaken melonjak lebih tinggi menjadi 88% (bertambah 21%).

Di TPS 1 Melayu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berubah drastis dari yang semula kalah dengan selisih 132 suara menjadi menang telak dengan selisih 141 atau berubah 273 suara.

		Di TPS 4 Malawaken, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 juga berubah drastis dari yang semula kalah dengan selisih 45 suara menjadi menang telak dengan selisih 29 suara atau berubah 74 suara.
2	Keunggulan perolehan suara Paslon 01 atas Paslon 02 tidak diwarnai oleh kecurangan ataupun politik uang.	Keunggulan perolehan suara Paslon 02 diwarnai oleh politik uang yang melibatkan Calon Bupati Nomor Urut 2 bersama-sama dengan keluarga besarnya yaitu ayah kandung Calon Bupati atas nama Nadalsyah alias Koyem (Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan 2018-2023) selaku Ketua Tim Kampanye/Juru Kampanye; kakak kandung Nadalsyah yaitu Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara periode 2019-2024 dan periode 2024-2029) selaku Ketua Tim Penasehat Tim Pemenangan; dan adik kandung Nadalsyah yaitu Jimmy Carter (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2024 dan periode 2024-2029) selaku Ketua Umum Tim Pemenangan.
3	Tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang praktek politik uang yang dilakukan Paslon 01 maupun 02.	Ada laporan tentang praktek politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4	Tidak ada Tersangka praktek politik uang yang dilakukan Paslon 01 maupun 02.	Ada penggerebekan dan/atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito

		Utara kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang berlanjut pada penetapan Tersangka atas pelanggaran tindak pidana politik uang.
--	--	---

51. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk menegaskan kembali bahwa pelanggaran politik uang baik dengan cara memberikan uang atau bahkan janji sekalipun secara hakikat merupakan pelanggaran terhadap asas fundamental dalam pemilihan umum, yaitu asas bebas/kebebasan, baik kebebasan positif (bebas untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini bebas menentukan kandidat yang akan dipilihnya) maupun kebebasan negatif (bebas dari sesuatu yang dalam hal ini tidak mendapat paksaan baik secara fisik maupun psikis). Istilah pemilihan, secara gramatikal dan konseptual, bermakna sebagai kondisi adanya lebih dari satu alternatif pilihan dan adanya kebebasan untuk mengambil satu pilihan yang disukai/diinginkan dari lebih dari satu alternatif yang ditawarkan.
52. Bahwa dalam konteks perkara a quo, mengikat pilihan calon pemilih yang dilakukan melalui transaksi berupa pemberian uang atau money politic antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara sama artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila politik uang atau *money politic* kepada pemilih yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.
53. Bahwa oleh karena itu tuntutan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas adalah sangat berdasar, sesuai dengan sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula

mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon tersebut juga harus dibatalkan;

54. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut.
55. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan "*dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai*

kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

56. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* untuk menjaga kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya;
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah SE, BA., dan Sastra Jaya	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya untuk TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	42.239
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya	41.987

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Barito Utara;
6. Bukti P-6 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/ Walikota, dari 2 kecamatan yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Teweh Baru;
 - 2) Kecamatan Teweh Tengah.
7. Bukti P-7 : Kumpulan Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada tingkat:
 - 1) Kabupaten Barito Utara;

- 2) Kecamatan, yang meliputi:
 - a) Kecamatan Teweh Baru;
 - b) Kecamatan Teweh Tengah.
8. Bukti P-8 : Fotokopi DAFTAR HADIR KABKO-KWK, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tingkat Kabupaten Barito Utara;
9. Bukti P-9 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, PSU-MK, dalam PSU tanggal 22 Maret 2025, dari beberapa TPS yang meliputi:
 - 1) TPS 01, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
 - 2) TPS 04, Malawakeh, Kecamatan Teweh Baru.
10. Bukti P-10 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN.ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di beberapa TPS, dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, yang meliputi:
 - 1) TPS 01, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
 - 2) TPS 04, Malawakeh, Kecamatan Teweh Baru.
11. Bukti P-11 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dalam Pemilihan tanggal 27 November 2024, dari beberapa TPS, dalam wilayah Kabupaten Barito Utara yang meliputi:
 - 1) TPS 01, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
 - 2) TPS 04, Malawakeh, Kecamatan Teweh Baru.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024-2029 Nomor: 021/TP-AGISAJA/IX /2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., dan Sastra

Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024-2029, tertanggal 11 September 2024;

13. Bukti P-13 : Kliping Berita dari Surat Kabar Palangka Ekpres berjudul Tim Pemenangan Agi – Saja Tersangka Politik Uang, tanggal 25 Maret 2025;

14. Bukti P-14 : Kumpulan Surat Pernyataan dari warga yang menerima pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu:

P-14a = Saksi X1, tanggal 24 Maret 2025

P-14b = Saksi X2, tanggal 24 Maret 2025

P-14c = Saksi X3, tanggal 04 April 2025

P-14d = Saksi X4, tanggal 24 Maret 2025

P-14e = Saksi X5, tanggal 23 Maret 2025

P-14f = Saksi X6, tanggal 03 April 2025

P-14g = Saksi X7, tanggal 03 April 2025

P-14h = Saksi X8, tanggal 03 April 2025

P-14i = Saksi X9, tanggal 24 Maret 2025

P-14j = Saksi X10, tanggal 03 April 2025

P-14k = Saksi X11, tanggal 03 April 2025

P-14l = Saksi X12, tanggal 04 April 2025

P-14m = Saksi X13, tanggal 03 April 2025

P-14n = Saksi X14, tanggal 03 April 2025

P-14o = Saksi X15, tanggal 23 Maret 2025

P-14p = Saksi X16, tanggal 24 Maret 2025

P-14q = Saksi X17, tanggal 03 April 2025

P-14r = Saksi X18, tanggal 03 April 2025

P-14s = Saksi X19, tanggal 03 April 2025

- P-14t = Saksi X20, tanggal 24 Maret 2025
- P-14u = Saksi X21, tanggal 24 Maret 2025
- P-14v = Saksi X22, tanggal 24 Maret 2025
- P-14w = Saksi X23, tanggal 24 Maret 2025
- P-14x = Saksi X24, tanggal 24 Maret 2025
- P-14y = Saksi X25, tanggal 24 Maret 2025
- P-14z = Saksi X26, tanggal 24 Maret 2025
- P-14aa = Saksi X27, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ab = Saksi X28, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ac = Saksi X29, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ad = Saksi X30, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ae = Saksi X31, tanggal 24 Maret 2025
- P-14af = Saksi X32, tanggal 23 Maret 2025
- P-14ag = Saksi X33, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ah = Saksi X34, tanggal 24 Maret 2025
- P-14ai = Saksi X35, tanggal 24 Maret 2025
- P-14aj = Saksi X36, tanggal 23 Maret 2025
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan atas nama Malik Muliawan, tertanggal 25 Maret 2025;
16. Bukti P-16 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Para Pemilih yang menerima pembagian uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu:
- a. P-16a: Saksi X37, tertanggal 17 April 2025;
 - b. P-16b: Saksi X38, tertanggal 17 April 2025;
 - c. P-16c: Saksi X39, tertanggal 17 April 2025;
 - d. P-16d: Saksi X40, tertanggal 17 April 2025;

- e. P-16e: Saksi X41, tertanggal 17 April 2025
 - f. P-16f: Saksi X42, tertanggal 17 April 2025.
17. Bukti P-17 : Kumpulan Video
- a. P-17a: Video Pernyataan/Keterangan Lisan Saksi X43;
 - b. P-17b: Video Pernyataan/Keterangan Lisan Saksi X44;
 - c. P-17c: Video peristiwa penggerebekan tanggal 14 Maret 2025 di rumah lokasi pembagian uang kepada Para Pemilih, Jalan Simpang Pramuka II, Muara Teweh;
 - d. P-17d: Video salah seorang Lurah di Muara Teweh yang sedang memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. P-17e: Video peristiwa penggerebekan rumah warga milik Unjik di Desa Malawaken yang diduga akan dijadikan lokasi pelaksanaan politik uang yang melibatkan Nadalsyah/Koyem, Ayah Kandung Calon Bupati Paslon 02 yang datang bersama Kepala Bappeda Barito Utara pada malam hari sebelum pelaksanaan PSU tanggal 21 Maret 2025;
18. Bukti P-18 : Kumpulan Surat Pernyataan dari:
- a. P-18a : Saksi X45, tertanggal 25 Maret 2025;
 - b. P-18b : Saksi X46, tertanggal 18 April 2025;
 - c. P-18c : Saksi X47, tertanggal 18 April 2025;
 - d. P-18d : Saksi X48, tertanggal 18 April 2025;
 - e. P-18e : Saksi X49, tertanggal 24 Maret 2025;
 - f. P-18f : Saksi X50, tertanggal 24 Maret 2025;
 - g. P-18g : Saksi X51, tertanggal 24 Maret 2025;
 - h. P-18h : Saksi X52, tertanggal 18 April 2025;

- i. P-18i : Saksi X53, tertanggal 23 April 2025;
19. Bukti P-19 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Para Saksi, tertanggal 24 Maret 2024 mengenai Peristiwa Penggerebekan Pembagian Uang pada tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat oleh:
- a. Mawardji;
 - b. Tilin;
 - c. Yudiarso;
 - d. Indra Tamara;
 - e. Eli;
 - f. Ali Topani;
 - g. Rustam Efendi;
 - h. Dedi Suprianto;
 - i. Arifin Boy Sandy;
 - j. Jen Saputra;
 - k. Asri;
 - l. Hasnuryadi;
 - m. Athma Shakhir;
 - n. Satiman;
20. Bukti P-20 : Kumpulan Berita berupa :
- a. Printout berita "Viral, Gakkumdu Gerebek Politik Uang di Barito Utara Jelang PSU, 5 Orang Diamankan", tertanggal 14 Maret 2025, (sumber : Kompas dengan tautan https://regional.kompas.com/read/2025/03/14/154200978/viral-gakkumdu-gerebek-politik-uang-di-barito-utara-jelang-psu-5-orang?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop).

- b. Printout berita “Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Politik Uang di Barito Utara, Ada Pengusaha hingga Kepala Sekolah” (sumber : Kompas dengan tautan <https://regional.kompas.com/read/2025/03/24/195100378/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-politik-uang-di-barito-utara-ada?page=all>).
 - c. Printout berita “Dugaan Politik Uang Jelasng PSU Pilkada Barito Utara, Ini Langkah Bawaslu” sumber : Detik Kalimantan : <http://www.detik.com/Kalimantan/berita/d7831976/dugaan-politik-uang-jelang-psu-pilkada-barito-utara-ini-langkah-bawaslu>.
 - d. Printout berita “Terdakwa Kasus Politik Uang di Pilkada Barito Utara Divonis 36 Bulan Penjara” sumber : Kalteng Pos tautan <https://www.kaltengpos.info/metropolis/2435911938/terdakwa-kasus-politik-uang-di-pilkada-barito-utara-divonis-36-bulan-penjara>.)
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 39/Pid.Sus /2025/PN Mtw;
22. Bukti P-22 : Kumpulan foto dokumen:
- a. Rekapitulasi yang Sudah Terdata;
 - b. Data Pemilih TPS 04 Desa Malawaken berdasarkan DPT dan KTP;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/253/2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
24. Bukti P-24 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Para Saksi mengenai penggerebekan rumah warga milik Unjik di Desa Malawaken yang diduga akan dijadikan lokasi pelaksanaan

politik uang yang melibatkan Nadalsyah/Koyem, Ayah Kandung Calon Bupati Paslon 02 yang datang bersama Kepala Bappeda Barito Utara pada malam hari sebelum pelaksanaan PSU tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh:

- a. Elisastanifri, tertanggal 24 Maret 2025;
 - b. Ahmad Bayu Kencana, tertanggal 24 Maret 2025;
 - c. Andy Ibrahim Yasin, tertanggal 24 Maret 2025;
 - d. Chandra Wijaya, tertanggal 25 Maret 2025;
25. Bukti P-25 : Kumpulan Keterangan Ahli, yang meliputi:
- a. Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H., tertanggal 7 Mei 2025;
 - b. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., tertanggal 7 Mei 2025;
26. Bukti P-26 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Para Pemilih yang mendapatkan intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu:
- a. P-26a: Saksi X54, tertanggal 28 April 2025;
 - b. P-26b: Saksi X55, tertanggal 28 April 2025;
27. Bukti P-27 : Kumpulan Surat Pernyataan, tertanggal 6 Mei 2025, atas nama:
- a. Muhammad Syaupi;
 - b. Pahrudinnor;
 - c. Tutik Fajarwati;
28. Bukti P-28 : Kumpulan Surat pernyataan saksi yang mengetahui money politic yang dilakukan Paslon 02, atas nama:
- a. Mudzakir Fahmi, tertanggal 28 April 2025;
 - b. Mahyudin, tertanggal 23 April 2025;
 - c. Jirhamsyah, tertanggal 23 April 2025;
29. Bukti P-29 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Ketua dan Jajaran DPC ABPEDNAS Barito Utara, yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan, dari pengurus DPC ABPEDNAS, tertanggal 5 Mei 2025, yang dibuat oleh:
 - 1) Imran Rusadi selaku Ketua;
 - 2) Harianto selaku Wakil Ketua I;
 - 3) Supriadi. N selaku Sekretaris;
 - b. Surat Pernyataan, Imran Rusadi, tertanggal 25 Oktober 2024;
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan atas nama Anton Permadi, tertanggal 06 Mei 2025;
31. Bukti P-31 : Foto tangkapan Layar *Chat Whatsapp* Santi Parida Dewi;
32. Bukti P-32 : Kumpulan Bukti Video yang meliputi:
- a. Video Pernyataan dari Ketua DPC ABPEDNAS Barito Utara atas nama Imran Rusadi;
 - b. Video Pernyataan Saksi atas nama Sugais;
 - c. Video Pernyataan Saksi atas nama Tiruh;
 - d. Video Pernyataan Saksi atas nama Pudun;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 01, Kelurahan Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
34. Bukti P-34 : Kumpulan Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang meliputi:
- a. TPS 04, Malawaken;
 - b. TPS 01, Melayu;
35. Bukti P-35 : Kumpulan Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilih Serentak Tahun 2024 (Model A.Kabko Daftar Pemilih),

untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 22 Maret 2025 yang meliputi:

- a. TPS 04, Malawaken;
 - b. TPS 01, Melayu;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor: 544/PL.02.4-Pu/6205 /2024 Tentang Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara 2024;
37. Bukti P-37 : Dokumen terkait dengan status Ratnasiah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi:
- a. Tangkapan Layar dari website dengan tautan (<http://info.gtk.dikdasmn.go.id/info>);
 - b. Kartu pegawai Hj.Ratnasiah S.Pd,M.Pd sebagai Koordinator Kelas A pada Yayasan Tarbiyatuddinul Islam TK Permata Bunda;
38. Bukti P-38 : Kumpulan Dokumen Bawaslu, yang meliputi:
- a. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 03/LP/PB/Kab/21.04/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025;
 - b. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 05/Reg/LP/PB/21.04/IV/2025 tertanggal 30 Maret 2025;
 - c. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 05/Reg/LP/PB/21.04/IV/2025 tertanggal 30 Maret 2025;
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan atas nama Indra Tamara, tertanggal 7 Mei 2025;
40. Bukti P-40 : Karet Gelang yang dipakai oleh Saksi atas nama Santi Parida Dewi pada waktu datang ke TPS 01, Melayu pada

tanggal 22 Maret 2025 yang dirahkan oleh Ibu Rusmalayana (Korlap Paslon 02);

41. Bukti P-41 : Rekaman Suara *Voice Note Whatapp* antara Ibu Rusmalayana dengan Saksi, Santi Farida Dewi;
42. Bukti P-42 : Surat Keterangan Mudzakir Fahmi, tertanggal 6 Mei 2025;
43. Bukti P-43 : Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw;
44. Bukti P-44 : Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 131/PID.SUS/ 2025/PT PLK.

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Santi Farida Dewi, Lala Mariska, dan Indra Tamara yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

PILKADA DAN MEKANISME DEMOKRASI

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada Regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut.

ASAS PENYELENGGARAAN

Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, politik uang (Pasal 73 UU Pemilihan) Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. Jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; krisis legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; Menciptakan Preseden Buruk, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu Menghambat Pembangunan dan Stabilitas,

Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

UKURAN KEBERHASILAN PILKADA

Ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

KEWENANGAN MAHKAMA KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

LEGITIMASI HASIL KECURANGAN

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilihan, seperti: Membeli suara untuk mencapai kemenangan, Politik Uang (money politic), kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh, pasangan calon, tim kampanye, pendukung, ASN, penyelenggara pemilihan adalah satu anomali (menyimpang dari apa yang dianggap normal).

MAHKAMAH TIDAK AKAN LEGITIMASI PELANGGARAN

Salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU), Mahkamah tidak akan serta-merta meligitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, berupa hasil/selisih yang diwarnai/didasari dengan pelanggaran, kecurangan, seperti: politik uang, Mahkamah akan menjamin Pemilihan yang Jurdil, sebagaimana fungsi-fungsi Mahkamah yang telah diuraikan di atas, (penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*)).

MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENJADI PENJAGA MORALITAS DEMOKRASI

MK bukan sekadar penghitung suara, tetapi penjaga prinsip-prinsip pemilu demokratis.

Oleh karena itu, MK berwenang dan berkewajiban membatalkan kemenangan pasangan calon yang diuntungkan oleh praktik curang, termasuk politik uang, untuk menjaga kemurnian suara rakyat.

KEADILAN SUBTANSIAL VS PROSEDURAL

Menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 (PSU), (vide perbaikan permohonan Pemohon) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka.

POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

APA DAN MENGAPA POLITIK UANG DILARANG

Politik Uang Adalah Segala Bentuk Pemberian Atau Janji Memberikan Uang, Barang, Atau Imbalan Lainnya Kepada Pemilih, Penyelenggara Pemilu, Atau Pihak Lain Dengan Tujuan Mempengaruhi Hasil Pemilu, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Dalam Konteks Pilkada, Politik Uang Bisa Dilakukan Oleh:

Pasangan Calon Kepala Daerah

Tim Sukses Atau Partai Pengusung

Pendukung Atau Simpatisan

Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Merupakan Salah Satu Bentuk Pelanggaran Yang Serius Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. Praktik Ini Mengganggu Prinsip Pemilu Yang Jujur, Adil, Dan Bebas Serta Dapat Merusak Integritas Proses pemilihan.

POLITIK UANG ADALAH PELANGGARAN KONSTITUSIONAL DAN ETIS

Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Politik uang melanggar prinsip "jujur dan adil" karena mengintervensi kehendak pemilih dengan imbalan material.

DASAR HUKUM LARANGAN POLITIK UANG UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN

2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

PASAL 73 AYAT(1)

CALON ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH.

PASAL 73 AYAT (2)

JIKA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, MAKA PASANGAN CALON DAPAT DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.

PASAL 73 AYAT (4):

"PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAPAT DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON, ANGGOTA PARTAI, TIM KAMPANYE, RELAWAN DAN/ATAU PIHAK LAIN YANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PASANGAN CALON TERSEBUT."

PASANGAN CALON TETAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN TIMNYA ATAU PIHAK YANG BERTINDAK UNTUK KEPENTINGANNYA, MESKIPUN TIDAK TERLIBAT SECARA LANGSUNG.

KONSEKUENSI POLITIK UANG

A. KONSEKUENSI HUKUM

SANKSI PIDANA

PENJARA MAKSIMAL

2-

6 TAHUN TERGANTUNG JENIS PELANGGARANNYA
(PEMBERI ATAU PENERIMA).

DENDA MAKSIMAL BISA MENCAPAI RP75 JUTA.

PENCORETAN NAMA PASANGAN CALON

(JIKA PELANGGARAN DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON ATAU
TIM/PENDUKUNG).

SANKSI ADMINISTRATIF

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON

PEMBATALAN SEBAGAI CALON TERPILIH MESKIPUN TELAH MENANG

SANKSI ETIK DAN SOSIAL

CITRA BURUK BAGI PASANGAN CALON DAN PARTAI PENGUSUNG

MENGURANGI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROSES DEMOKRASI

B. KONSEKUENSI SOSIAL-POLITIK

MERUSAK BUDAYA DEMOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

MENJADIKAN PEMILIH APATIS DAN TRANSAKSIONAL

MENYUBURKAN KORUPSI KETIKA CALON TERPILIH BERUSAHA
"BALIK MODAL"

MELEMAHKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

POLITIK UANG TSM DAN KONSEKUENSINYA**Pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)**

PELANGGARAN TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) MERUPAKAN PELANGGARAN BARAT ATAU SERIUS KARENA MERUPAKAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISIR, BERPENGARUH BESAR DAN DIRANCANG DARI KEKUASAAN ATAU STRUKTUR FORMAL DAPAT MERUSAK INTEGRITAS DAN KEABSAHAN PROSES PEMILIHAN SECARA MENYELURUH. ITULAH SEBABNYA pelanggaran ini berkonsekuensi pada diskualifikasi pasangan calon. MAHKAMAH KONSTITUSI MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILIHAN dan atau mendiskualifikasi pasangan calon JIKA PELANGGARAN TSM TERBUKTI. (vide putusan-putusan MK)

Pengertian Pelanggaran TSM**A. TERSTRUKTUR**

PELANGGARAN DILAKUKAN OLEH APARAT ATAU PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN, BAIK DARI LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN PENYELenggara PEMILU. INI MENCAKUP KETERLIBATAN LANGSUNG ATAU TI

DAK LANGSUNG PEJABAT NEGARA, KEPALA DAERAH, ASN, TNI/POLRI, ATAU APARAT DESA.

B. SISTEMATIS

PELANGGARAN DIRANCANG DAN DIRENCANAKAN DENGAN BAIK, TIDAK BERSIFAT SPONTAN. BIASANYA MELIBATKAN STRATEGI, SUMBER DAYA, DAN JARINGAN TERORGANISIR.

C. MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA LUAS DAN BERDAMPAK BESAR TERHADAP HASIL PEMILIHAN. INI BISA BERARTI SKALA WILAYAH YANG LUAS (BANYAK TPS ATAU KECAMATAN), JUMLAH PEMILIH YANG TERPENGARUH BESAR, ATAU PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL AKHIR PEMILIHAN.

Contoh Pelanggaran TSM

MOBILISASI ASN ATAU APARAT UNTUK MEMENANGKAN CALON TERTENTU

PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH ATAU FASILITAS NEGARA UNTUK KAMPAYE

INTERVENSI KEPALA DAERAH AKTIF UNTUK MENDUKUNG CALON TERTENTU.

PENYEBARAN INFORMASI HOAKS SECARA TERORGANISIR TERHADAP LAWAN POLITIK

PEMBAGIAN SEMBAKO, UANG, ATAU BANTUAN PEMERINTAH DENGAN SYARAT MEMILIH CALON TERTENTU.

Landasan Hukum Pelanggaran TSM a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (perubahan dari UU No. 1 Tahun 2015)

PASAL 135A AYAT(1)

PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DAPAT MENYEBABKAN PEMBATALAN PASANGAN CALON SEBAGAI CALON TERPILIH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

PENJELASAN PASAL 135A: AYAT (1) YANG DIMAKSUD DENGAN "TERSTRUKTUR" ADALAH KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT STRUKTURAL, BAIK APARAT PEMERINTAH MAUPUN PENYELENGGARA PEMILIHAN SECARA KOLEKTIF ATAU SECARA BERSAMA-SAMA, YANG DIMAKSUD "SISTIMATIS" ADALAH PELANGGARAN YANG DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERSUSUN, BAHKAN SECARA RAPI, YANG DIMAKSUD DENGAN "MASIF" ADALAH DAMPAK PELANGGARAN YANG SANGAT LUAS PENGARUHNYA TERHADAP HASILPEMILIHAN BUKAN HANYA SEBAGIAN-SEBAGIAN

Konsekuensi Hukum Pelanggaran TSM

JIKA PELANGGARAN TSM TERBUKTI, KONSEKUENSINYA ADALAH:

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, sekalipun pasangan tersebut MEMENANGKAN PILKADA.

PEMBATALAN HASIL PEMILU DI WILAYAH YANG TERDAMPAK.

SANKSI ADMINISTRATIF ATAU ETIK BAGI PEJABAT, ASN, ATAU PENYELENGGARA PEMILU YANG TERLIBAT.

Politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

POLITIK UANG YANG TIDAK DILAKUKAN LANGSUNG OLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH, TETAPI OLEH TIM SUKSES, RELAWAN, PARTAI PENGUSUNG, ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PASANGAN CALON, TETAP DAPAT BERIMPLIKASI PADA DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON JIKA TERBUKTI BAHWA:

ADA KETERKAITAN ATAU KEUNTUNGAN LANGSUNG BAGI PASANGAN CALON TERSEBUT, DAN

POLITIK UANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM).

MENURUT PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA PSU DIWARNAI DENGAN Politik uang SECARA TSM

Kemenangan Paslon 02 yang diperoleh secara curang, tidak jujur, tidak demokratis, dan tidak adil telah mencederai kemurnian suara para pemilih dalam menentukan pilihannya pada PSU tanggal 22 Maret 2025. Perbuatan Paslon 2 merupakan bentuk PENGINGKARAN DAN PENGKHIANATAN terhadap Putusan MK No. 28/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang mengamanatkan pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 lebih jujur, lebih adil, dan lebih demokratis untuk menjaga kemurnian suara pemilih.

Oleh karenanya, Pilkada tanggal 27 November 2024 sesungguhnya lebih baik, lebih jujur, lebih demokratis, dan lebih adil dibandingkan dengan PSU tanggal 22 Maret 2025.

PENGARUH KEKUASAAN AYAH KANDUNG CALON BUPATI PASLON 02 SERTA PELIBATAN ASN, RT/RW PERANGKAT DESA

Paslon 02 menggunakan pengaruh kekuasaan ayahnya Nadalsyah/Koyem, Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 untuk melibatkan ASN dan struktur pemerintah desa/kelurahan untuk menjadi tim sukses Paslon 02, diantaranya:

Keterlibatan ratnasiah, s.pd, m.pd., dengan nip 196810091991032009, pns pada pemda kabupaten barito utara yang menjadi korlap untuk menghubungi para pemilih dan mengajak para pemilih tersebut ke lokasi pembagian uang yang diberikan oleh paslon 02 dan/atau tim pemenangannya. ibu ratnasiah merupakan ibu kandung dari widiana tri wibowo, salah seorang anggota tim pemenangan paslon 02 yang tertangkap tangan pada waktu terjadi penggerebekan tanggal 14 maret 2025 di jl. simpang pramuka ii, muara teweh, dan telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri muara teweh pada tanggal 21 april 2025 dengan hukuman penjara selama 36 bulan.

Keterlibatan Kepala Bappeda Litbang Barito Utara, Yang Hadir Bersama Nadalsyah/Koyem Pada Saat Penggerebekandi Rumah Unjick, Desa Malawaken Sehari Menjelang PSU Yang Diduga Melakukan Koordinasi Untuk Politik Uang

Keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Yang Memfasilitasi Kampanye Paslon 02

Keterlibatan Anggota BPD Desa Malawaken Sebagai Korlap Yang Menghubungi Dan Mengajak Para Pemilih Untuk Menerima Pembagian Uang Dari Paslon 02 Dan/Atau Tim Pemenangannya.

Keterlibatan Ketua RT/RW Sebagai Korlap Yang Menghubungi Dan Mengajak Para Pemilih Untuk Menerima Pembagian Uang Dari Paslon 02 Dan/Atau Tim Pemenangannya.

Keterlibatan Perangkat Desa/Kelurahan Yang Memfasilitasi Kampanye Tim Paslon 02

PENGGEREBEKAN DAN TANGKAP TANGAN *MONEY POLITIC*

Pada tanggal 14 Maret 2025, terdapat peristiwa penggerebekan dan tangkap tangan oleh warga dan aparat keamanan di lokasi posko pemenangan Paslon 02 Jl. Simpang Pramuka II, Muara Teweh terhadap 7 orang tim pemenangan Paslon 02 dan 3 orang Para Pemilih yang akan menerima uang. Berdasarkan hasil penggerebekan, kepolisian telah menetapkan 3 orang tersangka dari tim pemenangan (Muhammad Al Ghazali Rahman/Deden, Tajali Rahman/Jali, dan Widiana Tri Wibowo/Widi), dimana mereka telah divonis oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan pidana penjara selama 36 bulan dan denda Rp200.000.000,- sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2025/PN.Mtw karena terbukti melakukan tindak pidana politik uang yang melanggar Pasal 187A jo. Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan.

PERBANDINGAN PILKADA 27 NOVEMBER 2024 DENGAN PSU 22 MARET 2025

Kualitas Pilkada 27 November 2024 lebih baik dibandingkan dengan PSU tanggal 22 Maret 2025 karena tidak ada peristiwa pembagian uang dengan jumlah sangat fantastis sebesar Rp16.000.000,- yang mempengaruhi kemurnian suara pemilih, yang melibatkan puluhan Korlap dan keterlibatan ASN serta perangkat desa/kelurahan ataupun perangkat RT/RW, tidak ada laporan money politic ke Bawaslu, tidak ada peristiwa penggerebekan dan tangkap tangan tindak pidana politik uang, tidak ada penetapan tersangka dan putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana politik uang.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 diwarnai dengan kecurangan Paslon 02 yang melakukan pembagian uang dalam jumlah yang sangat banyak, melibatkan berbagai pihak mulai dari PNS, aparat kelurahan/desa, pengurus RT/RW, ada laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu, terdapat peristiwa penggerebekan dan tangkap tangan tindak pidana politik uang, terdapat tersangka politik uang, terdapat putusan pengadilan negeri yang menghukum pelaku tindak pidana politik uang.

Alasan PSU didasarkan atas kelalaian administrasi oleh petugas KPPS, bukan akibat pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta pemilu, ataupun adanya peristiwa money politic yang mempengaruhi hasil Pemilihan, melainkan karena

adanya ketidakcocokan tiga lembar surat suara dengan jumlah pemilih pada daftar hadir di TPS 01 Melayu dan karena adanya pemilih warga setempat yang terdaftar dalam DPT namun tidak membawa KTP pada waktu pencoblosan tanggal 27 November 2024, sehingga kemenangan Pemohon dalam Pilkada 27 November 2024 lebih beradab, lebih bermoral, lebih demokratis, lebih jujur, dan lebih adil sehingga lebih menunjukkan kemurnian suara pemilih dibandingkan PSU tanggal 22 Maret 2025.

KEBERATAN SAKSI

Terhadap hasil PSU di TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken, saksi mandat Pemohon sudah menyampaikan keberatan pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten karena adanya *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 02 beserta keluarga dan Tim Pemenangannya kepada Para Pemilih, sehingga mempengaruhi perolehan suara hasil PSU.

Perbuatan *money politic* tersebut merupakan bentuk nyata dari pengingkaran dan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025 yaitu untuk menjaga dan menjamin kemurnian suara Pemilih dalam suatu proses Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan secara tegas telah melarang dan memberikan sanksi terhadap calon dan/atau tim kampanye yang melakukan praktek *money politic*, termasuk sanksi pembatalan calon sebagai peserta Pemilihan.

KETERLIBATAN LANGSUNG PASANGAN CALON

Bahwa pembagian uang kepada Para Pemilih melibatkan secara langsung Paslon 02 bersama-sama dengan Keluarga Besar Paslon 02 dan Tim Pemenangannya dengan pola sebagai berikut:

- a. Paslon 02 telah membentuk dan mengumpulkan para Korlap dan melakukan briefing mengenai mekanisme pembagian uang, diantaranya adanya pertemuan pada pertengahan Maret 2025 di rumah Hj. Merry Rukaini (yang merupakan Tante Calon Bupati Paslon 02, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara dan Ketua Tim Penasehat Tim Pemenangan Paslon 02 sesuai SK Paslon 02 Nomor 021/TP-AGISAJA/IX/2024 tentang Tim Pemenangan tertanggal 11 September 2024) yang dihadiri oleh Paslon 02 yaitu Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya beserta dengan puluhan Tim Pemenangannya/Korlap dalam rangka persiapan pembagian uang sebesar Rp10.000.000,- untuk setiap pemilih menjelang pelaksanaan PSU.
- b. Puluhan Koordinator Lapangan (Korlap) yang dibentuk oleh Paslon 02 bertugas untuk menghubungi Para Pemilih dan mengumpulkan KTP Pemilih serta mengajak mereka ke lokasi tempat pembagian uang yang dihadiri oleh Paslon 02 bersama dengan keluarga dan Tim Pemenangannya. Beberapa Korlap diantaranya adalah H. Jimmy Carter (Paman Calon Bupati Paslon 02, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Ketua Umum Tim Pemenangan), Lolok/Lukman (Paman Calon Bupati Paslon 02), Suhardi (Pengurus BPD Desa Malawaken), Mulyansah, Nyoman, Jawawi, ChandraTajali Rahman/Jali, Ratnasiah/Ratna (PNS Pemda Barito Utara), Rusmalayana, Rahmat, Sutanius/Tanis, Zainal Arifin (Ketua RT 02 Melayu), Radi Irawan/Wawan, Wardana, Wiwi, Diji/Hepo, Mansyah/Lagu, Udin, Endang, Joko, Alfian, Fahrudin, Herminoto.

KETERLIBATAN LANGSUNG PASANGAN CALON

- 1) Rumah Hj. Merry Rukaini, yang dijadikan tempat untuk lokasi pembagian uang tahap I sebesar Rp1.000.000,-, tanggal 26 Desember 2024 dan pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,- tanggal 28 Februari 2025.
- 2) Rumah Calon Bupati Paslon 02 yang merupakan tempat tinggal ayah kandung Calon Bupati Paslon 02 Nadalsyah/Koyem (Bupati Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 dan juga merupakan Ketua Kampanye/Juru Kampanye Tim Pemenangan Paslon 02) tempat lokasi pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 28 Februari 2025 dan pembagian uang tahap III sebesar Rp10.000.000,- menjelang PSU
- 3) Rumah H.Jimmy Carter (Paman Calon Bupati Paslon 02 dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah), yang dijadikan tempat pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 28 Februari 2025
- 4) Rumah Lolok/Lukman Chandra (Paman Calon Bupati Paslon 02) yang terletak di Jl. Pendreh, yang dijadikan tempat pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 28 Februari 2025 dan pembagian uang tahap III sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 14 Maret 2025
- 5) Rumah Lolok yang terletak di Jl. Merak, pembagian uang tahap III sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 14 Maret 2025
- 6) Posko Paslon 02 Jl. Pendreh, pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 28 Februari 2025
- 7) Rumah yang terletak di KM 21 Malawaken pembagian uang tahap I sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 3 Maret 2025
- 8) Rumah di sekitar Tugu Selamat Datang pembagian uang tahap III sebesar Rp10.000.000,-, tiga hari sebelum PSU
- 9) Hotel Walet Jl. Tumenggung Surapati, pembagian uang tahap III sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 16 Maret 2025

Bahwa pemberian uang melibatkan secara langsung Calon Bupati Paslon 02 bersama-sama dengan keluarga besar Paslon 02 diantaranya yaitu

Pada waktu pembagian uang tahap II sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 28 Februari 2025 yang beralamat di rumah kediaman Calon Bupati Paslon 02 atau merupakan rumah ayahnya, Nadalsyah/Koyem. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibuat secara tertulis menyatakan bahwa pada waktu pembagian uang tersebut, melihat Calon Bupati Paslon 02 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah dan ayahnya Nadalsyah/Koyem hadir dan meminta Para Pemilih yang hadir untuk mencoblos Paslon 02 pada waktu PSU.

Pada waktu pembagian uang sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 2 Maret 2025, di area Perkebunan sawit KM14 blok Perkebunan sawit yang dihadiri oleh Calon Bupati Paslon 02 dan ayahnya Nadalsyah/Koyem yang menyampaikan agar Para Pemilih mencoblos Paslon 02 dan apabila berkhianat akan "muntah darah".

POLITIK UANG YANG TSM

Politik Uang Yang Tidak Dilakukan Langsung Oleh Pasangan Calon Kepala Daerah, Tetapi Oleh Tim Sukses, Relawan, Partai Pengusung, Atau Pihak Lain Yang Ter

kait Langsung Dengan Pasangan Calon, Tetap Dapat Berimplikasi Pada Diskualifikasi Pasangan Calon Jika Terbukti Bahwa:

Ada Keterkaitan Atau Keuntungan Langsung Bagi Pasangan Calon Tersebut, Dan Politik Uang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Tsm).

UNSUR TSM

Penjelasan Pasal 135a Uu No. 10 Tahun 2016

Terstruktur

Pelanggaran Dilakukan Oleh Aparat Atau Pejabat Yang Memiliki Kewenangan, Baik Dari Lembaga Pemerintah Maupun Penyelenggara Pemilu. Ini Mencakup Keterlibatan Langsung Atau Tidak Langsung Pejabat Negara, Kepala Daerah, Asn, Tni/Polri, Atau Aparat Desa.

B. Sistematis

Pelanggaran Dirancang Dan Direncanakan Dengan Baik, Tidak Bersifat Spontan. Biasanya Melibatkan Strategi, Sumber Daya, Dan Jaringan Terorganisir.

C. Masif

Pelanggaran Dilakukan Secara Luas Dan Berdampak Besar Terhadap Hasil Pemilihan. Ini Bisa Berarti Skala Wilayah Yang Luas (Banyak Tps Atau Kecamatan), Jumlah Pemilih Yang Terpengaruh Besar, Atau Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Akhir Pemilihan.

PSU DIWARNAI DENGAN Politik uang SECARA TSM

MERUJUK PADA UNSUR PELANGGARAN TSM SERTA BERDASAR PADA DALIL DAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMONANNYA MAKA TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERUPA POLITIK UANG, MEMENUHI UNSUR SEBAGAI POLITIK UANG YANG SISTIMATIS:

MELIBATKAN APARATUR NEGARA/ASN, APARATUR DESA, RT/RW (LIHAT PERMOHONAN PEMOHON)

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA SISTIMATIS, PEMBAGIAN UANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP (LIHAT PERMOHONAN PEMOHON)

POLITIK UANG BERDAMPAK PADA KEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Politik Uang Dapat Menjadi Alasan Diskualifikasi

Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun

2016 menyatakan bahwa pasangan calon dapat dibatalkan pencalonannya apabila terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pasal 73 ayat

(4) menegaskan bahwa pelanggaran dapat dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, maupun pihak lain yang bekerja untuk kepentingan pasangan calon

Politik Uang sebagai Pelanggaran TSM

Jika praktik politik uang dilakukan secara terorganisir, direncanakan, dan berdampak luas (masif), maka sudah memenuhi unsur TSM.

MK dalam berbagai putusan (misalnya: Putusan No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Pilkada Kotawaringin Barat) telah menyatakan bahwa politik uang TSM adalah dasar sah untuk membatalkan hasil pemilu.

KONSEKUENSI TERHADAP POLITIK UANG DAN POLITIK UANG SECARA TSM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG ATAU PELNGGARAN POLITIK UANG DENGAN TSM ADALAH DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON YANG BERSANGKUTAN

PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH TERKAIT POLITIK UANG TSM

Pilkada Mahakam Ulu 2024

Nomor Perkara: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pasangan Calon: Owena Mayang Shari Belawan – Stanislaus Liah
(Paslon Nomor Urut 3)

Amar Putusan: MK mendiskualifikasi pasangan calon karena terbukti melakukan pelanggaran TSM melalui kontrak politik dengan 28 ketua RT di 18 desa. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu tiga bulan sejak putusan diucapkan.

Pilkada Kotawaringin Barat 2010

Nomor Perkara: 41/PHPU.D-VIII/2010

Pasangan Calon: Ujang Iskandar – Bambang Purwanto

Amar Putusan: MK membatalkan kemenangan pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang secara TSM. MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan pasangan calon tersebut.

Pilkada Yalimo 2020

Nomor Perkara: 145/PHP.BUP-XIX/2021

Pasangan Calon: Lakius Peyon – Nahum Mabel

Amar Putusan: MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon. MK menekankan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat merusak integritas pemilihan dan harus ditindak tegas.

Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

Nomor Perkara: 41/PHP.KOT-XIX/2021

Pasangan Calon: Eva Dwiana – Deddy Amarullah

Amar Putusan: MK membatalkan penetapan pasangan calon terpilih karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dalam bentuk politik uang. MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan pasangan calon tersebut.

Pilkada Kabupaten Yalimo 2020

Nomor Perkara: 145/PHP.BUP-XIX/2021

Pasangan Calon: Lakius Peyon – Nahum Mabel

Amar Putusan: MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon. MK menekankan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat merusak integritas pemilihan dan harus ditindak tegas.

Pilkada Kabupaten Teluk Wondama 2020

Nomor Perkara: 127/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pasangan Calon: Hendrik Mambor – Andarias Kayukatuy

Amar Putusan: MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon. MK menekankan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat merusak integritas pemilihan dan harus ditindak tegas

Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud 2020

Nomor Perkara: 229/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pasangan Calon: Irwan Hasan – Pasangan Calon Nomor Urut 2

Amar Putusan:

MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon. MK menekankan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat merusak integritas pemilihan dan harus ditindak tegas.

Pilkada Kota Blitar 2024

Nomor Perkara: 220/PHPU.KOT-XXIII/2025

Pasangan Calon: Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar

Amar Putusan:

MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon. MK menekankan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat merusak integritas pemilihan dan harus ditindak tegas.

Kabupaten Serang, Banten

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Tatu Chasanah – Pandji Tirtayasa

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye

Putusan MK: No. 131/PHP.BUP-XIX/2021

Sanksi: Pemungutan suara ulang setelah terbukti adanya praktik politik uang yang melibatkan tim kampanye.

Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Herwin Yatim – Firdaus M. Daeng Towa

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi:

Politik uang yang dilakukan oleh simpatisan dan relawan paslon

Putusan MK: No. 122/PHPU.BUP-XXIII/2025

Sanksi: Diskualifikasi setelah terbukti adanya praktik politik uang yang melibatkan pihak yang bekerja untuk pasangan calon.

Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Tahun Pilkada: 2015

Pasangan Calon: JR Saragih – Ance Selian

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang dan pemberian hadiah kepada pemilih

Putusan MK: No. 57/PHP.BUP-XIV/2016

Sanksi: Pasangan calon didiskualifikasi setelah terbukti terlibat dalam politik uang.

Kabupaten Way Kanan, Lampung

Tahun Pilkada: 2015

Pasangan Calon: Herman HN – Sofyan N.

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye

Putusan MK: No. 120/PHPU.D-VII/2015

Sanksi: Pasangan calon didiskualifikasi karena terbukti melakukan politik uang yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

Kota Gorontalo, Gorontalo

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Marten Taha – Ryan Kono

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh relawan dan simpatisan pasangan calon

Putusan MK: No. 129/PHPU.D-VIII/2020

Sanksi: Pasangan calon didiskualifikasi setelah ditemukan bukti politik uang yang masif dan terstruktur.

Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon: Surunuddin Dangga – H. Arsalim

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye dan pihak terkait

Putusan MK: No. 131/PHP.BUP-XIX/2021

Sanksi: Diskualifikasi dan pemungutan suara ulang.

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Tahun Pilkada: 2018

Pasangan Calon: Supendi – Taufik Hidayat

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye dan pendukung pasangan calon

Putusan MK: No. 88/PHPU.D-VI/2018

Sanksi: Diskualifikasi dan pemungutan suara ulang (PSU), di mana pasangan ini tidak diizinkan mengikuti proses pemilihan ulang.

Kabupaten Boven Digoel, Papua

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Willem F. Bonay – Drs. Yuliana Sawaki

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye dengan memberikan uang kepada pemilih

Putusan MK: No. 1/PHPU.BUP-XXII/2020

Sanksi: Diskualifikasi dan pemungutan suara ulang karena praktik politik uang yang melibatkan banyak pihak.

Kabupaten Nias, Sumatera Utara

Tahun Pilkada: 2015

Pasangan Calon: Sokhiatulo Laoli – Jamil Zeb Tumori

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon yang disertai dengan ancaman dan tekanan terhadap pemilih

Putusan MK: No. 19/PHPU.D-VII/2015

Sanksi: Diskualifikasi dan pengulangan pilkada dengan pasangan calon yang baru.

Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Habsi Wahid – Irwan Pababari

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye paslon dengan memberikan uang kepada pemilih dan warga

Putusan MK: No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2020

Sanksi: Diskualifikasi pasangan calon yang terlibat dalam politik uang.

Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: M. Thaher Hanubun – Marsel S. K. Mahuze

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim sukses yang memberikan imbalan kepada pemilih

Putusan MK: No. 34/PHPU.BUP-XXIII/2020

Sanksi: Diskualifikasi dan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: H. Syarif M. Nursyam – H. Edy S. E.

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh relawan dan tim sukses pasangan

Putusan MK: No. 131/PHP.BUP-XXIII/2020

Sanksi: Diskualifikasi pasangan calon dari proses pemilu setelah terbukti ada praktik politik uang yang terstruktur.

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Vivit Toluhi – M. H. S. Armin

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye yang memberi hadiah kepada pemilih

Putusan MK: No. 111/PHPU.D-VIII/2020

Sanksi: Diskualifikasi pasangan calon yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang dan pengulangan pemilu di daerah tersebut.

Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Tahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: H. Epyardi Asda – Budi Syahrial

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim sukses yang melibatkan pembagian uang kepada warga dan pemilih

Putusan MK: No. 95/PHPU.D-VIII/2020

Sanksi: Pasangan calon tersebut didiskualifikasi karena terbukti terlibat dalam politik uang dan diadakan pemilihan ulang.

Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara

KaTahun Pilkada: 2020

Pasangan Calon: Nikson Nababan – Syarfi Hutauruk

Lembaga yang Memutus: Mahkamah Konstitusi

Alasan Diskualifikasi: Politik uang yang dilakukan oleh tim sukses dengan cara memberi uang kepada warga yang memiliki hak pilih

Putusan MK: No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2020

Sanksi: Diskualifikasi pasangan calon yang terlibat dan diadakan pemungutan suara ulang.

Putusan MK Nomor 1/PHPU.BUP-XXII/2020 (Kasus Kabupaten Boven Digoel, Papua)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menilai bahwa politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon yang memberikan uang kepada pemilih, dengan tujuan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum, bertentangan dengan asas pemilu yang adil dan tidak berpihak. Tindakan tersebut telah mengganggu integritas proses demokrasi, dan karenanya, pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut harus didiskualifikasi."

3. Putusan MK Nomor 19/PHPU.D-VII/2015 (Kasus Kabupaten Nias, Sumatera Utara)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon, yang melibatkan pemberian uang kepada pemilih dengan ancaman atau paksaan untuk memilih pasangan calon tersebut, merupakan pelanggaran berat yang dapat merusak asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilu. Oleh karena itu, pasangan calon yang terbukti terlibat dalam politik uang harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2020 (Kasus Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menemukan bukti yang cukup bahwa tim kampanye pasangan calon telah melakukan praktik politik uang dengan memberikan sejumlah uang kepada pemilih pada saat tahapan kampanye. Praktik semacam ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang harus dijaga integritasnya, dan oleh karena itu, pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2020 (Kasus Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku)

Kutipan dari Putusan MK:

"Praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, yang melibatkan pemberian uang kepada warga dan pemilih, telah merusak integritas pemilihan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, yang mengharuskan setiap pemilih untuk memilih tanpa paksaan atau imbalan materiil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut."

Putusan MK Nomor 131/PHPU.BUP-
XXIII/2020 (Kasus Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah)

Kutipan dari Putusan MK:

"Politik uang yang dilakukan oleh relawan pasangan calon dengan memberikan uang kepada pemilih di luar mekanisme yang sah dan terorganisir jelas merusak asas pemilu yang demokratis dan transparan. Oleh karena itu, pasangan calon yang terbukti terlibat dalam praktik ini harus didiskualifikasi, dan pemilihan ulang harus dilaksanakan untuk memastikan pemilu yang bersih."

Putusan MK Nomor 111/PHPU.BUP-
XX/2020 (Kasus Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah)

Kutipan dari Putusan MK:

"Setelah meneliti bukti-bukti yang ada, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa pasangan calon yang terlibat dalam politik uang, yang dilakukan oleh tim kampanye dengan memberikan hadiah berupa uang dan barang kepada pemilih, telah melakukan pelanggaran yang merusak prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, pasangan calon yang terbukti bersalah harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor 95/PHPU.BUP-
XX/2020 (Kasus Kabupaten Solok, Sumatera Barat)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi memandang bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon, yang memberikan uang kepada pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu, merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terlibat

Putusan MK Nomor 67/PHPU.BUP-
XXIII/2020 (Kasus Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo)

9. Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa adanya bukti kuat mengenai pemberian uang dan barang oleh tim kampanye pasangan calon kepada pemilih selama proses pemilihan, yang bertujuan untuk memengaruhi suara, merupakan tindakan yang melanggar prinsip pemilu yang bebas, rahasia, dan jujur. Oleh karena itu, pasangan calon yang terlibat dalam politik uang tersebut harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-
XXIII/2020 (Kasus Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara)

Kutipan dari Putusan MK:

"Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon dengan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu telah merusak prinsip Pemilu yang bersih dan adil. Sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang."

Putusan MK Nomor 115/PHPU.BUP-XX/2020 (Kasus Kabupaten Tebo, Jambi)

11. Kutipan dari Putusan MK:

"Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, dengan memberikan uang kepada pemilih, telah merusak prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih bertentangan dengan asas demokrasi yang seharusnya dijalankan secara bebas dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor
XXI/2020 (Kasus Kabupaten Pati, Jawa Tengah)

98/PHPU.BUP-

Kutipan dari Putusan MK:

"Praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, yang memberikan uang secara langsung kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi suara mereka, merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang bebas dan rahasia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut harus didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pemilihan selanjutnya."

Putusan MK Nomor
XXI/2020 (Kasus Kabupaten Fakfak, Papua Barat)

102/PHPU.BUP-

Kutipan dari Putusan MK:

"Politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal ini merusak keadilan pemilu, karena para pemilih terpengaruh oleh imbalan materiil. Oleh karena itu, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor
XXI/2020 (Kasus Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)

76/PHPU.BUP-

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses, yang memberikan uang kepada pemilih untuk memenangkan pasangan calon tersebut, merupakan pelanggaran berat terhadap asas Pemilu yang jujur dan adil. Praktik ini bertentangan dengan prinsip asas pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, pasangan calon yang terbukti terlibat dalam politik uang harus didiskualifikasi."

Putusan MK Nomor 120/PHPU.BUP-XXI/2020 (Kasus Kabupaten Buleleng, Bali)

Kutipan dari Putusan MK:

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dengan memberikan uang kepada pemilih pada saat kampanye telah merusak integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, pasang

an calon tersebut harus didiskualifikasi untuk memastikan proses pemilu yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Putusan MK Nomor 104/PHPU.BUP-XX/2020 (Kasus Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye dengan memberikan uang kepada pemilih pada saat tahapan pemilihan, dapat mengganggu kesetaraan dalam pemilu. Sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terlibat dalam politik uang."

Putusan MK Nomor 72/PHPU.BUP-XXI/2020 (Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan)

Kutipan dari Putusan MK:

"Berdasarkan hasil investigasi dan bukti yang ada, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon telah merusak prinsip pemilu yang bebas dan adil. Pemberian uang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka jelas melanggar ketentuan yang ada, sehingga pasangan calon tersebut didiskualifikasi dari pilkada.

Putusan MK Nomor 93/PHPU.BUP-XX/2020 (Kasus Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menilai bahwa politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon dengan memberikan uang kepada pemilih bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Sebagai akibatnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang tersebut.

Putusan MK Nomor 89/PHPU.BUP-XXI/2020 (Kasus Kabupaten Aceh Timur, Aceh)

Kutipan dari Putusan MK:

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Mahkamah Konstitusi menemukan bukti yang cukup mengenai pemberian uang dan barang oleh tim kampanye pasangan calon kepada pemilih. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan rahasia, dan merusak proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, pasangan calon yang terlibat dalam politik uang ini harus didiskualifikasi dari kontesasi pemilu."

Putusan MK Nomor 68/PHPU.BUP-XX/2020 (Kasus Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat)

Kutipan dari Putusan MK:

"Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dengan cara memberikan uang kepada pemilih untuk memperoleh suara yang sah merupakan pelanggaran yang merusak asas pemilu yang demokratis d

an transparan. Oleh karena itu, pasangan calon tersebut harus didiskualifikasi dari proses pemilihan."

kutipan putusan-putusan tersebut di atas semakin memperjelas bahwa politik uang dalam pemilihan kepala daerah adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon yang terlibat dalam praktik semacam ini harus didiskualifikasi, untuk menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON OLEH MK

Sikap tegas mahkamah konstitusi.

MK harus menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pembatalan hasil pemilu atau diskualifikasi pasangan calon, jika terbukti:

Terjadi politik uang

Dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Memberikan keuntungan elektoral yang signifikan kepada pasangan calon

Landasan hukum: Pasal 158 & 73 UU No. 10 Tahun 2016
Putusan MK dapat membatalkan kemenangan jika pelanggaran berdampak pada hasil pemilihan dan memenuhi unsur TSM.

Dalam putusan yang dikutip di atas

Mk Menilai Politik Uang Sebagai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

MK mengakui bahwa politik uang adalah:

Bentuk pembajakan suara rakyat

Merusak prinsip kesetaraan dalam pemilihan

Menghasilkan pemimpin yang potensial koruptif karena "balik modal"

Dengan pemahaman itu, MK tidak permisif, bahkan jika selisih suara sangat kecil atau pelanggarannya dilakukan oleh pihak tak langsung.

Bersikap Progresif dan Substantif dalam Penilaian Bukti

Karena praktik politik uang sering bersifat:

Terselubung

Tidak selalu melibatkan calon langsung

Sulit dibuktikan secara konvensional

MK seharusnya menggunakan pendekatan non-formalistik dan lebih substantif, seperti:

Menilai pola peristiwa, bukti rekaman, testimoni saksi, dan indikasi jaringan

Tidak menuntut bukti mutlak seperti dalam pidana umum, tapi cukup keyakinan berdasar bukti yang wajar dan berimbang

Melindungi Hak Konstitusional Pemilih

Salah satu tugas utama MK adalah menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu

MK harus menempatkan kepentingan rakyat di atas sekadar formalitas hasil penghitungan suara

Jika terbukti politik uang memengaruhi pilihan rakyat secara luas, maka hasilnya tidak sah secara konstitusional

Memberikan Efek Jera

Putusan MK harus:

Menjadi preseden kuat untuk mencegah praktik serupa di masa depan

Mendorong partai politik dan pasangan calon untuk menjalankan kampanye bersih

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemilu

Dalam persidangan, Ahli juga telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Apabila merujuk pada putusan-putusan MK sebelumnya, antara lain Pilkada di Mahakam Ulu, Waringin Barat, Bandar Lampung, Banggai, Simalungun, Way Kanan, Lampung, Gorontalo, Sulawesi, Konawe, dan Boven Digoel, ada diskualifikasi karena *money politics* yang sifatnya TSM.
2. Dalam kontes Pasal 73 ayat (2) sudah jelas bahwa jika terbukti adanya *money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye maka konsekuensinya adalah diskualifikasi. Dalam perkara ini unsur Pasal 73 ayat (2) sudah jelas karena ada putusan pengadilan.
3. Perihal Bagaimana model diskualifikasinya atau bagaimana konsekuensinya dengan perolehan suara yang sudah pernah ditetapkan, hal tersebut adalah risiko karena dia melakukan pelanggaran.
4. Mahkamah memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang lebih adil, sebagaimana konsep yang selalu diterapkan oleh Mahkamah bahwa kesalahan orang lain tidak boleh dibebankan pada orang lain. Karena kalau yang terbukti itu adalah pasangan calon, atau tim kampanye, atau pendukung, atau simpatisan dari Pihak Terkait, maka dia harus bertanggung jawab karena sekalipun itu tidak masuk dalam kategori tim kampanye, tetapi kalau yang dilakukan itu menguntungkan pihak yang bersangkutan, maka pasangan calon yang diuntungkan itu harus bertanggung jawab.

5. Mahkamah dapat saja mengatakan bahwa tidak mendiskualifikasi pasangan calon tersebut, tapi Mahkamah bisa mendiskualifikasi atau bisa membatalkan perolehan suaranya orang yang melakukan *money politics*. Akan tetapi tentu menjadi tidak adil jika pasangan yang lain tidak melakukan *money politics*, lalu kemudian ikut dibatalkan juga perolehan suaranya di TPS tersebut.
6. Meskipun demikian akan lebih adil jika yang dibatalkan perolehan suaranya adalah orang yang terbukti melakukan *money politics* di TPS atau di dua TPS, di mana terjadi *money politics* itu. Itu saya kira untuk Pemohon.
7. Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana tidak boleh diahlikan tanggungjawab pidana itu. Artinya, siapa yang melakukan tindak pidana maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun dalam konteks pemilu, jika terjadi *money politics*, maka untuk sanksi pidana itu harus dibebankan kepada pelaku, dan tidak boleh ada pengalihan tanggungjawab. Tetapi kemudian implikasinya dalam konteks pilkada karena dia adalah tim kampanye maka akan berkonsekuensi pada hasil pilkada.
8. Perihal pelanggaran administrasi TSM, jika tidak ada rekomendasi atau tidak ada penyelesaian pada tahapan-tahapan di bawah oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan itu, maka Mahkamah Konstitusi akan mengambil alih untuk diputuskan. Hal tersebut sebagaimana antara lain terjadi di tahun 2020 ketika banyak sekali perkara-perkara pemilihan kepala daerah yang didiskualifikasi karena *money politics*. Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi sebagaimana prinsip dasar bahwa Mahkamah Konstitusi akan menegakkan keadilan *substantive*.
9. Bahwa jika dalil Pemohon benar maka tingkat partisipasi yang tinggi itu karena memang luar biasa *money politics*-nya, bahkan yang tertinggi sejak ada pilkada yaitu sampai Rp16.000.000,00, (enam belas juta rupiah) per suara. Hal demikian harus segera diakhiri karena berbahaya.
10. Adapun soal siapa sebenarnya yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dalam Pilkada, sekarang sudah ada perkembangan yaitu konsekuensinya tidak boleh hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga kepada calon yang diuntungkan atau pasangan calon yang diuntungkan. Karena jika *money politics* hanya dibebankan kepada pelaku, maka mereka

(pasangan calon) akan berani *jor-joran* tanpa takut dihukum. Hal demikian akan merusak demokratisasi di dalam pilkada.

11. Kalau terbukti ada *money politics*, maka suka atau tidak suka harus diberi sanksi kepada yang bersangkutan. Karena harus ada efek jera, sehingga pilkada-pilkada ke depan tidak lagi ada seperti itu. Jadi, kalau misalnya Pihak Terkait terbukti melakukan tindak pidana politik, maka seharusnya dibatalkan suara yang diperoleh di TPS-TPS di mana dia melakukan *money politics*.

Saksi Santi Farida Dewi

1. Saksi terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 Melayu pada Pilkada Berito Utara 2024.
2. Pada tanggal 20 Desember 2024, saksi dihubungi Rusmalayana yang merupakan korlap dari Paslon 02 untuk meminta Saksi agar mengumpulkan KTP saksi dan keluarga, tapi saksi menolak.
3. Dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Desember, saksi saya terus-menerus dihubungi melalui telepon ataupun didatangi ke tempat saksi berdagang.
4. Saksi diminta mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU. Karena merasa terancam jika tidak menyerahkan KTP maka saksi menyerahkan KTP nya dan KTP keluarganya pada tanggal 24 Desember 2024.
5. Pada tanggal 26 Desember 2024 Paman kandung dari Paslon Nomor 2 memperlihatkan data TPS dan meminta saksi mengasihikan KTP kepada Saudari Antayana yang kemudian Antayana memberikan uang kepada saksi, suami, dan anak sejumlah masing-masing Rp.1.000.000 agar memilih dan dijanjikan akan diberi lagi.
6. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2025, saksi kembali dihubungi Saudari Rusmalayana untuk ke tempat Pak Koyem atau Nadalsyah yang beralamat di Semoga Indah dan diberi 3 amplop untuk saksi, suami, dan anak, yang masing-masing berisi uang Rp. 5.000.000
7. Pada tanggal 14 Maret saksi, suami, dan anak kembali diberikan uang masing-masing Rp10.000.000.

8. Sehingga total saksi memperoleh Rp1.000.000,00, Rp5.000.000,00, dan Rp10.000.000 yaitu Rp.16.000.000.
9. Saksi menggunakan hak pilih di tanggal 22 Maret.

Saksi Lala Mariska

1. Saksi adalah salah satu dari sembilan orang yang diamankan pada peristiwa penggerebekan pada tanggal 14 Maret 2025 karena terlibat membagi uang untuk memilih Paslon 02.
2. Pada saat itu, beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2025, Widiana Triwibowo mengajak saksi untuk mengikuti briefing di rumah Hj. Merry Roka yang berada di Jalan Bangau.
3. Saksi melihat puluhan mobil dan belasan motor yang sudah terparkir dan saksi bertemu dengan Widi di halaman rumah tersebut. Setelah itu, saksi masuk dan ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada dua puluhan orang lebih yang duduk. Selang beberapa menit datanglah rombongan, Pak Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Pak Sastra Jaya yang merupakan Paslon 02.
4. Lalu saksi diarahkan untuk membagi uang dan takjil dan dibagikan tugas untuk menggeledah pemilih pada tanggal 14 Maret 2025 jika ada yang bawa kamera atau perekam suara.
5. Tanggal 14 Maret 2025 terjadi pembagian uang dan takjil. Saati itu terjadi penggerebekan oleh beberapa warga dan aparat kepolisian dan ada uang Rp250.000.000,00, spesimen surat suara bergambar 02 yaitu Akhmad Gunaldi Nadalsyah dan Pak Sastra Jaya, daftar nama 2 lembar, dan 1 lembar kertas bertulis tangan.
6. Saat penggerebekan sudah ada pembagian uang untuk sebanyak 50 orang dari 72 orang. Sedangkan 22 orang belum datang saat penggerebekan terjadi. Saksi melihat bahwa per orang yang keluar dari situ membawa uang pecahan Rp100.000,00 dengan berlabel Rp10.000.000,00. Orang-orang tersebut memilih di TPS 01 Melayu

Saksi Indra Tamara

1. Saksi adalah tim Relawan 01 yang bertemu langsung dengan para pemilih di TPS 1 Melayu dan 4 Malawaken. Berdasarkan pertemuan saksi dengan mereka dan mereka juga sudah membuat surat keterangan bahwasanya selain pembagian uang yang melibatkan Paslon 02 yang terjadi di Ibu Santi dan Saudara Lala, ternyata ada juga pembagian uang yang melibatkan pasangan calon secara langsung. Itu terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2025. Pembagian uang sebesar Rp5.000.000,00 di Kebun Sawit KM 14 Malawaken. Adapun di Malawaken sebagian besar uang yang dibagikan adalah Rp15.000.000.
2. Saksi memperoleh info berdasarkan keterangan orang yang saksi temui. Nadalsyah atau Koyem itu merupakan ayah kandung dari Akhmad Gunadi Nadalsyah, Cabup Nomor 02. Saudara Nadalsyah menggunakan rumahnya untuk tempat pembagian uang. Selanjutnya dia juga hadir dalam pembagian uang. Jimmy Carter adalah Ketua Umum Tim Pemenangan Paslon 02 dan Paman Cabup 02. Saksi tidak melihat langsung pembagian uang, namun mendengar dari orang-orang yang menjadi penerima. Hj. Mary Rukaini merupakan bibi Cabup 02 Akhmad Gunadi dan tim penasihat Paslon 02. Yang bersangkutan juga menggunakan rumahnya sebagai tempat pembagian uang dan ikut membagikan uang.
3. Berdasarkan cerita dari para pemilih dan surat keterangan yang mereka buat bahwasannya ada keterlibatan dari ASN dan perangkat desa, seperti Ratnasiah. Ratnasiah menggunakan rumahnya sebagai tempat pembagian uang dan juga merupakan Korlap dari Paslon 02. Kemudian Suhardi yang merupakan anggota badan pengurus desa (BPD) di Desa Malawaken yang juga bertugas sebagai korlap. Ada juga Zainal Arifin yang merupakan Ketua RT 2 Melayu juga menjadi korlap, di mana dia yang menghubungi para pemilih dan menceritakan bahwa nanti mengambil uangnya. Ada pula Kepala Bappeda Litbang yaitu Edy Kusuma menurut tim relawannya juga terlibat.
4. Berdasarkan keterangan para pemilih yang saksi temui, bahwa pembagian ini terjadi dengan beberapa model. Yang pertama itu secara tiga tahap. Rp1.000.000,00 sebelum putusan PSU yang terjadi tanggal 26 Desember.

Tahap duanya tanggal 28 Desember, dan tahap tiga-nya 14 Maret. Ada pula model yang lain, yaitu model sekaligus diberikan Rp15.000.000 yang saksi dengar dari 3 orang penerima, atas nama Muhammad Ali Azmi yang adalah anak dari Saksi Santi. Lalu ada Lidia Sumitro Towo, dan juga Mujiyono. Muhammad Ali Azmi pemilih di TPS 1 Melayu, sedangkan Lydia ini memiliki hak pilih di TPS 4 Malawaken, lalu untuk Mujiyono di TPS 4 Malawaken.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

2.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sebagaimana uraian Posita serta Petitum Pemohon, secara terang dan jelas menurut Pemohon yang menjadi “Objek Sengketa” dalam perkara *a quo* adalah: **[vide dokumen Perbaikan Permohonan: halaman 1, halaman 3, halaman 96, halaman 97, dan halaman 98]**

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Nomor 281 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*.

Bahwa faktanya, terhadap keputusan Termohon yang telah diterbitkan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- a) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024; [Bukti T-1]**

b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025. [Bukti T-2]

Bahwa terhadap keputusan Termohon **Nomor 821 Tahun 2024**, faktanya merupakan keputusan Termohon berkaitan dengan “penetapan pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024” yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2024, dan secara lengkap disebut sebagai “**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**”. [Bukti T-3]

Bahwa terhadap objek sengketa menurut Pemohon yang telah diuraikan dalam Permohonan *a quo*, secara nyata dan terang terdapat “**Kesalahan Objek Sengketa**” yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya.

Bahwa terhadap adanya fakta kesalahan Objek Sengketa dimaksud, pada Persidangan Pendahuluan tanggal 25 April 2025 dengan agenda persidangan “Pembacaan Permohonan”, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya atas nama ALI NURDIN, S.H., S.T., M.H. telah mengajukan perbaikan (*renvoi*) terhadap penulisan Objek Sengketa. Namun terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya atas nama KHAIRIL AMIN, S.H. di muka persidangan telah pula menyampaikan Keberatan atas permohonan perbaikan (*renvoi*) tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Termohon ini, didasari pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) *jo.* Pasal 16 Ayat (1) PMK 3/2024, yang pada pokoknya mengatur perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan 1(satu) kali selama tenggat waktu pengajuan perbaikan Permohonan, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 untuk pengajuan permohonan luring (*offline*) atau (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 untuk pengajuan permohonan daring (*online*), kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Sedangkan Pemohon telah mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 pukul 15.39 WIB. Sehingga beralasan hukum terhadap perbaikan (*renvoi*) yang diajukan Pemohon di muka persidangan telah lewat waktu sebagaimana telah ditentukan Mahkamah. Selain itu juga, terhadap kesalahan Objek Sengketa tersebut, menurut Termohon bukanlah sekedar kekeliruan penulisan semata, karena sejatinya pencantuman Objek Sengketa yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya telah konsisten dituangkan dalam Posita maupun Petitumnya, bahkan hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Muhammad Rujito, S.H., LL.M., dkk. tertanggal 25 Maret 2025 yang pada diktum pemberian kuasa khususnya menyatakan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak dan berwenang penuh untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025 di Mahkamah Konstitusi, dengan segala akibat hukumnya.

Sehingga, secara jelas dan terang terhadap Objek Sengketa yang diajukan pembatalan oleh Pemohon tersebut adalah sama dengan maksud pemberian kuasa khusus dari Pemohon kepada Penerima Kuasanya tertanggal 25 Maret 2025, bahkan terhadap surat kuasa tersebut juga masih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh Pemohon.

Bahwa terhadap adanya “Kesalahan Objek Sengketa” dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, setidaknya dapat merujuk pertimbangan dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada **konsideran Menimbang huruf f dan huruf g** yang menyatakan sebagai berikut:

...

f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan” dan Pasal 60 ayat (1) huruf

a PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;

g. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1311 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS1 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, bukan Keputusan KPU Nomor 1312 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah salah obyek sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta dasar hukum tersebut di atas, terhadap adanya “Kesalahan Objek Sengketa” yang diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya bertanggal 9 April 2024, maka beralasan hukum terhadap Permohonan *a quo* untuk dapat dinyatakan: **”Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon”**, atau setidaknya dinyatakan **”Permohonan Tidak Dapat Diterima”**.

2.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, pada pokoknya mengatur tentang pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya diantaranya terdiri atas: **”Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”**.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Jawaban Termohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan yang diantaranya adalah posita Permohonan. Sehingga secara tegas berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut, Termohon dalam

menguraikan Jawabannya berpanduan serta mengacu pada dokumen tertulis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap uraian Posita dalam Pokok Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon telah menguraikan adanya peristiwa dugaan politik uang (*Money Politic*) yang terjadi selama penyelenggaraan dan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, sebagaimana uraian posita pada angka 16 [**vide Permohonan, halaman 29 s.d. 57**]. Hal mana dalam uraian Permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan adanya "*Pemilih yang telah menerima sejumlah uang dari seseorang dan penyerahannya dilakukan secara bertahap, serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 atas nama AKHMAD GUNADI NADALSYAH & SASTRA JAYA*". Akan tetapi dalam uraian Posita Permohonannya, dengan alasan menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan Pemilih yang akan dijadikan Saksi dalam perkara *a quo* nantinya, sehingga secara tegas dan terang Pemohon menyatakan tidak akan menguraikan secara lengkap dan jelas identitas Pemilih yang bersangkutan dalam surat Permohonannya [**vide Permohonan, halaman 16**]. Di sisi lain, terdapat inkonsistensi Pemohon dalam merahasiakan identitas seseorang yang diuraikan dalam posita Permohonan, karena dalam beberapa dalil-dalil Pemohon secara terang dan jelas Pemohon telah mencantumkan nama beberapa orang, yang juga mengetahui adanya peristiwa dugaan tindakan *money politic* yang terjadi selama pelaksanaan tahapan PSU. Sehingga dalih Pemohon dengan menjaga kerahasiaan serta keamanan saksi-saksi yang mengetahui adanya dugaan peristiwa *money politic* tidak secara berimbang diterapkan oleh Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil positanya.

Karena, sejatinya terhadap kejelasan identitas seseorang yang kemudian didalilkan Pemohon dalam Positanya sebagai subjek yang diduga sebagai penerima *money politic*, penting diketahui secara jelas dan terang guna kepentingan Termohon dalam menyusun Jawaban, sehingga dapat diketahui fakta apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, khususnya pada Data Pemilih yang terdaftar di *locus*

pelaksanaan PSU yaitu TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan formil dalam penyusunan Permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah, maka beralasan hukum terhadap Permohonan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Permohonan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan Permohonannya (*obscure libel*). Sehingga menurut Termohon, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk dapat menyatakan Permohonan *a quo* “*Tidak Dapat Diterima*”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan bantahan terhadap dalil pokok perkara dan berhubungan dengan bagian eksepsi, maka Termohon mohon untuk dianggap telah membantah dan/atau menjelaskannya;
- 2.2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, sepanjang yang diakui kebenarannya dan dijalankan oleh Termohon, dan sepanjang dalil-dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berkaitan dengan kewenangan pada Termohon, maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk membantah dan menjelaskannya;
- 2.3. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di dua TPS di Kabupaten Barito Utara berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, yang mana salah satu amarnya menyatakan: “*Memerintahkan Termohon [in-casu KPU Kabupaten Barito Utara] untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024...*”;

- 2.4. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Barito Utara ini, tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum [Peraturan KPU] berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak November Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:
- 1) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; **[Bukti T-4]**
 - 2) Surat Dinas KPU RI Nomor 493/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-5]** dan
 - 3) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK **[Bukti T-6];**
- 2.5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU dan surat dinas KPU RI, ditetapkanlah pelaksanaan PSU untuk 2 TPS tersebut pada tanggal 22 Maret 2025. Selanjutnya Termohon menjalankan seluruh rangkaian persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, yaitu:
- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap dua KPPS di 2 TPS; **[Bukti T-7]**
 - 5) Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU bersama kedua Tim Pasangan Calon, Pengawas Pemilu dan KPPS di 2 TPS; **[Bukti T-8]**
 - 6) Uji Publik Data Pemilih dan Sosialisasi pelaksanaan PSU kepada Pemilih di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru; **[Bukti T-9]**
 - 7) Sosialisasi pelaksanaan PSU kepada para pemilih di TPS1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah; **[Bukti T-10]**
 - 8) Rapat Koordinasi Data Pemilih berkaitan dengan pemilih pindahan bersama kedua Tim Pasangan Calon, Pengawas Pemilu dan KPPS di 2 TPS; **[Bukti T-11]**
 - 9) Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang; **[Bukti T-12.1 – T-12.2]**

2.6. Bahwa sebagaimana pedoman dan petunjuk dari KPU, maka terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang dilakukan oleh Termohon bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan, baru kemudian melakukan rapat pleno terbuka sebagai KPU Kabupaten untuk menetapkan perolehan suara sah terhadap hasil PSU tersebut. Rapat Pleno terbuka ini dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 24 Maret 2025. Berdasarkan rapat pleno sebagaimana D.Hasil-KabKo-Ulang-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti T-13]**, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. GOGO PURMAN JAYA HENDRO NAKALELO	42.239
2	AKHMAD GUNADI NADALSYAH SASTRA JAYA	42.578

2.7. Bahwa total perolehan suara tersebut, bila dirincikan (*breakdown*) ke perolehan suara tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru, berdasarkan D.Hasil-Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Tengah **[Bukti T-14]** dan D.Hasil-Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Baru **[Bukti T-15]**, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan Teweh Tengah	Kecamatan Teweh Baru
1	H. GOGO PURMAN JAYA HENDRO NAKALELO	7.085	646
2	AKHMAD GUNADI NADALSYAH SASTRA JAYA	5.155	922

2.8. Bahwa rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon di dua TPS, berdasarkan data C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota di TPS 1 Kelurahan Melayu

Kecamatan Teweh Tengah [**Bukti T-16**] dan C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru [**Bukti T-17**], tergambar pada tabel di bawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	TPS1 Melayu	TPS 04 Malawaken
1	H. GOGO PURMAN JAYA HENDRO NAKALELO	185	236
2	AKHMAD GUNADI NADALSYAH SASTRA JAYA	326	265

- 2.9. Bahwa setelah dilakukan pencermatan terdapat fakta-fakta perolehan suara pada tabel di atas dan dalam dokumen C.Hasil dan D.Hasil, tidak ditemukan adanya perbedaan dan perselisihan perolehan suara baik pada D. Hasil Kabupaten ataupun Keputusan Termohon, dan dalam seluruh tahapan pelaksanaan PSU tidak terdapat keberatan dari masing-masing Pasangan Calon dari seluruh jenjang mengenai pelaksanaan PSU, khususnya proses penghitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara [**Bukti T-18 s.d. Bukti T-22**]. Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari Pemohon, mulai pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS hingga pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat kabupaten, lebih kepada adanya dugaan-dugaan pelanggaran Pemilihan berkenaan dengan tindakan "*money politic*" yang terjadi selama tahapan PSU berlangsung;
- 2.10. Bahwa selama tahapan pelaksanaan PSU berlangsung, hanya terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari masing-masing Pengawas TPS di dua TPS dimaksud, sebagai berikut:

a. TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah: [Bukti T-21 dan Bukti T-23]

Saran perbaikan yang disampaikan Pengawas TPS tersebut, pada pokoknya berkaitan dengan adanya kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 (satu) lembar yang diterima Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS), untuk dapat dicatatkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus

pada TPS tersebut. Terhadap rekomendasi dimaksud, telah ditindaklanjuti KPPS dengan menuangkan adanya kondisi kelebihan surat suara dimaksud dalam formulir Model C.Kejadian Khusus pada TPS tersebut;

b. TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru: [Bukti T-22 dan Bukti T-24]

Saran perbaikan yang disampaikan Pengawas TPS tersebut, pada pokoknya dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbaikan penulisan pada formulir *checklist* kelengkapan dari KPU, semula ter-*checklist* untuk jenis “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” menjadi “Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”;
- 2) Terhadap kondisi 4 (empat) orang Pemilih yang membutuhkan Pendamping, maka masing-masing Pendamping Pemilih yang bersangkutan disarankan untuk membuat “Surat Pernyataan Pendamping Pemilih”;
- 3) Terhadap 2 (dua) orang Pemilih yang memiliki perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang termuat di dalam formulir “C-*Pemberitahuan Memilih*” dengan NIK yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan e-KTP, diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;
- 4) Terhadap 1 (satu) orang Pemilih yang memiliki alamat domisili yang berbeda dengan DPT, tetapi Nama dan NIK yang bersangkutan memiliki kesesuaian antara DPT dan e-KTP, disarankan untuk diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;
- 5) Terhadap 2 (dua) orang Pemilih yang memiliki 2 (dua) nama yang sama terdaftar dalam DPT, tetapi hanya satu nama yang memiliki kesesuaian dengan NIK dalam DPT dengan e-KTP, disarankan untuk diberikan hak pilihnya sesuai dengan data NIK yang sama antara DPT dengan e-KTP;

- 6) Terhadap 1 (satu) orang Pemilih yang memiliki nama yang sama, tetapi terdapat perbedaan NIK dalam DPT dengan e-KTP, disarankan tidak diberikan haknya untuk memilih;
- 7) Terhadap 9 (sembilan) orang Pemilih dalam kondisi disabilitas/sakit, serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, agar difasilitasi KPPS untuk menggunakan hak pilihnya di rumah masing-masing Pemilih dimaksud, dengan didampingi Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon, dan Petugas/Pihak Keamanan;
- 8) Terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan "Data/Identitas Diri" berupa "Ijazah";
- 9) Bahwa terhadap kondisi dan kejadian khusus tersebut di atas, disarankan untuk dicatat dalam formulir "C.Kejadian Khusus" oleh KPPS.

Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas TPS tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh KPPS serta telah pula dicatat dalam formulir "Model C.Kejadian Khusus" pada TPS tersebut.

2.11. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, menurut Termohon tidak berkaitan dengan kedudukan Termohon dalam menyelenggarakan PSU di Kabupaten Barito Utara. Seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, adalah dalil mengenai pelanggaran pemilihan baik pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana pemilihan, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi ranah Bawaslu untuk menindaklanjutinya;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL KETERLIBATAN LANGSUNG CALON BUPATI NOMOR URUT 2 DALAM MONEY POLITIC DAN DALIL PEMBAGIAN UANG OLEH KELUARGA BESAR CALON BUPATI NOMOR URUT 2 DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

2.12. Bahwa terhadap dalil ini, karena tidak berkaitan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan Termohon, maka terhadap dalil *a quo*, posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal ini menjadi ranah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Bawaslu

Kabupaten Barito Utara sebagai Pemberi Keterangan yang akan menjawab dan menerangkannya, sehingga terhadap dalil a quo, karena tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSU, tidak akan Termohon tanggapi lebih jauh;

- 2.13. Bahwa meski tidak ditanggapi secara keseluruhan, namun Termohon menegaskan terhadap dua dalil ini, Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menjelaskan dan/atau menguraikan telah terjadinya perubahan perolehan suara baik bagi diri Pemohon ataupun bagi diri Pihak Terkait atas telah dilaksanakannya PSU tersebut;
- 2.14. Bahwa setelah mempelajari berkas perkara [*inzage*] yang diajukan oleh Pemohon, salah satunya berupa surat pernyataan-surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang, tidak ditemukan adanya pernyataan telah memilih salah satu pasangan calon akibat diimingi atau diberikan sesuatu uang atau barang oleh seseorang sehingga pilihan tersebut didasarkan adanya pemberian uang atau barang tersebut;
- 2.15. Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 22 Maret 2025, yang kemudian menurut istilah Pemohon “meningkat tajam” terhadap jumlah pengguna hak pilih antara pemilihan serentak tanggal 27 November 2024 dengan PSU yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2025, Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - A. Bahwa pertama, tidak sebanding untuk membandingkan dua proses pemilihan dengan situasi dan ruang lingkup yang berbeda. Di satu sisi pemilihan serentak dengan keadaan pemilihan yang melibatkan seluruh pemilih di seluruh Kabupaten, dan di sisi lain pemilihan yang hanya dilakukan untuk 2 TPS saja;
 - B. Bahwa jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih pada PSU tanggal 22 Maret 2025 tersebut, menurut Termohon masih dalam batas penalaran yang wajar, karena dilandasi beberapa faktor, yaitu:
 - a. Hari Pemungutan Suara untuk PSU dilaksanakan pada Hari Sabtu [hari libur], berbeda dengan hari pelaksanaan pemilihan serentak November 2024 yang lalu, yang dilaksanakan pada Hari Rabu [Hari Kerja yang

diliburkan]. Perbedaan hari pelaksanaan ini, dapat memberikan sumbangsih meningkatnya partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;

- b. Informasi dan sosialisai mengenai pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh Termohon lebih mengenai sasaran, karena jumlah *locus*-nya lebih kecil yakni hanya 2 TPS, berbeda dengan sasaran sosialisasi pada saat pemilihan serentak November 2024 lalu, yang menyasar seluruh Kabupaten. Sehingga informasi dari Termohon jauh lebih mudah diterima oleh seluruh pemilih;

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI KUALITAS PEMILUKADA
TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 LEBIH DEMOKRATIS, JUJUR DAN ADIL
DIBANDINGKAN HASIL PSU TANGGAL 22 MARET 2025**

- 2.16. Bahwa terhadap dalil ini, pada prinsipnya Termohon mengucapkan terima kasih kepada Pemohon yang telah memberikan penilaian mengenai jalannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan tanggal 27 November 2024 lalu, dengan penilaian yang baik. Namun, tetap perlu digarisbawahi oleh Pemohon, tidak “*apple to apple*” membandingkan dua proses pemilihan yang berbeda baik situasi, kondisi, ruang lingkup, dan keadaan yang menyertainya;
- 2.17. Bahwa PSU yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2025 kemarin, adalah pelaksanaan atas perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang secara komprehensif melihat ada persoalan dan kemudian memerintahkan untuk dilakukan PSU di 2 TPS di Kabupaten Barito Utara. Jika pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut, kemudian dinilai atau dianggap bermasalah, maka tidak sepadan menyatakan PSU di 2 TPS tidak jujur, tidak adil dan tidak demokratis;
- 2.18. Bahwa pada prinsipnya, pemilihan di Indonesia, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, tidak semata-mata disandarkan beban tanggungjawabnya kepada KPU--*in casu* Termohon, namun ada pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat, yaitu Partai Politik pengusul, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Namun, selalu

dalam praktiknya, ketika terjadi sesuatu yang sejatinya tidak berkaitan dengan proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara atau dilakukan oleh pihak/lembaga lain, KPU akan tetap menjadi sasaran tembak seolah-olah semuanya ini akibat kegagalan penyelenggara pemilu—*in casu* Termohon;

- 2.19. Bahwa oleh karena itu, penting bagi Termohon menegaskan dalam forum terhormat ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Barito Utara Termohon telah menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, arahan dan petunjuk teknis dari KPU RI, dan tidak ada satupun keberatan ataupun tanggapan dan rekomendasi yang menjadi catatan penyelenggaraan PSU di dua TPS di Kabupaten Barito Utara, tidak benar atau tidak baik.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, pukul 10.32 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [PSU] yang benar adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. GOGO PURMAN JAYA	42.239

	HENDRO NAKALELO	
2	AKHMAD GUNADI NADALSYAH SASTRA JAYA	42.578

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan atau Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI 626/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 72/PP.06.2-Und/6205/2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Undangan Bimbingan Teknis dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 49/PP.05.2-SD/2/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Rakor;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 84/PP.05.2-Und/6205/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Uji Publik Data Pemilih dan Sosialisasi Persiapan PSU di Desa Malawaken dan Dokumentasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru pada tanggal 15 Maret 2025;
10. Bukti T-9a : Fotokopi Daftar hadir Kegiatan Uji Publik Data Pemilih dan Sosialisasi PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di TPS 04 Desa Malawaken tertanggal 15 Maret 2025
11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 85/PP.05.2-Und/6205/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Sosialisasi Persiapan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu dan Dokumentasi Pelaksanaan sosialisasi;

12. Bukti T-10a : Fotokopi Daftar hadir Sosialisasi PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di TPS 01 Kelurahan Melayu tertanggal 16 Maret 2025;
13. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 104/PP.05.2-Und/2/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi terkait Pemilihan DPT yang sudah pindah domisili berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Dokumentasi Pelaksanaan Rakor;
14. Bukti T-12.1 : Rekap Pengembalian C Pemberitahuan Kecamatan-KWK TPS 01 Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara dan Dokumentasi Kegiatan Pembagian Form C Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu;
15. Bukti T-12.2 : Rekap Pengembalian C Pemberitahuan Kecamatan-KWK TPS 04 Malawaken Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara dan Dokumentasi Kegiatan Pembagian Form C Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih di TPS 04 Desa Melawaken;
16. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 24 Maret 2025;
17. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tertanggal 23 Maret 2025;
18. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tanggal 25 Maret 2025;
19. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;

20. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir PSU-MK Model C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
21. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kabupaten Barito Utara Pasca Putusan MK, tanggal 28 Maret 2025;
22. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025;
23. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025;
24. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 Maret 2025:
25. Bukti T-22 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
26. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Saran Perbaikan dari Pengawas TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tertanggal 22 Maret 2025;
27. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Saran Perbaikan dari Pengawas TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tertanggal 22 Maret 2025;

28. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK PSU MK pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
29. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar pemilih Tambahan-KWK PSU MK pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
30. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar pemilih Tetap-KWK PSU MK pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
31. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar pemilih Tambahan-KWK PSU MK pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
32. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar pemilih Pindahan-KWK PSU MK pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 Maret 2025;
33. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 127/PP.04.2.ST/6205/1/2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tertanggal 21 Maret 2025;
34. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 128/PP.04.2.ST/6205/1/2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tertanggal 21 Maret 2025;
35. Bukti T-32 : Kumpulan foto dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024;

36. Bukti T-33 : Daftar tautan/link situs media online terkait pemberitaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Roya Izmi Fitrianti dan Faizal Rahman yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Roya Izmi Fitrianti

1. Saksi merupakan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Barito Utara yang bertugas menyosialisasikan PSU;
2. Saksi juga menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU, yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025;
3. Saksi juga telah melakukan rakor, sekaligus sosialisasi kepada pemerintah daerah, *stakeholder* instansi terkait, tim paslon, dan juga mengundang para wartawan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi juga disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui YouTube KPU Kabupaten Barito Utara;
4. Terkait dengan adanya *money politic*, menurut Saksi, bukan kewenangannya untuk menjelaskan;
5. Saksi juga mendampingi Ketua Untuk dimintai keterangan di kepolisian terkait dengan peristiwa penggerebekan *money politic* yang terjadi.

Saksi Faizal Rahman

1. Saksi merupakan Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Barito Utara;
2. Pada tanggal 22 Maret 2024, Saksi melakukan monitoring proses pemungutan suara di TPS 04 Malawaken yang dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB serta berjalan dengan lancar dan aman;
3. Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi tidak berkaitan dengan proses teknis penyelenggaraan pemungutan suara;

4. Perolehan suara di TPS 04 Malawaken, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 236 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 265 suara;
5. Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya penggerebekan money politic.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi penetapan calon terpilih berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**");
2. Bahwa walaupun Objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara **Nomor 281 (error in objecto)** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, akan tetapi seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada khususnya pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga merujuk ketentuan Pasal 157 UU Pilkada, hal demikian bukan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, dimana Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat

(3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

3. Bahwa dalam permohonannya halaman 6 dan 7, Pemohon pada pokoknya memahami dan mengakui Mahkamah Konstitusi hanya mungkin masuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran proses, jika lembaga-lembaga yang diberi kewenangan **tidak menuntaskan** penyelesaian dugaan pelanggaran *a quo*. Pada faktanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses PSU **telah diselesaikan/dituntaskan** oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU 10/2016 *in casu* Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan yuridis untuk mengulang kembali memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*; **[Bukti PT-5 s/d PT-13]**
4. Bahwa khusus terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Tim Pemohon telah menyampaikan laporan resmi kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025 dan penanganannya telah diambil alih oleh

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diregister dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025. Terhadap laporan dugaan pelanggaran TSM tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memproses dan menyelesaikannya sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa **“Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan”**; [Bukti PT-14]

5. Bahwa terhadap dugaan terjadinya tindak pidana politik uang (*money politics*) yang terjadi sebelum pelaksanaan PSU yang dinarasikan sebagai tindakan penggrebekan, sesuai dengan penegakan hukum Pemilu juga sudah diproses oleh Gakkumdu dan Kepolisian serta telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw dan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw, yang mana terhadap putusan *a quo*, para terdakwa sedang melakukan upaya hukum banding (**belum berkekuatan hukum tetap/*inkracht***). Oleh karena itu, terhadap persoalan adanya praktek politik uang sudah ada penyelesaian secara substantif melalui mekanisme dan pranata yang telah diatur oleh UU 10/2016;
6. Bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 juni 2019 pada pokoknya menyatakan:

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud**”.*
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Pihak Terkait memohon kepada **Mahkamah Konstitusi untuk**

menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk masuk memeriksa perkara *a quo*, mengingat telah ada penyelesaian atas seluruh dugaan pelanggaran tersebut oleh Lembaga-Lembaga yang berwenang.

B. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (PERMOHONAN KABUR)

1) *Error in Objecto* (Pemohon Keliru Dalam Mencantumkan Obyek Sengketa, Sehingga Permohonan Kabur)

1. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 9 April 2025 pada bagian perihal permohonan halaman 1, bagian posita halaman 3 dan halaman 17, serta pada bagian petitum alternatif kesatu angka 2 halaman 96, petitum alternatif kedua angka 2 halaman 97, dan petitum alternatif ketiga angka 2 halaman 98, obyek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025*";
2. Bahwa pada faktanya obyek perkara yang benar adalah "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025*" [Bukti PT-3]. Sementara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang dituliskan Pemohon dalam Permohonannya yaitu **Nomor 281** ternyata adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten**

Barito Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2024; [Bukti PT-4]

3. Bahwa dalam Sidang Pendahuluan tanggal 25 April 2025, kuasa hukum Pemohon menyampaikan *renvoi*/perbaikan atas adanya kesalahan penulisan Obyek Perkara *a quo*, artinya Pemohon sendiri telah mengakui adanya kesalahan tersebut, oleh karena itu, guna terciptanya peradilan yang *fair* dan berkepastian hukum, mengingat Pihak Terkait harus menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pemohon, maka *renvoi*/perbaikan tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak dan/atau dikesampingkan, karena sesuai Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 16 PMK 3/2024 Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan itu sudah dilakukan Pemohon, dimana permohonan awal diajukan tanggal 26 Maret 2025 dan Perbaikan Permohonan diajukan tanggal 9 April 2025. Apalagi dengan adanya libur yang cukup panjang, maka dalam batas penalaran yang wajar Pemohon memiliki waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki kesalahan tersebut, namun faktanya tidak dilakukan;
4. Bahwa dalam sejumlah putusan PHPU Pilkada beberapa waktu terakhir, Mahkamah sangat tidak mentolerir terhadap permohonan-permohonan yang tidak jelas (*obscuur*), sebagai contoh dalam Putusan Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Kaimana, Mahkamah menjatuhkan putusan *dismissal* atas perkara *a quo* hanya karena Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” dalam petitumnya sehingga dinyatakan kabur (*obscuur*). Contoh lain dalam Putusan Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Tolikara, Mahkamah menjatuhkan putusan *dismissal* atas perkara *a quo* hanya karena Pemohon tidak mencantumkan kata “dan” dalam petitumnya sehingga dinyatakan kabur (*obscuur*);
5. Bahwa selain itu, dalam perkara PHPU Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor

38/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon mencantumkan obyek permohonan yang keliru, selengkapnya sebagai berikut: **[Bukti PT-15]**

f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal : a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan" dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan, "Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal : a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";

*g. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1311 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, bukan Keputusan KPU Nomor 1312 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024. Dengan demikian, **Permohonan Pemohon adalah salah obyek sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;***

*h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;*

i. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya;

6. Bahwa merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah *a quo*, kesalahan mengenai Obyek Perkara tentu kesalahan yang sangat fatal, karena dapat dimaknai sebenarnya Pemohon tidak mempersoalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara yang menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, artinya perkara *a quo* menjadi **"kehilangan obyek"**;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*), sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, atas dasar itu kami meyakini Mahkamah akan tetap konsisten dengan tren putusan-putusan sebagaimana disebut di atas, sehingga sudah seharusnya Permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan Kesalahan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses Pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu, Gakkumdu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah *Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;
3. Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya menyebut perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025 (*error in objecto*), akan tetapi posita Permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak. Pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran Pemilihan baik yang bersifat sporadis maupun yang bersifat TSM dalam proses pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS masing-masing di

TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yang mana persoalan ini sebenarnya telah diselesaikan oleh Lembaga-Lembaga yang berwenang sesuai UU 10/2016 yakni Bawaslu dan/atau Gakkumdu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon yaitu: *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”;*
5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:”*
 - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
6. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat secara jelas hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa Pemohon secara prematur mengklaim dan menyatakan perolehan suara milik Pihak Terkait menjadi 0 (nol) dan Perolehan Suara milik Pemohon adalah 42.239 (*vide posita angka 2, Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 21*) dengan mengaitkan terjadinya praktik politik uang yang melibatkan ASN dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait maupun dilakukan oleh keluarga besar Pihak Terkait dan Tim Pemenangan Pihak Terkait yang diasumsikan oleh Pemohon memiliki peran dalam membagikan uang kepada pemilih dalam proses pelaksanaan PSU sebagaimana dalam posita angka 3 s/d angka 28, mengandung *contradictio interminis*, di satu sisi dalam posita angka 41 halaman 85-86 Pemohon menyadari posisi Mahkamah dalam memutus pelanggaran praktik politik uang, dalam sejumlah putusannya hanya akan memerintahkan PSU di locus-locus dimana terbukti politik uang tersebut, akan tetapi di sisi lain dalam petitumnya meminta Mahkamah agar menihilkan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol);
8. Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon justru meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait, meminta menihilkan 0 (nol) suara Pihak Terkait dan sekaligus meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang, hal ini tidak sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;
9. Bahwa sanksi diskualifikasi merupakan sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 yang kewenangan pemeriksaan dan pengambilan putusannya berada pada Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide*

Pasal 152 UU No. 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (*vide Pasal 146 ayat (6) UU No. 10/2016*) atau setidaknya harus dapat dibuktikan apakah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi atau pidana pemilihan atau setidaknya terdapat fakta bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran administrasi namun mekanisme penegakan hukum belum berjalan/belum selesai sehingga hal ini bisa menjadi dasar bagi Mahkamah memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*;

10. Bahwa namun pada faktanya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 16 Maret 2025 dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 telah dilakukan pengambil alihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diregister dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025 dimana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan”;
11. Bahwa terhadap dugaan terjadinya tindak pidana politik uang (*money politics*) yang terjadi sebelum pelaksanaan PSU yang dinarasikan sebagai tindakan penggrebakan, sesuai dengan penegakan hukum Pemilu juga sudah diproses oleh Gakkumdu dan Kepolisian serta telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw dan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw, yang mana terhadap putusan *a quo*, para terdakwa sedang melakukan upaya hukum banding (**belum berkekuatan hukum tetap/inkracht**). Oleh karena itu, terhadap persoalan adanya praktek politik uang sudah ada penyelesaian secara substantif melalui mekanisme dan pranata yang telah diatur oleh UU 10/2016. **Satu hal perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa dalam Putusan *a quo* tidak ada satupun fakta persidangan**

dan/atau bukti yang menunjukkan keterlibatan Pihak Terkait dalam persoalan tersebut;

12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3) Uraian Pemohon Mengenai Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Kabur

1. Bahwa uraian Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah uraian yang kabur (*obscur*), karena keliru memahami secara yuridis dan konseptual mengenai TSM sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”);
2. Bahwa konsep pelanggaran TSM sesuai Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 adalah sebagai berikut: “**Terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. “**Sitematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dan “**Masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, pelanggaran TSM bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut harus terbukti seluruhnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 disebutkan pula sebaran pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **hanya bisa disebut masif jika terjadi di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota**, selengkapnya sebagai berikut: *“untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota”*;
4. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, mengingat PSU hanya dilakukan di 2 (dua) TPS di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru, maka konsep TSM tidak mungkin bisa diberlakukan dalam perkara *a quo*, sebab di Kabupaten Barito Utara terdapat 9 (sembilan) Kecamatan, sedangkan dalam dalil Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan peristiwa dan/atau kejadian di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru;
5. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan membuktikan unsur terstruktur, karena yang diduga terlibat adalah Sdr. Nadalsyah yang diakui sendiri sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati karena telah berakhir pada tahun 2023, kemudian Sdr. Mery Rukaini yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara dan Jimmy Carter yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pimpinan dan Anggota DPRD tentu bukanlah Pemerintah Daerah, sehingga sama sekali tidak ada unsur Pemerintah Daerah dan Penyelenggara yang diduga terlibat sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon, dengan demikian tidak terpenuhi unsur terstrukturnya;
6. Bahwa terlebih lagi laporan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon sebenarnya telah diperiksa dan dikaji oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi

Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa “**Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan**”; [Vide Bukti PT-14]

7. Bahwa dengan demikian oleh karena uraian Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah uraian yang kabur (*obscuur*), maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4) Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum PSU Tidak Relevan Dipersoalkan Kembali

1. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 **jelas memerintahkan untuk melakukan PSU bukan Pemilihan Ulang**. Apabila merujuk kepada UU 10/2016 tentu ada perbedaan mendasar antara PSU dengan Pemilihan. Sebab, PSU hanya merupakan salah satu saja tahapan dari Pemilihan. Sementara Pemilihan sendiri merupakan suatu proses yang meliputi diantaranya tahap Persiapan, Penyusunan dan Penetapan DPT, Pendaftaran Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dan seterusnya;
2. Bahwa dengan demikian, dalam PSU tidak diperlukan lagi tim pemenangan, karena sudah tidak ada lagi tahap sosialisasi seperti kampanye misalnya, dengan demikian tidak ada lagi tim kampanye/tim pemenangan, sehingga sangat keliru jika Pemohon mengasumsikan seolah-olah dalam pelaksanaan PSU masih terdapat tim kampanye/tim pemenangan. Dalam konteks inilah Pemohon sangat keliru karena tidak bisa membedakan secara yuridis dan konseptual mengenai PSU dan Pemilihan Ulang;

3. Bahwa oleh karena amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 sudah sangat jelas memerintahkan PSU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak putusan dibacakan yang pada faktanya dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025, maka tentu sangat tidak relevan untuk mempersoalkan peristiwa dan/atau kejadian yang terjadi sebelum PSU;
4. Bahwa lagipula Pihak Terkait bukanlah ahli nujum yang sudah bisa memprediksi atau bahkan memastikan akan terjadi PSU dalam Pilkada Barito Utara 2024. Apalagi sangat tidak logis apabila Pihak Terkait dikesankan bisa menebak Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk PSU. Oleh karenanya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon jauh sebelum pelaksanaan PSU bahkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025 sangat tidak relevan dan oleh karenanya berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa apabila Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa peristiwa dan/atau kejadian sebelum itu, maka dalam batas penalaran yang wajar dapat dimaknai Pemohon mencoba menggiring Mahkamah untuk menganulir putusannya sendiri *in casu* Putusan Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025. Oleh karena permohonan Pemohon memuat peristiwa dan/atau kejadian sebelum pelaksanaan PSU, maka permohonan Pemohon *a quo* dapat disimpulkan sebagai permohonan yang kabur (*obscur*) sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5) Pertentangan antara Posita dan Petitum

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 17, Pemohon menguraikan sebagai berikut: “... sehingga demi memastikan dan menjamin kemurnian suara Pemilih terhadap persoalan *a quo*, **dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang**”. Artinya di satu

sisi masih meminta agar Mahkamah dapat memerintahkan untuk PSU terhadap perkara *a quo* sebagaimana putusan-putusan terdahulu berkaitan dengan politik uang, akan tetapi, di sisi lain di dalam petitum alternatif pertama Pemohon meminta agar dilakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas terdapat kontradiksi antara posita Permohonan dengan petitum karena di dalam petitum permohonannya, Pemohon sama sekali tidak meminta untuk dilakukannya PSU, sementara di dalam posita Permohonannya, Pemohon mengarahkan Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU, oleh karena itu beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain itu, terdapat pertentangan antara posita dan petitum Pemohon, di dalam posita Pemohon menyatakan Pemilukada 27 November 2024 lebih demokratis, jujur dan adil dibandingkan hasil PSU tanggal 22 Maret 2025, namun di dalam petitum Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, artinya Pemohon juga meminta untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon hasil Pemilukada 27 November 2024, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, khususnya angka 2 telah menyatakan sah dan mengikat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon selain perolehan suara di 2 (dua) TPS yang diperintahkan PSU *a quo*;
4. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025, dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, di TPS 01

- Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk selanjutnya ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa melaporkan kepada Mahkamah;
 - 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
 - 5) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
 - 6) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Utara sesuai dengan kewenangannya;
 - 7) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Bahwa khusus dalam petitum angka 2 dinyatakan secara tegas sebagai berikut *“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, di TPS 01*

Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

6. Bahwa secara *a contrario*, maka perolehan suara Pasangan Calon dalam Pilkada Barito Utara Tahun 2024 berdasarkan SK KPU Kabupaten Barito Utara No. 821/2024 selain dari 2 (dua) TPS *in casu* TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru **telah dinyatakan sah**. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam PPHU adalah bersifat final dan mengikat, maka perolehan Suara Pasangan Calon di 268 (dua ratus enam puluh delapan) TPS telah sah dan mengikat karena telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Pemohon meminta menganulir hasil Pilkada Kabupaten Barito Utara di luar 2 (dua) TPS yang dilakukan PSU;
7. Bahwa seandainya pun (*quod non*) terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon di 2 (dua) TPS dari total keseluruhan 270 TPS *a quo*, maka sangat tidak logis pelanggaran di 0,8% jumlah TPS menganulir hasil di 99,2% TPS. Logika ini tentu sangat menyesatkan dan tidak masuk akal. Selain itu, hal tersebut bisa dimaknai Pemohon mencoba menggiring Mahkamah untuk menganulir putusannya Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025;
8. Bahwa jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 268 TPS adalah sah dan mengikat serta final dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos dan Dr. Hendro Nakalelo, M.Si	41.818
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A dan Sastra Jaya	41.987
	Total Suara Sah	83.805

9. Bahwa Pemohon sendiri dalam permohonannya mengakui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 27 November 2024 tersebut adalah murni suara rakyat yang tidak diwarnai praktik politik uang karena tidak terdapat laporan kepada Bawaslu baik yang dilakukan Pasangan Calon No. Urut 1 maupun No. Urut 2 sebagaimana permohonan pemohon halaman 15 dalam tabel angka 3 dan angka 4. Namun demikian hal tersebut kontradiktif dengan petitum Pemohon khususnya: (1) petitum alternatif pertama yang meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dan (2) petitum alternatif kedua yang meminta menihilkan 0 (menolkan) suara Pihak Terkait;
10. Bahwa dalam permohonannya halaman 82-83, Pemohon sebenarnya telah memahami dan menyadari, dalam sejumlah *landmark decision* Mahkamah Konstitusi terkait dengan politik uang khususnya dalam beberapa waktu belakangan ini, jika terbukti politik uang di *locus* tertentu, maka di *locus* tersebut sajalah Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan PSU sebagaimana Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Bangka Barat PSU di 4 TPS karena terbukti terjadi politik uang di 4 TPS *a quo* dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Kep. Talaud PSU di 1 (satu) Kecamatan karena terbukti terjadi politik uang di 1 (satu) Kecamatan. Sementara sanksi diskualifikasi dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Mahakam Ulu karena terbukti Pasangan Calon langsung melakukan kontrak politik yang terjadi sangat masif di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu. Jika merujuk kepada uraian Pemohon *a quo*, maka terlihat sangat kontradiktif dengan petitum yang disampaikan, karena seharusnya jika ingin koheren dengan posita *a quo*, maka dalam petitumnya Pemohon seharusnya meminta untuk dilaksanakan PSU juga bukan malah meminta untuk diskualifikasi;
11. Bahwa dengan demikian dalam batas penalaran yang wajar petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mendiskualifikasi

Pihak Terkait tidak mungkin dapat dilaksanakan (*non-executable*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6) Penyebutan Saksi "X" Dalam Permohonan Pemohon Kabur

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mulai dari halaman 23 sampai dengan halaman 57, Pemohon menuliskan dan memberi kode saksi dengan huruf "X". Hal ini menjadikan peristiwa dan/atau kejadian yang diuraikan menjadi kabur karena tidak jelas subyeknya. Kondisi ini tentu akan menyebabkan peristiwa hukum yang diuraikan bisa menjadi *error in persona*;
2. Bahwa selain itu, hal tersebut menyebabkan tidak ada kejelasan mengenai uraian peristiwa dan/atau kejadian yang dituduhkan Pemohon, khususnya mengenai subyeknya, karena bisa saja pada persidangan berikutnya saksi "X" yang dimaksud diganti lagi dengan orang lain, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukum mana rujukan yang akan dijadikan dasar bantahan bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan keterangannya;
3. Bahwa oleh karena subyek peristiwa dan/atau kejadian yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya kabur (*obscuur*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidaknya-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian yang disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dalam Pokok Perkara ini. Pihak Terkait menolak

seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut:

Menurut Pihak Terkait perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar pasca PSU tanggal 22 Maret 2025 adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-16 s/d PT-23]**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos dan Dr. Hendro Nakalelo, M.Si	42.239
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A dan Sastra Jaya	42.578
	Total Suara Sah	86.673

Bahwa secara umum, Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang secara menyesatkan, tidak benar dan serampangan tanpa bukti menuduh “*adanya tindakan money politics dan keterlibatan ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis, dan masif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagi-bagikan uang kepada para Pemilih dengan jumlah yang sangat fantastis sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk masing-masing pemilih*”. Dalil-dalil *a quo* dikatakan menyesatkan, tidak benar dan serampangan karena tidak disebutkan nama-nama ASN dan dari dinas atau instansi mana, berapa jumlah pemilih yang menerima uang dan tidak benar pembagian uang sebesar Rp 16.000.000,- kepada Pemilih yang dikatakan fantastis. *Quad non*, jikalau pun benar tuduhan tersebut, maka Pemohon seharusnya melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diproses dan diputus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Namun, fakta hukumnya adalah tidak pernah ada laporan demikian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diklarifikasi kepada Pelapor maupun Terlapor, termasuk kepada Calon Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah, **sehingga dalil a quo demi hukum harus dikesampingkan oleh Mahkamah**”;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak benar dan tidak berdasar hukum segala dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan, sehingga

demi hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak segenap dalil dugaan pelanggaran pemilihan *a quo* dalam Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Utara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 22 Maret 2025;

Bukti yang Disampaikan Pemohon Berupa Pernyataan Sepihak Tidak Memiliki Nilai dan Kekuatan Pembuktian

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2025, kuasa hukum Pihak Terkait telah melakukan *inzaghe* di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Setelah melihat dan mencermati, ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan dugaan politik uang adalah berupa Pernyataan sepihak di atas materai dan tidak dilegalisasi atau tidak di-akta notariil-kan, sehingga sangat diragukan kebenarannya;
2. Bahwa Surat Pernyataan jelas bukan merupakan **akta** otentik yang bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Apalagi surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Dasar hukumnya, adalah **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** yang menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;
3. Bahwa bukti-bukti *a quo* juga tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang relevan misalnya bukti foto atau video sehingga seluruh Surat Pernyataan yang dijadikan Pemohon sebagai bukti merupakan bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu, peristiwa dan/atau kejadian yang diterangkan dalam Surat Pernyataan *a quo* diragukan kebenarannya, sehingga harus dikesampingkan;
4. Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait menghadirkan keterangan dan pernyataan bantahan yang dilegalisasi notaris, atas tanggapan dari nama-nama yang disebut Pemohon dalam permohonannya, sehingga

bukti Pihak Terkait bernilai hukum dan sudah seharusnya dapat diterima Mahkamah sebagai bukti dokumen yang sah dan otentik;

Bantahan Terkait Dalil Keterlibatan Langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 Dalam Politik Uang (*Money Politics*)

5. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya secara sesat menuduh tanpa bisa menunjukkan bukti-bukti yang valid tuduhan "***Keterlibatan Langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 in cassu Pihak Terkait Dalam Money Politic***". Pemohon hanya berasumsi dan mendasarkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang hanya membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa dimana 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan kejadian yang sama persis dengan pola yang sama persis sebagaimana termuat dalam posita permohonan halaman 23-24;
6. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhanan *a quo*, karena pada faktanya tanggal 2 Maret 2025 ternyata Calon Bupati 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah tidak berada di Kecamatan Teweh Baru, melainkan posisinya sedang berada di Kota Banjarmasin, sehingga tidak mungkin berada di KM 14 Blok Perkebunan Sawit sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian tidak ada pemberian uang sebagaimana dimaksud apalagi melibatkan secara langsung Calon Bupati 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah;
7. Bahwa segenap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan merupakan asumsi-asumsi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa serangkaian dugaan "money politics" yang tidak dibuktikan kebenarannya melalui proses verifikasi terhadap Terlapor (pihak Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02) di Bawaslu Kabupaten Barito Utara maupun yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU 10/2016 *juncto* Perbawaslu 9/2020. Dengan demikian beralasan hukum Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil *a quo*;

Bantahan Terhadap Dalil Pembagian Uang Oleh Keluarga Besar Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang secara menyesatkan, tidak benar dan serampangan tanpa bukti menuduh “*adanya tindakan pembagian uang oleh keluarga besar Calon Bupati Nomor 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2*” yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis, dan masif, dengan cara membagi-bagikan uang kepada para Pemilih dengan jumlah yang sangat fantastis sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk masing-masing pemilih. Dalil *a quo* dikatakan menyesatkan, tidak benar dan serampangan karena hanya mendasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi” (*vide* posita permohonan Pemohon angka 7 s/d angka 28). *Quad non*, jikalau pun benar tuduhan tersebut, maka Pemohon seharusnya melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diproses dan diputus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Namun, fakta hukumnya adalah tidak pernah ada laporan demikian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diklarifikasi, sehingga dalil *a quo* demi hukum harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
9. Bahwa selama persiapan pelaksanaan dan di hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Utara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Utara tidak menemukan adanya “Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis, dan Masif dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang *a quo*” dan “Telah memproses laporan-laporan dugaan pelanggaran Pemilu” sebagaimana setidaknya “Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H”; [**Vide Bukti PT-14**]

10. Bahwa Pemohon lagi-lagi membuat pola-pola yang menyesatkan dengan membangun narasi “terjadi praktek politik uang yang meluas” menggunakan dan mendasarkan pada surat pernyataan yang dibuat secara sepihak dengan mengaitkan hanya kepada 1 (satu) peristiwa konkrit, fakta adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh orang-perorangan yang telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw), selanjutnya Pemohon membuat strategi menjeneralisir persoalan politik uang tersebut seolah-olah terjadi secara meluas dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya surat-surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh para saksi yang seolah-olah saksi-saksi tersebut telah diberikan uang oleh Keluarga Calon Bupati 02 maupun oleh Tim Pemenangan Paslon 02;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi melalui Surat Pernyataan tersebut dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
- a. **TIDAK BENAR Peristiwa Money Politics pada 2 Maret dan 14 Maret 2025:**

<p>No. 1.</p>	<p>1). Peristiwa dugaan money politics pada tanggal 2 Maret 2025 berupa pembagian uang sebesar Rp5.000.000 oleh Sutanius (atau Tanis, Koordinator Tim Pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA) kepada “Saksi X 1” di areal KM 14 Blok Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencoblos Paslon 02 saat PSU 22 Maret 2025.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Saksi “X 1” juga didatangi oleh Calon Bupati 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah (AGI) dan ayahnya Bernama Nadalsyah meminta saksi untuk mencoblos Paslon 02 saat PSU 22 Maret 2025.</p> <p>2). Peristiwa dugaan money politics tanggal 14 Maret 2025 berupa pemberian uang tahap dua sebesar Rp10.000.000 oleh Sutanius kepada saksi “X 1” di rumah orang tua Calon Bupati 02 AGI untuk mencoblos Paslon 02 saat PSU 22 Maret 2025.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, juga tampak H. Nadalsyah.</p> <p>[<i>vide</i> Perbaikan Permohonan, huruf a, angka 5, halaman 23 Perbaikan Permohonan].</p>
--------------------------	--

BANTAHAN PIHAK TERKAIT:

Dalil *a quo* tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada klarifikasi kepada pihak Terlapor (Pihak Terkait Paslon 02, atau Tim Paslon 02) oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

Dalil *a quo* juga tidak membuktikan apakah benar terjadi pemberian untuk mencoblos Paslon 02, dan quad non, jikalau pun benar, apakah penerima uang mencoblos Paslon 02 pada PSU 22 Maret 2025.

Untuk Peristiwa dugaan money politics tanggal 14 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan klarifikasi terhadap Calon Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah (AGI) dan Calon Wakil Bupati Sastra Jaya dan memutuskan “tidak ada keterkaitan peristiwa pemberian sebesar Rp 10.000.000 dengan Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 [vide Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, SH sebagai Pelapor, Hal: Pemberitahuan Status Laporan].

Dengan demikian, Pihak Terkait berasal hukum memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

b. TIDAK BENAR Money Politics pada 2 Maret dan satu minggu sebelum PSU 22 Maret 2025:

<p>No. 2.</p>	<p>1). Peristiwa dugaan money politics di tanggal 2 Maret 2025 sekitar pk 11.00 WIB berupa pembagian uang Rp5.000.000,- oleh Sutanius (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 02 AGI-SAJA) kepada saksi “X 2” di areal Blok 14 Blok Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencoblos Paslon 02 saat PSU 22 Maret 2025.</p> <p>2). Peristiwa dugaan money politics pada tanggal 14 Maret 2025 berupa penyerahan uang tahap dua sebesar Rp10.000.000,- oleh Sutanius kepada saksi “X 2” dan anggota keluarganya untuk mencoblos Paslon 02 saat PSU 22 Maret 2025. Juga tampak Bapak Nadalsyah saat pemberian uang tersebut.</p>
---------------------------------	---

	[<i>vide</i> Perbaikan Permohonan, “Uraian money politics, angka 1, Pernyataan Saksi X 2 (Bukti P – 14 b) , huruf a, huruf b, halaman 23-24];
<p>BANTAHAN PIHAK TERKAIT:</p> <p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada klarifikasi kepada pihak Terlapor (Pihak Terkait Paslon 02, atau Tim Paslon 02) oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara.</p> <p>Dalil <i>a quo</i> juga tidak membuktikan apakah benar terjadi pemberian untuk mencoblos Paslon 02, dan <i>quad non</i>, jikalau pun benar, apakah penerima uang mencoblos Paslon 02 pada PSU 22 Maret 2025.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait berasal hukum memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>	

12. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan atau mengajukan dalil-dalil terkait peristiwa yang terjadi sebelum PSU 22 Maret 2025, atau peristiwa yang terjadi di bulan Desember 2024, (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 29-44), yang sebagaimana dikatakan **Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., dalam Sidang Pendahuluan tanggal 25 April 2025 bahwa “... ada juga dalil sebelum PSU yang dipersoalkan...” yang tidak seharusnya disampaikan dalam permohonan perselisihan hasil PSU 22 Maret 2025;**
13. Bahwa berdasarkan penyampaian yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka tidak tepat dan sangat keliru memasukkan dalil-dalil permasalahan sebelum PSU 22 Maret 2025 yang disampaikan dalam permohonan keberatan hasil PSU 22 Maret 2025. Dalil-dalil *a quo* yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024, Para Pemilih – tanpa menyebut jumlah orangnya – dibawa ke rumah yang beralamat di Jalan Bangau, Kecamatan Teweh Tengah milik Hj. Mery Rukaini (Ketua DPRD Barito Utara 2019-2024 dan Periode 2024-2029 yang merupakan tante dari Calon Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi**

Nadalsyah, di mana di rumah tersebut telah berkumpul Hj. Mery Rukaini dan H. Jimmy Carter (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029) yang merupakan paman kandung Calon Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Ketua Umum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sesuai SK 121/2024. Pada pertemuan tersebut, Para Pemilih setelah dicocokkan data DPT dengan KTP-nya diberi uang Rp 1.000.000,- sebagai uang muka terkait “Pemberian Suara Ulang, PSU”.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumtif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 2) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana dinyatakan oleh **Saksi X 3 (Bukti P-14c)**, bahwa terjadi Pembagian Uang Tahap sekitar bulan Desember 2024 yang diterima oleh Saksi X 3 dari Hj. Ratnasiah, S.Pd., M.Pd yang adalah PNS.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumtif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 3) **Bahwa pada tanggal 20 Desember dan 26 Desember 2024**, sebagaimana dinyatakan “**Saksi X 4 (Bukti P-14d)**, bahwa pada setelah ditelpon Hj. Ratnasiah pada 20 Desember 2024 agar Saksi X4 dan anggota keluarga datang ke rumah Hj. Mery Rukaini – tante Calon Bupati Nomor 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah – di Jalan Bangau untuk diberi uang masing-masing Rp 1.000.000,-.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumtif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito

Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 4) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 5 (Bukti P-14e)** bahwa dia diberi uang Rp 1.000.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini supaya memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 jika terjadi “PSU”.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 5) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 6 (Bukti P-14f)** bahwa setelah dia dan keluarganya menyerahkan fotokopi KTP diberi uang Rp 2.000.000,- oleh Antay di rumah Hj. Mery Rukaini untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 jika terjadi “PSU”.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 6) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 7 (Bukti P-14g)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya pada 19 Desember dan 25 Desember 2024 dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum

menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 7) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 8 (Bukti P-14h)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya pada 20 Desember dan 25 Desember 2024 dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 8) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 9 (Bukti P-14i)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya pada 20 Desember dan 25 Desember 2024 dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 9) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 10 (Bukti P-14j)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 10) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 11 (Bukti P-14k)** bahwa pada 26 Desember 2024 saksi uang sebesar Rp 1.000.000,- di rumah Hj Mery Rukaini.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 11) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 12 (Bukti P-14 I)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya pada 20 Desember 2024 dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 12) **Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024**, sebagaimana keterangan **Saksi X 14 (Bukti P-14 n)** bahwa setelah menyerahkan KTP saksi dan keluarganya pada 20 Desember 2024 kepada Tajali Rahmah (Tim Pemenangan Paslon 02) dan kemudian pada 26 Desember 2024 saksi bersama keluarga menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 13) **Bahwa pada Januari 2025**, sebagaimana keterangan **Saksi X 17 (Bukti P-14 q)** bahwa saksi dijanjikan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk memberikan suara pada Paslon Nomor 02.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

- 14) **Bahwa pada Januari 2025**, sebagaimana keterangan **Saksi X 18 (Bukti P-14 r)** bahwa saksi dan anggota keluarganya diberi uang sebesar Rp 3.000.000,- dengan masing-masing Rp 1.000.000 per orang untuk mencoblos Paslon Nomor 02 pada PSU nantinya.

Dalil *a quo* bersifat prematur dan asumptif saja, karena Mahkamah masih memeriksa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2024, tanggal 27 November 2024, dan opsi PSU saat itu belum menjadi Putusan Mahkamah. Dengan demikian, beralasan hukum Mahkamah menolak dalil *a quo*.

14. Bahwa adapun peristiwa dan/atau kejadian yang dituduhkan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, hal tersebut sebagian besar tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu. Adapun yang telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Bawaslu telah dikaji dan disimpulkan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, peristiwa dan/atau kejadian dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 1**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Sutanius (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 02) pada tanggal **2 Maret 2025** sebesar Rp 5.000.000,- di ladang KM 14 Blok Perkebunan sawit, dan pada **14 Maret 2025** sebesar Rp 10.000.000,- di rumah Calon Bupati 02;
- 2) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 2**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Sutanius **pada 2 Maret 2025** sebesar Rp 5.000.000,- di ladang KM 14 Blok Perkebunan sawit dan sebesar Rp 10.000.000,- di rumah Calon Bupati 02;
- 3) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 3**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Hj. Ratnasiah (Koordinator Tim

Pemenangan Paslon 02) pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 5.000.000,- pada 14 Maret 2025 di rumah H. Jimmy Carter sebesar Rp 10.000.000;

- 4) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 4**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Hj. Ratnasiah (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 02) Hj. Ratnasiah (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 02) **pada 28 Februari 2025** di rumah H. Jimmy Carter sebesar Rp 5.000.000,- dan pada **14 Maret 2025** di rumah Hj. Ratnasiah sebesar Rp 10.000.000;
- 5) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 5**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Tajali Rahman (Tim Pemenangan Paslon 02) **pada 28 Februari 2025** sebesar Rp 5.000.000,- dan pada **14 Maret 2025** sebesar Rp 10.000.000,- supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02;
- 6) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 6**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Rahmat (Tim Sukses Paslon 02) pada 28 Februari sebesar Rp 5.000.000,-, dan pada 14 Maret 2025 sebesar Rp 10.000.000,-;
- 7) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 7**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Hj. Mery Rukaini kepada **pada 28 Februari 2025** sebesar Rp 5.000.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini dan **pada 14 Maret 2025** sebesar Rp 10.000.000 oleh Rahmat di Ruko samping BRI Jalan Jend. Sudirman;
- 8) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 8**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Rusmayana pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 5.000.000,-, pada 14 Maret 2025 di rumah Lolok (paman Calon Bupati Nomor 02) di POM APMS Kelurahan Melayu, pada 20 Maret 2025 di rumah “Saksi X 8” sebesar Rp 15.000.000,-;
- 9) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 9**” supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Rusmalayana (Tim Sukses Paslon 02) pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 5.000.000,- di rumah H. Nadalsyah (orang tua Calon Bupati Nomor 02), pada 14 Maret

- 2025 sebesar Rp 10.000.000 di rumah Bapak Lolok, dan pada 20 Maret 2025 sebesar Rp 15.000.000 di rumah Saksi oleh Ratnasiah;
- 10) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 10**" supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Rumalayana (Tim Sukses Paslon 02) pada 28 Februari 2025 rumah H. Nadalsyah, pada pada 14 Maret 2025 sebesar Rp 10.000.000,-, dan pada 20 Maret 2025 di rumah "**Saksi 10**" sebesar Rp 15.000.000,-;
 - 11) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 11**" supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Hj. Mery Rukaini pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 1.000.000,- di rumah Hj. Mery;
 - 12) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 12**" supaya memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor 02 oleh Hj. Mery Rukaini sebesar Rp 10.000.000,- pada 28 Februari di rumah Hj. Mery;
 - 13) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 13**" supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Hj. Mery Rukaini di rumahnya pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 5.000.000,-, dan pada 21 Maret 2025 di Center Pemenangan Paslon 02 AGI SAJA diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,-;
 - 14) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 14**" supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Ibu Antay (Tim Sukses Paslon 02) sebesar Rp 14.600.000,- di rumah Hj. Mery Rukaini pada 28 Februari 2025;
 - 15) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 15**" supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Deden (Wakil Bendahara Paslon 02) sebesar Rp 10.000.000,- pada 14 Maret 2025 di Ruko belakang Bappeda Jalan Sudirman;
 - 16) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 16**" supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Rumalayana (Tim Sukses Paslon 02) sebesar Rp 10.000.000 pada 20 Maret 2025 di rumah saksi;
 - 17) Dugaan pembagian uang kepada "**Saksi X 17**" supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Tajali Rahman sebesar Rp 5.000.000,- pada 28 Februari 2025;

- 18) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 18**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Ibu Antay (Tim Sukses Paslon 02) pada 28 Februari 2025 di rumah Hj. Mery Rukaini sebesar Rp 14.600.000,-;
- 19) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 19**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Herminoto (Tim Pemenangan Paslon 02) pada 28 Februari 2025 sebesar Rp 3.000.000,- di rumah saksi, dan pada 13 Maret 2025 oleh Herminoto sebesar Rp5 .000.000,-.
- 20) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 20**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Herminoto di rumah Hj. Mery Rukaini sebesar Rp 5.000.000,-;
- 21) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 21**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Diyi alias Hepo sebesar Rp 15.000.000,- di rumah saksi;
- 22) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 22**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Ibu Wiwi (Tim Pemenangan Paslon 02) pada 16 Maret 2025 sebesar Rp 5.000.000,- di daerah KM 14 Perkebunan Sawit;
- 23) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 23**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Diyi alias Hepo pada 13 Maret 2025 sebesar Rp 15.000.000,- di rumah saksi dan pada 21 Maret 2025 diberi uang Rp 10.000.000,- oleh Diyi alias Hepo di rumah saksi;
- 24) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 24**” supaya memilih Paslon Nomor 2 diberi uang Rp 10.000.000,- oleh Mansyah (Tim Pemenangan Paslon 02) pada 3 Maret 2025 di Blok KM 14 Perkebunan Sawit;
- 25) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 25**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Tim Pemenangan Paslon 02 pada 3 Maret 2025 sebesar Rp 5.000.000,- di di Blok KM 14 Perkebunan Sawit;
- 26) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 26**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Pak Udin (Tim Pemenangan Paslon 02) sebesar Rp 5.000.000,- pada 9 Maret 2025;

- 27) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 27**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Ibu Endang (Tim Pemenangan Paslon 02) sebesar Rp 10.000.000,- di rumah Ibu Endang pada 19 Maret 2025;
- 28) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 28**” pada awal bulan Maret 14 2025 di rumah saksi diberi uang oleh Sutanius sebesar Rp 10.000.000,- pada awal bulan Maret 2025 di rumah saksi, dan pada satu minggu sebelum PSU 22 Maret 2025 di daerah jembatan Pangulu Iban sebesar Rp 10.000.000,-;
- 29) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 29**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Ibu Endang (Tim Pemenangan Paslon 02) pada minggu pertama bulan Maret 2025 di Desa Malar sebesar Rp 5.000.000,- dan pada 16 Maret 2025 diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- oleh Ibu Endang;
- 30) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 30**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Joko (Tim Pemenangan Paslon 02) diberi uang Rp 15.000.000,- pada 3 Maret 2025 di rumah saksi;
- 31) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 31**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Sutanius diberi uang Rp 15.000.000,- pada beberapa hari sebelum 22 Maret 2025 di Posko Pemenangan Paslon 02;
- 32) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 32**” supaya memilih Paslon Nomor 2 pada 9 dan 16 Maret 2025;
- 33) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 33**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh H. Nadalsyah pada 9 Maret 2025 diberi uang Rp 5.000.000,-, dan pada 16 Maret 2025 diberi uang Rp 10.000.000,- oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan Paslon 02;
- 34) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 34**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Fahrudin (Tim Pemenangan Paslon 02) diberi uang Rp 5.000.000,- di rumah saksi pada minggu pertama Maret 2025 dan minggu pertama sebelum pencoblosan PSU 22 Maret 2025

diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- di GOR Bulu Tangkis Muara Teweh;

- 35) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 35**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh Rahman (Tim Pemenangan Paslon 02) diberi uang Rp 5.000.000,- di Kantor PT Joloy Mosak pada minggu kedua bulan Maret 2025 dan pada satu minggu sebelum pencoblosan PSU 22 Maret 2025 diberi uang Rp 20.000.000 oleh Deden (Wakil Bendahara Tim Paslon 02) di Jembatan Butong;
 - 36) Dugaan pembagian uang kepada “**Saksi X 36**” supaya memilih Paslon Nomor 2 oleh H. Nadalsyah diberi uang Rp 5.000.000,- pada 9 Maret 2025 di areal Blok 14 Perkebunan Sawit Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, dan pada 16 Maret 2025 diberi uang Rp 10.000.000,- oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh.
15. Bahwa terhadap keterangan-keterangan sepihak saksi-saksi Pemohon *a quo* yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, Pihak terkait juga membantahnya dengan Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi notaris bahkan sebagian merupakan pernyataan dalam bentuk akta notarial sebagai berikut: **[Bukti PT-24 s/d PT- 50]**
- 1) Surat Pernyataan, atas nama **Alpian Santo**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-24]**
 - 2) Surat Pernyataan, atas nama **Nuriyanto**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru,

Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-25]**

- 3) Surat Pernyataan, atas nama **Mansyah**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-26]**
- 4) Surat Pernyataan, atas nama **Endang Dwi Purwati**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-27]**
- 5) Surat Pernyataan, atas nama **Suhardi**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim

Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-28A]**

Bahwa yang bersangkutan juga sudah bukan lagi Anggota BPD berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 10 Maret 2025. **[Bukti PT-28B]**

- 6) Surat Pernyataan, atas nama **Sutanius**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-29]**
- 7) Surat Pernyataan, atas nama **Rahman**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-30]**
- 8) Surat Pernyataan, atas nama **Udin**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-31]**

- 9) Surat Pernyataan, atas nama **Jeky alias Unjik**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-32]**
- 10) Surat Pernyataan, atas nama **Herminoto**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-33]**
- 11) Surat Pernyataan, atas nama **Fahrudin**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad

Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-34]**

- 12) Surat Pernyataan, atas nama **Diyi**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-35]**
- 13) Surat Pernyataan, atas nama **Edy Rakhman**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-36]**
- 14) Surat Pernyataan, atas nama **Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah meminta warga masyarakat untuk datang ke rumah saya untuk menerima uang kepada warga

masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-37]**

- 15) Surat Pernyataan, atas nama **H. Jimmy Carter**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah meminta warga masyarakat untuk datang ke rumah saksi untuk membagi-bagi uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-38]**
- 16) Surat Pernyataan, atas nama **Mustafa Joyo Mukhtar**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah memberi uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-39]**
- 17) Surat Pernyataan, atas nama **Lukman Candra**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah memberi uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-40]**
- 18) Surat Pernyataan, atas nama **Alanus Yuraymond Putra Gunawan**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon

dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah memberi uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-41]**

- 19) Surat Pernyataan, atas nama **Edi Kusumajaya, S.E., M.M.**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberi uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-42]**
- 20) Surat Pernyataan, atas nama **H. Nadalsyah Koyem**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah meminta warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02. Saksi berada di Desa Malawaken untuk kegiatan kebun sawit pribadi, bukan dalam rangka membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02.” **[Bukti PT-43]**
- 21) Surat Pernyataan, atas nama **Brighelida Antayana**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon (halaman 32-40) dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu,

Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-44]**

- 22) Surat Pernyataan, atas nama **Rusmalayana**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-45]**
- 23) Surat Pernyataan, atas nama **Zainal Arifin**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02". **[Bukti PT-46]**
- 24) Surat Pernyataan, atas nama **Rakhmad**, menerangkan bahwa: "Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-47]**

25) Surat Pernyataan, atas nama **Mihardana**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-48]**

26) Surat Pernyataan, atas nama **Hj. Ratnasiah, S.Pd., M.Pd**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi bukan Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada warga terdaftar dalam DPT untuk memilih Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02”. **[Bukti PT-49]**

27) Surat Pernyataan, atas nama **Ardianto**, menerangkan bahwa: “Saksi membantah Pernyataan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Nomor Registrasi: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025]. Saksi tidak pernah

mebagi-bagikan uang kepada Pemilih untuk mempengaruhi Pemilih mencoblos Pasangan Calon No. Urut 2; [Bukti PT-50]

Bantahan Terhadap Dalil Dugaan Politik Uang (Money Politics) Terkait Peristiwa Tanggal 14 Maret 2025 di Jalan Simpang Pramuka II

16. Bahwa terkait dengan dugaan temuan *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Jl. Simpang Pramuka II, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang dilakukan terdakwa Muhammad Al Ghazali Rahman, Tajjalli Rachman Barson Als. Jali, dan Widiana Tri Wibowo telah ditangani Tim Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dengan temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/21.04/III/2025 tentang tindak pidana pemilihan dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/20/III/2025/SPKT/POLRES BARUT/POLDA KALTENG, selanjutnya Pengadilan Negeri Muara Teweh memutus perkara nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 21 April 2025. Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh belum berkekuatan hukum tetap, sebab Para Terdakwa dalam perkara tersebut masih menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor : 39/Akta Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 23 April 2025. Namun demikian, tidak ada kaitan perkara tindak pidana pemilihan tersebut dengan Paslon Nomor Urut 02, dibuktikan dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada perintah dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Selain itu, dalam putusan *a quo*, uang yang diberikan bukanlah uang dari Paslon 02, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Bantahan Terhadap Dalil Tuduhan Penggrebekan di Rumah Warga Atas Nama Unjik Pada Tanggal 21 Maret 2025

17. Bahwa terkait dengan tuduhan penggrebekan di rumah warga atas nama Unjik pada tanggal 21 Maret 2025 yang diduga terdapat aktivitas politik uang, pada faktanya sama sekali tidak ditemukan aktivitas politik uang sebagaimana dimaksud. Pada faktanya Sdr. Nadalsyah Koyem

mengunjungi rumah tersebut hanya dalam rangka silaturahmi untuk membahas kebun sawit di Desa Malawaken. Pada faktanya di tempat itu juga tidak ditemukan bukti apapun yang mengarah ke aktivitas politik uang;

Berdasarkan Bukti-Bukti yang Pihak Terkait Miliki, Sebaliknya Justru Pasangan Calon Nomor Urut 01 *in casu* Pemohon yang Melakukan Tindakan Politik Uang (*Money Politics*)

18. Bahwa modus yang digunakan oleh Pasangan Calon No. Urut 01 (Pemohon) melakukan politik uang seperti tuduhan yang disampaikan terhadap Pasangan Calon No. Urut 02 (Pihak Terkait) sebagaimana diuraikan dalam permohonannya. Oleh karena itu, Pihak Terkait meyakini tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar, justru Pemohon lah yang diduga kuat melakukannya yaitu dengan mendata Pemilih dan memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dalam 2 (dua) tahap yaitu: 1) tahap pertama sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) diberikan oleh tim Pemohon pada minggu pertama bulan Maret 2025 antara *range* waktu tanggal 4-7 Maret 2025; 2) tahap kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh tim Pemohon pada minggu ketiga bulan Maret 2025 menjelang PSU yaitu antara *range* waktu tanggal 18-21 Maret 2025; **[Bukti PT-51 s/d PT-69]**
19. Bahwa fakta-fakta politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 01 (Pemohon) di atas, dibuktikan dengan sejumlah Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi oleh notaris, dan ada juga beberapa bukti transfer rekening bank dalam chat WhatsApp dan voice note dari saksi mandat bernama "Anton Permadi", dan rekaman suara pada saat rapat terduga "Calon Bupati 01" menjanjikan dan menginstruksikan pembagian uang kepada pemilih pada tanggal 26 Februari 2025. **[Bukti PT-71 s/d PT-73]**

Tanggapan terhadap Dalil Pemohon yang Menyatakan Pemilukada Tanggal 27 November 2024 Lebih Demokratis, Jujur dan Adil

20. Bahwa pada faktanya pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Utara tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024

juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang jelas-jelas melanggar asas Pemilu yang Demokratis, Jujur dan Adil;

21. Bahwa pelanggaran dimaksud adalah Pemohon khususnya Calon Bupati No. Urut 01 atas nama H. Gogo Purman Jaya, S.Sos terbukti melakukan kontrak politik dengan Ketua dan jajaran pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Barito Utara yang isinya menyatakan bahwa Pemohon akan menaikkan tunjangan BPD se-Barito Utara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu anggota BPD se-Barito Utara sejak yang bersangkutan memegang anggaran apabila dimenangkan dalam Pilkada Kabupaten Barito Utara 2024; **[Bukti PT-74]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena seluruh tuduhan Pemohon tidak dapat dibuktikan, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-84 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang dimumkan Senin tanggal 24 Maret 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Barito Utara tanggal 16 Maret 2025 Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Barito Utara tanggal 17 Maret 2025 Nomor 01/Reg/TM PB/Kab/21.04/III/2025, status laporan dilanjutkan ke tahap penyidikan;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Barito Utara tanggal 17 Maret 2025 Nomor 01/Reg/LP PB/Kab/21.04/III/2025, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Barito Utara tanggal 18 Maret 2025 Nomor 04/LP PB/Kab/21.04/III/2025, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Barito Utara tanggal 21 Maret 2025 Nomor 03/LP PB/Kab/21.04/III/2025, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Barito Utara Nomor 091/PP/K.KH-03/03/2025, tanggal 29 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada Mahrodiyanto. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa "Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan";
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Barito Utara Nomor 092/PP/K.KH-03/03/2025, tanggal 30 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada Roby Cahyadi. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa "Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan";
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Barito Utara Nomor 093/PP/K.KH-03/03/2025, tanggal 30 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada Mahrodiyanto. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan

bahwa "Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan";

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Barito Utara Nomor 094/PP/K.KH-03/03/2025, tanggal 11 April 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada M. Junaedi Lumban Gaol, SH., MH. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa "Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan";
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa "Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan";
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, PHPU Pesisir Barat tanggal 30 Januari 2025;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati Tingkat Kabupaten Barito Utara hari Senin tanggal 25 Maret 2025;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan

Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tanggal 22 Maret 2025;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kabupaten Barito Utara tanggal 24 Maret 2025;
24. Bukti PT-24 : Legalisasi Nomor: 1026/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Alpian Santo;
25. Bukti PT-25 : Legalisasi Nomor: 1028/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Nuriyanto;
26. Bukti PT-26 : Legalisasi Nomor: 1029/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Mansyah;
27. Bukti PT-27 : Legalisasi Nomor: 1030/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Endang Dwi Purwati;
28. Bukti PT-28 : Legalisasi Nomor: 1031/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Suhardi;

29. Bukti PT-29 : Surat Pengunduran Diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malawaken atas nama Suhardi tanggal 10 Maret 2025;
30. Bukti PT-30 : Legalisasi Nomor: 1032/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Sutanius;
31. Bukti PT-31 : Legalisasi Nomor: 1034/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Rahman;
32. Bukti PT-32 : Legalisasi Nomor: 1035/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Udin;
33. Bukti PT-33 : Legalisasi Nomor: 1036/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Jeky alias Unjik;
34. Bukti PT-34 : Legalisasi Nomor: 1037/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Herminoto;
35. Bukti PT-35 : Legalisasi Nomor: 1038/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Fahrudin;
36. Bukti PT-36 : Legalisasi Nomor: 1033/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Diy;
37. Bukti PT-37 : Legalisasi Nomor: 1019/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Edy Rakhman;
38. Bukti PT-38 : Legalisasi Nomor: 1043/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP;

39. Bukti PT-39 : Legalisasi Nomor: 1039/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama H. Jimmy Carter;
40. Bukti PT-40 : Legalisasi Nomor: 1040/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Mustafa Joyo Mukhtar;
41. Bukti PT-41 : Legalisasi Nomor: 1044/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Lukman Candra;
42. Bukti PT-42 : Legalisasi Nomor: 1045/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Alanus Yuraymond Putra Gunawan;
43. Bukti PT-43 : Legalisasi Nomor: 1042/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Edi Kusumajaya, S.E., M.M;
44. Bukti PT-44 : Pengesahan Nomor: 020/2025 dihadapan Notaris Dr. Rudi Birowo SH SPd MKn tanggal 22 April 2025 Keterangan Saksi H. Nadalsyah Koyem;
45. Bukti PT-45 : Legalisasi Nomor: 1025/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Brighelida Antayana;
46. Bukti PT-46 : Legalisasi Nomor: 1023/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Rusmalayana;
47. Bukti PT-47 : Legalisasi Nomor: 1022/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Zainal Arifin;
48. Bukti PT-48 : Legalisasi Nomor: 1020/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Rakhmad;

49. Bukti PT-49 : Legalisasi Nomor: 1024/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Mihardana;
50. Bukti PT-50 : Legalisasi Nomor: 1021/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Hj. Ratnasiah, S.Pd., M.Pd;
51. Bukti PT-51 : Akta Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 01 Notaris Heri Fikry Saptoto SH, MKn tanggal 23 April 2025 atas nama Ardianto;
52. Bukti PT-52 : Legalisasi Nomor: 1046/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 23 April 2025 atas nama Akhmad Wijayanoor;
53. Bukti PT-53 : Legalisasi Nomor: 1047/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 23 April 2025 atas nama Akbar Ray Maulana;
54. Bukti PT-54 : Legalisasi Nomor: 1048/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 23 April 2025 atas nama Muhammad Fikri Akbar Jazuli;
55. Bukti PT-55 : Legalisasi Nomor: 1049/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 23 April 2025 atas nama Owen Ahmed;
56. Bukti PT-56 : Legalisasi Nomor: 1050/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 23 April 2025 atas nama Selvia Mulida;
57. Bukti PT-57 : Legalisasi Nomor: 1051/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 24 April 2025 atas nama Beny Ariandi;
58. Bukti PT-58 : Legalisasi Nomor: 1052/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 24 April 2025 atas nama Megawati;

59. Bukti PT-59 : Legalisasi Nomor: 1053/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 24 April 2025 atas nama Puji Setiowati;
60. Bukti PT-60 : Legalisasi Nomor: 1054/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 24 April 2025 atas nama Rizali Rahman;
61. Bukti PT-61 : Legalisasi Nomor: 1055/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 24 April 2025 atas nama Mihardana;
62. Bukti PT-62 : Legalisasi Nomor: 1056/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Jhon Efendi;
63. Bukti PT-63 : Legalisasi Nomor: 1057/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Marbawji;
64. Bukti PT-64 : Legalisasi Nomor: 1058/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Muhammad Syaupi;
65. Bukti PT-65 : Legalisasi Nomor: 1059/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Nor Sosilawati;
66. Bukti PT-66 : Legalisasi Nomor: 1060/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Pahrudinnor;
67. Bukti PT-67 : Legalisasi Nomor: 1061/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Safiah;
68. Bukti PT-68 : Legalisasi Nomor: 1062/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Sala Simah;

69. Bukti PT-69 : Legalisasi Nomor: 1063/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025 atas nama Tutik Fajarwati;
70. Bukti PT-70 : Legalisasi Nomor: 1065/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 April 2025 atas nama Mujiono;
71. Bukti PT-71 : Pengesahan Nomor: 1009/W/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn tanggal 25 April 2025 atas nama Adi;
72. Bukti PT-72 : Legalisasi Nomor: 1064/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 April 2025 atas nama Maulana Husana;
73. Bukti PT-73 : Rekaman Video "Voice Note Arahan Langsung Skema Pembagian Uang Money Politic dari Calon Bupati Paslon 01 H.GOGO PURMAN JAYA"
Video "Voice Note Saksi Mandat ANTON PERMADI Kepada Penerima Transfer"
74. Bukti PT-74 : Bukti Chat dan Bukti Transfer Yang dikirim Langsung Oleh Saksi Mandat 01 ANTON PERMADI kepada Pemilih.
75. Bukti PT-75 : Fotokopi kontrak politik calon bupati nomor urut 01 dengan Ketua dan jajaran pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Barito Utara;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Nomor 20/HK/AGSJ/IV/2025 bertanggal 20 April 2025 Pihak Terkait kepada Bawaslu Barito Utara perihal laporan dugaan pelanggaran;
77. Bukti PT-77 : Legalisasi Nomor: 1027/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 22 April 2025 atas nama Joko Purwanto;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Para terdakwa Perkara Pidana Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mtw;

79. Bukti PT-79 : Fotokopi Model C.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tanggal 23 Maret 2025;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 131/PID.SUS/2025/PT PLK;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Muhammad Al Ghazali Rahman, Tajjalli Rachman Barson, Widiana Tri Wibowo);
83. Bukti PT-83 : Fotokopi SK Tim Kampene Paslon Nomor Urut 01 GOGO-HELO;
84. Bukti PT-84 : Dokumentasi bukti Transfer yang diterima oleh saksi MAULANA HUSADA yang dikirim langsung oleh ANTON PERMADI melalui chat Whatsapp.

Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., dan Dr. Radian Syam, S.H.,M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Edy Rakhman dan Maulana Husada yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

A. Electoral Justice

Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara langsung oleh rakyat ("Pemilihan") merupakan suatu mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang sangat menentukan kehidupan di provinsi, dan kabupaten/kota. Rakyat memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai nuraninya berdasarkan pertimbangan yang obyektif atas visi, misi dan program dari setiap kandidat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Pemilihan yang dilakukan itu

harus dijauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan, kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana yang berakibat pada demoralisasi proses pemilihan, menurunnya kepercayaan masyarakat, menciderai demokrasi, bahkan bisa mempengaruhi siapa pemenangnya.

Kerangka hukum Pemilihan mencakup UUD 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 ("UU Pemilihan"), berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), berbagai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termasuk juga di sini adanya Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Dalam konteks pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, UU Pemilihan mengatur adanya enam (6) jenis pelanggaran/sengketa dalam yaitu:

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- (2) Tindak Pidana pemilihan;
- (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- (4) Sengketa Tahapan/Proses Pemilihan;
- (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; dan
- (6) Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Meskipun berbeda-beda, menurut hemat Ahli, keenam macam pelanggaran/sengketa Pemilihan tersebut sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua yaitu:

- (1) pelanggaran/ sengketa di luar perselisihan hasil Pemilihan dan
- (2) perselisihan hasil pemilihan (PHP).

Untuk kategori yang pertama itu, biasa disebut dalam kepustakaan pemilu sebagai *irregularities/ election fraud* serta dispute yang dalam konteks Pemilihan di Indonesia mencakup: tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tahapan/ proses dan sengketa tata usaha negara

pemilihan. Untuk konteks Indonesia, termasuk juga di dalamnya pelanggaran kode etik penyelenggara. Sementara untuk kategori kedua adalah perselisihan hasil pemilihan (PHP). Ini yang dalam kepustakaan asing dikenal sebagai *electoral/ election dispute* atau *election contest*.

Dalam bangunan *electoral justice system* di Indonesia, kategori pertama itu diselesaikan oleh Lembaga-lembaga di luar Mahkamah Konstitusi, yakni ada:

1. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk pelanggaran administrasi;
2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk sengketa tahapan/proses;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk sengketa tata usaha negara pemilihan;
4. Bawaslu dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk tindak pidana pemilihan; dan
5. DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Sedangkan kategori kedua, yang disebut dengan *election contest* atau *election dispute* ini di Indonesia menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

B. Politik Uang dan Mekanisme Penyelesaiannya

Dalam perkara ini saya diminta menjawab beberapa *legal issues* (pertanyaan hukum) yang berkaitan dengan Kaitan antara Perselisihan Hasil Pemilihan dan Politik Uang. Sebelum memaparkan pertanyaan hukum dan pembahasannya, Ahli pertama-tama perlu memaparkan beberapa hal sebagai landasan.

Politik Uang

Pasal 187A UU Pemilihan menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan menyatakan: “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan

Pada garis besarnya ada dua macam cara penyelesaian tindak pidana pemilihan, yakni: (a) penyelesaian melalui proses perkara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana pemilihan; dan (b) penyelesaian melalui proses administrasi pemilihan oleh Bawaslu, ini berlaku khusus hanya untuk tindak pidana politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

C. Legal Issues (Pertanyaan Hukum)

1. Apa perbedaan mendasar antara tindak pidana Pemilihan dengan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam konteks pelanggaran politik uang sesuai dengan UU Pemilihan? dan bagaimana mekanisme penyelesaian antara kedua jenis pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Jika dalam suatu proses Pilkada terdapat tindak pidana politik uang yang dilakukan sejumlah orang yang diduga adalah tim dari salah satu Paslon dan telah diputus oleh Pengadilan, apakah bisa serta merta dikaitkan dengan Pasangan Calon?

3. Apabila dalam suatu tindak pidana Pemilihan Politik Uang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa dari sekian daftar Pemilih di 1 (satu) TPS PSU hanya 2 (dua) orang Pemilih saja yang terbukti telah menerima. Apakah fakta dalam Putusan Pengadilan tersebut bisa mempengaruhi kemurnian selisih suara antara Paslon 01 dan Paslon 02 di 2 (dua) TPS sejumlah 339 suara?
4. Dalam konteks pelaksanaan PSU dalam Pilkada Barito Utara, terhadap Paslon 02 (Pihak Terkait) telah ada laporan dugaan pelanggaran TSM oleh Tim Paslon 01 (*in casu* Pemohon) kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025 dan penanganannya telah diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diregister dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025. Terhadap laporan dugaan pelanggaran TSM tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memproses dan menyelesaikannya sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa "**Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan**", apa makna hukum dan konsekuensi hukumnya?

D. Pembahasan

1. Penyelesaian Politik Uang Secara Administrasi dan Pidana

- Perbedaan mendasar antara Penyelesaian **tindak pidana politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** antara: Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Penyelesaian sebagai Proses Perkara Pidana

Pendapat Ahli:

Meskipun perbuatan yang biasa dikenal sebagai "politik uang/ money politics", khususnya dalam bentuk *vote buying* (membeli suara) sebagaimana diatur pada Pasal 187 A UU Pemilihan merupakan suatu Tindak Pidana, namun ada dua mekanisme penyelesaiannya yang saling melengkapi, yakni: (1) melalui Proses Perkara Pidana; dan (2) melalui penyelesaian secara

Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam hal yang kedua itu, maka tindak pidana berupa “vote buying” tadi biasanya dikenal dengan “quasi criminal law”. Berikut penjelasan Ahli tentang kedua macam proses penyelesaian Politik Uang (berupa Vote Buying):

a. Melalui Proses Perkara Pidana

Penyelesaian tindak pidana pemilihan melalui proses perkara pidana sebagaimana tindak pidana lainnya (mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan).

Tetapi, ada perbedaan dibandingkan dengan proses penyelesaian tindak pidana pada umumnya, yakni dalam hukum acaranya ada proses yang lebih singkat (*fast tract*) baik pada pelaporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, serta banding. Tidak ada upaya hukum kasasi pada tindak pidana pemilihan.

Ada nya lembaga yang menerima laporan dan mendapatkan temuan serta memproses laporan/ temuan itu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jadi tidak langsung dilaporkan kepada polisi. Adanya forum koordinasi penegakan hukum atas tindak pidana pemilihan yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Putusan hakimnya bisa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan.

b. Melalui Proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Penyelesaian tindak pidana Politik Uang (khususnya dalam bentuk *Vote Buying*) sebagaimana diatur di Pasal 187A juncto Pasal 73 UU Pemilihan, melalui proses hukum administrasi pemilihan yang dikenal sebagai **Penyelesaian politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang diproses dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi dengan luaran berupa putusan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi.

Dalam hal ini maka, substansinya memang tindak pidana politik uang, namun penyelesaiannya bukan oleh sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim) dan tidak melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan oleh hakim pidana, **melainkan diproses oleh organ**

administrasi kepemiluan yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya Bawaslu Provinsi. Tujuannya bukan membuktikan terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan seseorang, melainkan untuk membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran administrasi berupa politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

2. Politik Uang dari Pelaku Politik Uang dan Kaitan dengan Pasangan Calon

- Suatu proses Pemilihan terdapat tindak pidana politik uang yang dilakukan sejumlah orang yang diduga adalah tim dari salah satu Pasangan Calon dan telah diputus oleh Pengadilan dan kaitannya dengan Pasangan Calon

Pendapat Ahli:

Penyelesaian politik uang melalui proses perkara pidana berbeda dan terpisah dengan proses penyelesaian politik uang secara administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, serta Proses Penyelesaian melalui Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Dengan demikian, jika dalam suatu perkara pidana pemilihan terdapat putusan pidana mengenai terbukti atau tidaknya seseorang atau beberapa orang yang diduga adalah tim dari salah satu Pasangan Calon, maka dalam konteks hukum pidana hal itu merupakan **pertanggungjawaban pidana individual dari terdakwa/ para terdakwa** tindak pidana politik uang tersebut. Hal ini tidak ada kaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari Pasangan Calon. Apalagi jika dalam putusan perkara itu **tidak dinyatakan adanya penyertaan** antara terdakwa/para terdakwa dengan Pasangan Calon (baik dalam hal Turut Serta Melakukan/ *Medeplegen* ataupun Penggerakan/ *Uitlocking*).

3. Implikasi Putusan Pidana pada Hasil Pemilihan

- Jika dalam Pemilihan ada dua Pasangan Calon. Kemudian, dalam suatu tindak pidana Pemilihan Politik Uang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa dari sekian daftar Pemilih di 1 (satu) TPS PSU hanya

2 (dua) orang Pemilih saja yang terbukti telah menerima. Apakah fakta dalam Putusan Pengadilan tersebut bisa memengaruhi kemurnian selisih suara antara Paslon 01 dan Paslon 02 di 2 (dua) TPS sejumlah 339 suara?

Pendapat Ahli:

Menurut Ahli, dalam proses perkara pidana Pemilihan, jika seseorang dinyatakan terbukti melalui tindak pidana politik uang (Pasal 187A UU Pemilihan) dan kesalahannya terpenuhi, maka implikasinya hanya persoalan pidana, **Tidak Berkaitan** dengan proses pemilihannya. Dengan kata lain, pemidanaan seseorang tidak berakibat seluruh suara seorang calon (pasangan calon) menjadi hilang di TPS atau daerah yang bersangkutan.

Terbuktinya berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa dari sekian daftar Pemilih di 1 (satu) TPS PSU hanya 2 (dua) orang Pemilih saja yang telah menerima politik uang, maka fakta dalam Putusan Pengadilan tersebut **TIDAK memengaruhi kemurnian selisih suara** antara Paslon 01 dan Paslon 02 di 2 (dua) TPS sejumlah 339 suara. Dengan terbuktinya politik uang oleh terdakwa/ para terdakwa, dimana ada dua Pemilih dengan tegas menyatakan telah menerima politik uang dari terdakwa/ para terdakwa (yang diduga berasal dari Pasangan Calon tertentu), maka kita **tidak dapat menggeneralisasi/ berasumsi** bahwa 339 suara di dua TPS tersebut juga terpengaruh oleh adanya politik uang tersebut.

Terbuktinya dua orang menerima politik uang merupakan fakta hukum pidana dalam perkara pidana pemilihan, sedangkan kemurnian 339 suara adalah soal pemilihan. Bagaimana membuktikan bahwa 339 suara terpengaruh atau kemurniannya tercemar? Ini tidak dapat dibuktikan hanya berdasarkan fakta hukum dua orang menerima politik uang dalam perkara pidana tersebut.

4. Implikasi Putusan Bawaslu Provinsi atas Dugaan Politik Uang

- Dalam konteks pelaksanaan PSU dalam Pilkada Barito Utara, terhadap Paslon 02 (Pihak Terkait) telah ada laporan dugaan pelanggaran TSM oleh Tim Paslon 01 (*in casu* Pemohon) kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025 dan penanganannya telah diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan

Tengah yang diregister dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025. Terhadap laporan dugaan pelanggaran TSM tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memproses dan menyelesaikannya sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 72/PP/K.KH/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, ditujukan kepada H. Malik Muliawan, S.H. Dalam surat *a quo* dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa **“Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan”**, apa makna hukum dan konsekuensi hukumnya?

Pendapat Ahli:

Sebagaimana ahli telah kemukakan, persoalan laporan politik uang diselesaikan melalui dua mekanisme: proses perkara pidana dan proses pelanggaran administrasi Pemilihan. Proses perkara pidana melalui sistem peradilan pidana (dan didahului proses di Bawaslu/ Sentera Gakkumdu), sementara proses pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu. Jika Laporannya politik uang yang dianggap Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka penyelesaiannya oleh Bawaslu Provinsi.

Jadi hanya melalui dua mekanisme tersebut. Penyelesaian perkara pidana hanya berimplikasi pidana, yang jika terbukti maka implikasinya pada pertanggungjawaban individual terdakwa/ para terdakwa dan tidak berimplikasi secara langsung pada persoalan hasil pemilihannya. Sementara, proses penyelesaian secara administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, berimplikasi pada diskualifikasi Pasangan Calon, JIKA TERBUKTI dan jelas dari Putusan Bawaslu Provinsi tersebut.

Menurut hemat Ahli, tindak pidana politik uang HANYA dapat berimplikasi hukum pada diskualifikasi calon kepala daerah JIKA memang dinyatakan ada Pelanggaran Politik Uang melalui proses penyelesaian politik uang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dikeluarkan putusannya oleh Bawaslu Provinsi.

JIKA putusan Bawaslu menyatakan bahwa Tidak Ada Pelanggaran Pemilihan, maka seorang calon kepala daerah (pasangan calon kepala

daerah) TIDAK DAPAT didiskualifikasi. Dengan demikian, tidak ada implikasi pada Proses dan Hasil Pemilihan ataupun PSU di daerah tersebut.

Penutup

Demikian Pendapat Hukum ini saya berikan, untuk dapat memperjelas persoalan atau pertanyaan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi atas Perkara yang berkaitan dengan PSU di dua TPS di Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ahli Dr. Radian Syam, S.H.,M.H.

Pengantar Ahli

Dalam buku Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020), Radian Syam menegaskan Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana setiap warganegara dapat melaksanakan hak-nya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki jabatan khususnya Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia kita mengenal adanya lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dari ketiga lembaga tersebut Ahli akan menjelaskan peran penting kelembagaan Bawaslu termasuk kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan.

Melihat peran dan posisi penting dari Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dibandingkan praktik pengawasan lainnya, seperti pemantauan (*election monitoring*) maka perhatian terhadap Bawaslu sangat penting apalagi dalam konteks untuk menghasilkan Pemilu dan Pemilihan yang Luber dan Jurdil yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan seperti mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, menerima laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan, juga menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan. Mengingat pentingnya fungsi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maka diperlukan kajian yang lebih luas untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Hal ini diajukan oleh karena sampai saat ini masih terdapat banyaknya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang ditemukan, persoalan rekomendasi Bawaslu yang sering tidak ditindaklanjuti, maupun kendala-kendala teknis lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi Bawaslu secara optimal.

Bawaslu adalah salah satu penyelenggara Pemilu. Keberadaan Bawaslu sangat penting sebagai lembaga pengawas Pemilu guna menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga kedaulatan rakyat dapat berjalan dan terjamin. Fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas Pemilu bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan dan usaha yang negatif, melainkan mempunyai unsur-unsur positif atau membina (konstruktif) yaitu untuk menjaga atau mencegah terjadinya pelanggaran, kesalahan, penyimpangan, dan ketaksesuaian. Pengawasan yang dilakukan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu sangat penting untuk memantau dan mengamati tingkat efektivitas, mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan telah mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan semula atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan. Berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum, begitu juga moral yang berlaku. Sebab itu, lembaga pengawas Pemilu sangat diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk melegitimasi kedaulatan rakyat mengharuskan adanya Pemilu (untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau pejabat eksekutif). Karena itu, diadakan penyelenggaraan Pemilu. Untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil dibutuhkan salah satunya yakni lembaga pengawas—dalam konteks di Indonesia yang Bawaslu. Posisi Bawaslu sangat penting sebagai cerminan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menuntut pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, negara berkewajiban menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil. Adapun pembentukan lembaga pengawas Pemilu sangat relevan dalam konteks untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga dapat menjaga kedaulatan

rakyat. Di sinilah hubungan antara kedaulatan rakyat dan pengawasan Pemilu, yang secara kelembagaan formal dijalankan oleh Bawaslu.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu meliputi mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tahap perencanaan yakni tahap penyusunan tata laksana pengawasan. Adapun standar tata laksana pengawasan penyelenggara Pemilu disusun Bawaslu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Jadi, dari awal, dalam upaya pelaksanaan pengawasan, Bawaslu diberi tugas untuk menyusun tata laksana pengawasan.

Sifat pengawasan yang dilakukan Bawaslu bersifat pencegahan dan penindakan. Pencegahan dan penindakan tersebut terkait pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu, memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antar-pihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutuskan penyelesaian proses Pemilu.

Bila memperhatikan sifat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pengawasan Bawaslu bertujuan agar potensi pelanggaran Pemilu tidak terjadi sekaligus melakukan atau memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Jadi, di satu sisi bentuk pengawasan Bawaslu bersifat antisipatif artinya mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Di sisi lain, juga bersifat represif (artinya bisa menindak pelanggaran yang terjadi). Pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga berbentuk pengawasan positif dan negatif. Pengawasan positif adalah pengawasan yang

bersifat di mana institusi tertentu yang memiliki wewenang aktif berinisiatif melakukan tindakan menghalangi kelalaian dari pihak di bawah pengawasannya. Pengawasan positif ini tampak dari kewenangan Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga berwenang untuk mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/KOTA apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangan Ahli ini, Ahli akan menyampaikan 3 isu penting sebagai berikut:

1. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Politik Uang Dalam Pelaksanaan PSU Kab. Barito Utara 22 Maret 2025 Telah Diselesaikan oleh Bawaslu

Bahwa penting bagi Ahli terlebih dahulu untuk menjelaskan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan. Selain itu, Ahli akan menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Pemilihan, tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota disebutkan bahwa:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. **mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;**
 10. **penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;**
 11. **proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;**
 12. **pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan**
 13. **proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Ahli juga menjelaskan terkait penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lebih lanjut terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada, telah diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 9/2024. Hasil penanganan Bawaslu dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1):

- a. Pelanggaran Pemilihan; atau

- b. bukan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 31 ayat (2): Pelanggaran Pemilihan pada ayat (1), meliputi:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau

c. Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran yang dianggap memenuhi Tindak Pidana telah juga diatur pada Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang di bahas bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Analisis dan permasalahan terhadap perkara *a quo* terkait adanya *Money Politics* pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pokoknya Mahkamah memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

Tindaklanjut laporan dan/atau temuan terhadap PSU di Kabupaten Barito Utara

- a. Bahwa sesuai ketentuan Perundang-undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hal demikian, dibuktikan melakukan pencegahan dengan menyampaikan Imbauan baik kepada KPU Kabupaten Barito Utara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya *money politic*.
- b. Bahwa Bawaslu Barito utara telah melakukan serangkaian penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dari data Bawaslu Kabupaten Barito Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret dan diregistrasi dengan Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan Status Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan laporan dihentikan;
- Laporan dengan Nomor 05/ LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 (TSM Diambil alih Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) dengan Status Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan laporan dihentikan;
- **Laporan dengan Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 telah di putus oleh PN Muara Teweh sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi;**
- Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret dan dihentikan karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 telah di putus oleh PN Muara Teweh;
- Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret 2025 dengan Status Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan laporan dihentikan;
- Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 08 April 2025 dengan Status Laporan tidak memenuhi syarat formil laporan karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh UU dan laporan dihentikan;

Selanjutnya, Ahli berpendapat terhadap Laporan dengan Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 telah diputus oleh PN Muara Teweh dan Pengadilan Tinggi yang menyangkut adanya *Money Politic*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PSU Kab. Barito Utara telah diselesaikan oleh Bawaslu, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk masuk memeriksa perkara *a quo*, mengingat telah ada penyelesaian atas seluruh dugaan pelanggaran tersebut oleh Lembaga-Lembaga yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 juni 2019 pada pokoknya menyatakan:

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud**”.*

2. Ruang Lingkup PHPU Pilkada Kab. Barito Utara Pasca PSU 22 Maret 2025

Menurut Ahli perlu dibedakan antara ruang lingkup PHPU Sebelum adanya Putusan MK Nomor 28/PHPU.BUP/XXIII/2025 dan setelah adanya Putusan *a quo* yang pada pokoknya memerintahkan untuk dilaksanakan PSU di 2 (dua) TPS. Sebelum adanya Putusan Nomor 28/PHPU.BUP/XXIII/2025, maka ruang lingkup PHPU sangat luas bisa mempersoalkan apa saja di *locus* mana saja di seluruh Kecamatan, keluraha/Desa bahkan di seluruh TPS yang berjumlah 270 TPS. Namun demikian pasca adanya Putusan Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025, maka secara hukum ruang lingkup PHPU hanya terbatas pada persoalan di 2 (dua) TPS yang diperintahkan PSU saja.

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 28/PHPU.BUP/XXIII/2025 khususnya dalam amar angka 2 dinyatakan secara tegas sebagai berikut *“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;*”

Berdasarkan putusan tersebut, secara *a contrario*, maka perolehan suara Pasangan Calon dalam Pilkada Barito Utara Tahun 2024 berdasarkan SK KPU Kabupaten Barito Utara No. 821/2024 selain dari 2 (dua) TPS *in casu* TPS 01 Kelurahan

Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru telah dinyatakan sah. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam PPHU adalah bersifat final dan mengikat. Secara teoritis dan konseptual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Salah satu ukuran untuk menentukan apakah putusan peradilan bersifat final atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya badan atau institusi yang berwenang secara hukum untuk melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap putusan pengadilan tersebut, serta ada atau tidaknya prosedur atau mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan. Sri Soemantri (2018) mengatakan putusan yang bersifat final harus pula bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dalam Bahasa Inggris pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu yaitu *final and binding*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perolehan Suara Pasangan Calon di 268 (dua ratus enam puluh delapan) TPS telah sah dan mengikat karena telah berkekuatan hukum tetap, **sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila ada permintaan menganulir hasil Pilkada Kabupaten Barito Utara di luar 2 (dua) TPS yang dilakukan PSU, apalagi meminta diskualifikasi, sebab jika diskualifikasi dilakukan, maka sama saja akan menganulir perolehan suara Paslon di luar 2 (dua) TPS yang telah dinyatakan sah oleh MK, dan artinya sama saja menganulir Putusan MK Nomor 28/PHPU.BUP/XXIII/2025 itu sendiri.**

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran di 2 (dua) TPS PSU dari total keseluruhan 270 TPS *a quo*, maka sangat tidak logis pelanggaran di 0,8% jumlah TPS bisa menganulir hasil di 99,2% TPS. Logika ini tentu sangat menyesatkan dan tidak masuk akal. Selain itu, hal tersebut bisa dimaknai Pemohon mencoba menggiring Mahkamah untuk menganulir putusannya Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025;

Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru mengkonfirmasi argumentasi di atas, yaitu dalam Putusan MK Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Banggai pada halaman 198, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berkenaan dengan petitum alternatif pertama khususnya angka 5 yang memuat permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di

seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, Mahkamah menilai petitum yang demikian telah melebihi ruang lingkup karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Artinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaksud, hasil perolehan suara kecamatan lain di luar Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili telah dinyatakan sah oleh Mahkamah. Apabila dikaitkan dengan petitum alternatif pertama yang memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, sama saja dengan mementahkan kembali hasil perhitungan yang sudah dinyatakan benar dan sah oleh Mahkamah. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, dalam batas penalaran yang wajar, secara maksimal Pemohon hanya dapat memohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada kedua kecamatan dimaksud.”

3. Kerangka Konseptual dan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada

Bahwa secara yuridis dan konseptual pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) telah diatur dalam UU 10/2016 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”).

Bahwa konsep pelanggaran TSM sesuai Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 adalah sebagai berikut: **“Terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara

bersama-sama. “**Sitematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dan “**Masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas, pelanggaran TSM bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut harus terbukti seluruhnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 disebutkan pula sebaran pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **hanya bisa disebut masif jika terjadi di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota**, selengkapnya sebagai berikut: “*untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota*”. **Bahwa dalam konteks perkara a quo, mengingat PSU hanya dilakukan di 2 (dua) TPS di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru, maka konsep TSM tidak mungkin bisa diberlakukan dalam perkara a quo, sebab di Kabupaten Barito Utara terdapat 9 (sembilan) Kecamatan, apalagi dalam putusan pengadilan yang terbukti hanya di 1 (satu) TPS, maka konsep pelanggaran TSM tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Terlebih lagi terkait hal ini sudah pernah dilaporkan dan dinyatakan tidak terbukti oleh Bawaslu Provinsi.**

Implikasi Hukum dan kesimpulan

1. Seluruh dugaan pelanggaran termasuk politik uang dalam pelaksanaan PSU Kab. Barito Utara telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang sesuai UU 10/2016 yaitu Bawaslu;
2. Pasca adanya Putusan Nomor 28/PHPU.BUP XXIII/2025, maka secara hukum ruang lingkup PHPU hanya terbatas pada persoalan di 2 (dua) TPS yang diperintahkan PSU saja, karena di luar itu perolehan suara paslon telah dinyatakan sah oleh MK, sehingga sangat tidak berdasar dan masuk akal jika dimintakan untuk diskualifikasi paslon;
3. Konsep pelanggaran TSM tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini khususnya karena tidak akan mungkin memenuhi unsur “masif” nya. Apalagi telah ada kesimpulan Bawaslu Provinsi yang menyatakan tuduhan TSM tidak terbukti.

Saksi Edy Rakhman

1. Pada tanggal 28 Februari 2025, Saksi dihubungi saudara Rusman yang merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menyuruh datang kerumahnya dengan membawa KTP. Kemudian saudara Rusman menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 per orang, sehingga Saksi menerima total Rp4.500.000,00 untuk 3 (tiga) orang (Saksi, isteri, dan anak);
2. Pada saat menyerahkan uang tersebut, saudara Rusman menyampaikan uang tersebut adalah amanah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan uang tersebut adalah uang muka;
3. Setelah menerima uang, Saksi menandatangani tanda terima penerimaan uang dan daftar yang berisi nama, nomor handphone, alamat, tanda tangan, serta jumlah uang;
4. Saksi melihat sekitar 20 orang lain yang juga hadir dan merupakan pemilih di TPS 01 Melayu;
5. Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, Saksi kembali dihubungi saudara Rusman dan diminta kerumah saudari Mardatilah untuk mengambil sisa uang muka yang dititipkan oleh saudara Rusman, yaitu sebanyak Rp5.000.000,00 per orang sehingga Saksi total menerima Rp15.000.000,00;
6. Saksi menerangkan, setelah menerima uang dijanjikan akan dibererangkatkan umrah apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang;
7. Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyatakan sudah kapok menerima uang;
8. Saksi menyatakan hanya menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena memang sejak awal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ingin mengungkapkan yang sebenarnya.

Saksi Maulana Husada

1. Pada tanggal 20 Maret 2025, Saksi dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh saudara Anton Permadi, yang merupakan saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk meminta dukungan dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Selanjutnya, saudara Anton Permadi meminta nomor rekening Saksi dan kemudian Saksi mendapatkan uang melalui transfer bank sebanyak Rp1.000.000,00;
3. Saksi menyatakan menyesal dan kapok telah menerima uang;
4. Saksi menyatakan bahwa yang terdaftar dalam DPT TPS 04 Malawaken adalah adiknya, sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut kepada adiknya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara memberikan keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 karena adanya politik uang (angka 1 s.d 4 halaman 21 s.d 22 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat nomor 005/PM.00.02/K.KH-03/03/2025, tanggal 04 Maret 2025, yang pada pokoknya mengimbau agar menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.3 - 1]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas

pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara melalui surat nomor 003/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 dan 004/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 04 Maret 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, untuk tidak melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk kampanye dan politik uang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2];**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pada tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Barito Utara, yakni keberatan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Perolehan Suara dikarenakan adanya dugaan politik uang. Perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 3];**

Tabel 1

(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.239
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya	42.578
Jumlah Suara Sah		84.817
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		1.856
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		86.673

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Keterlibatan Langsung Calon Bupati Nomor urut 2 dalam *Money Politic* (angka 5 s.d 6 halaman 22 s.d 25 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang bekeanan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 064/PP/K.KH-03/03/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta politik uang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti sebab tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, karena tidak terdapat bukti keterlibatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 2 pada peristiwa dugaan politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 5]**;
2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/21.04/III/2025 Tanggal 23 Maret 2025 dan diregistrasi dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 29 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

080/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan 013/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 di Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan sosialisasi dan patroli pengawasan di Desa Malawaken tersebut dan tidak terdapat peristiwa adanya dugaan politik uang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 8];**

2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 (dua) untuk mempengaruhi pemilih. **[Vide Bukti PK.24.3 - 9]**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiel serta mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan laporan tersebut terkait dengan penanganan Terstruktur, Sistematis dan Masif. **[Vide Bukti PK.24.3 - 10];**

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan Surat Nomor 064/PP/K.KH-03/03/2025 Tanggal 17 Maret 2025, kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan kajian awal laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif serta dinyatakan memenuhi syarat Formal dan Materiel. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4];**

- 2.3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor 69/PP/K.KH/03/2025 tanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara agar segera menyampaikan permohonan Pengambilalihan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan penanganan berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.24.3 - 11];**

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan Surat kepada

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 066/PP/K.KH-03/03/2025 tanggal 22 Maret 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengajukan permintaan pengambilalihan laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.24.3 - 12];**

2.5. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 13];**

2.6. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 5];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan formulir laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan adanya pembagian uang kepada masyarakat di TPS 4 Desa Malawaken yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6];**

3.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 07/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formal dan syarat Materiel serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.24.3 - 14];**

3.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 29 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 15];**

3.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status

laporan tanggal 29 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga laporan dihentikan.

[Vide Bukti PK.24.3 - 7];

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pembagian Uang Oleh Keluarga Besar Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD (Angka 7 s.d 49 halaman 25 s.d 90 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 16]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena telah ditangani dan diselesaikan melalui Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 17];**
2. Bawaslu Kabupaten Barito utara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara menemukan adanya dugaan praktik politik uang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]** Terhadap Temuan tersebut, telah dibacakan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 21 April 2025 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk memengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 19]** Selain itu, juga terdapat Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw dengan Amar Putusan yang pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemilih

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 20];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret 2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 21]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 30 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 22];**
4. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 08 April 2025 **[Vide Bukti PK.24.3 - 23]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 24];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025, tanggal 14 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan tindak lanjut atas informasi awal terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang terjadi di belakang kantor Bappedalitbang Barito Utara. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menemukan bukti yang diduga daftar penerima uang yang terdapat tanda ceklist spidol dengan gambar pasangan calon 2 berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) nama. Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjadikan laporan hasil pengawasan Nomor

003/LHP/PM.01.02/03/2025 sebagai Temuan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 25];**

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 di TPS 04 Desa Malawaken yang pada pokoknya tidak terdapat peristiwa adanya dugaan politik uang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 8];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang diduga melakukan Politik Uang bagi-bagi uang kepada pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.24.3 - 16];**
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat Materiel serta laporan tidak diregistrasi dikarenakan pokok laporan yang disampaikan telah selesai ditangani melalui mekanisme Temuan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 26];**
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti, karena pokok laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran pengawas Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 17];**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan Formulir Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Utara menemukan adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 kepada Pemilih TPS 01 Kelurahan Melayu. **[Vide Bukti PK.24.3 - 18];**
 - 4.1. Bahwa Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025 tersebut didasarkan pada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025, tanggal 14 Maret 2025,

sebagaimana diuraikan dalam angka 1 halaman 7 (Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara). **[Vide Bukti PK.24.3 - 25];**

- 4.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten karena memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 27];**
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya Temuan dilanjutkan ke tahap penyidikan di Kepolisian Resor Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 28];**
- 4.4. Terhadap kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan Putusan Nomor Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw pada tanggal 21 April 2025, yang pada pokoknya putusan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **[Vide Bukti PK.24.3 – 19] dan [Vide Bukti PK.24.3 – 20];**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 Tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya dugaan mendirikan posko dan mengumpulkan warga di lingkungan TPS 04 Desa Malawaken yang dilakukan oleh orang tua Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 untuk mempengaruhi pemilih di TPS 4 Desa Malawaken. **[Vide Bukti PK.24.3 - 21];**
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat Materiel. **[Vide Bukti PK.24.3 - 29];**
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan Nomor

072/PP.01.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat Materiel paling lama 2 hari sejak pemberitahuan disampaikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 30];**

- 5.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima perbaikan laporan sebagaimana termuat berdasarkan Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya pelapor telah melengkapi kekurangan syarat Materiel dan diregistrasi dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 31];**
- 5.4. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 30 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 32];**
- 5.5. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 Maret 2025, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 22];**
6. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 08 April 2025, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya dugaan melibatkan pejabat Aparatur Sipil Negara dan anggota DPRD secara terstruktur untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E, B.A dan Sastra Jaya. **[Vide Bukti PK.24.3 - 23];**
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 08/LP/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya, Laporan tidak memenuhi syarat Formal. **[Vide Bukti PK.24.3 - 33];**
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan status laporan Nomor: 08/LP/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang pada

pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formal sehingga tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 24];**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang melonjaknya pengguna hak pilih dan melonjak perolehan suara yang dipengaruhi oleh Politik Uang (Money Politic) (Angka 29 s.d 30 halaman 76 s.d 80 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara melalui surat nomor 003/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 dan 004/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 04 Maret 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, untuk tidak melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk kampanye dan politik uang. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 22 Maret 2025, yang pada pokoknya, Pengawas TPS 01 Kelurahan Melayu telah melampirkan Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

tanggal 22 Maret 2025 dengan rincian [**Vide Bukti PK.24.3 - 34**]:

2.1. Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024

	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
a	Jumlah DPT	285	302	587	
b	Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPT	204	224	428
		DPTb	3	1	4
		DPK	3	2	5
c	Jumlah Surat Suara	SAH		430	
		TIDAK SAH		10	
		SAH DAN TIDAK SAH		440	

2.2. Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 22 Maret 2025

	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
a	Jumlah DPT	285	302	587	
b	Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPT	235	271	506
		DPTb	3	1	4
		DPK	3	2	5
c	Jumlah Surat Suara	SAH		511	
		TIDAK SAH		4	
		SAH DAN TIDAK SAH		515	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 22 Maret 2025 yang pada pokoknya, Pengawas TPS 04 Desa Malawaken telah melampirkan Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025 dengan rincian **[Vide Bukti PK.24.3 - 35]**:

3.1. Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024

	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
a	Jumlah DPT	298	270	568	
b	Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPT	202	180	382
		DPTb	-	-	-
		DPK	3	3	6
c	Jumlah Surat Suara	SAH		377	
		TIDAK SAH		11	
		SAH DAN TIDAK SAH		388	

3.2. Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 22 Maret 2025

	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
a	Jumlah DPT	298	270	568

b	Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPT	267	234	501
		DPTb	-		
		DPK	3	3	6
c	Jumlah Surat Suara	SAH			501
		TIDAK SAH			6
		SAH DAN TIDAK SAH			507

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-35, sebagai berikut.

1. Bukti PK.24.3-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 005/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 4 Maret 2025;
2. Bukti PK.24.3-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor 003/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 dan 004/PM.00.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 4 Maret 2025;
3. Bukti PK.24.3-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 018/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025.
 2. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota); dan

3. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).
4. Bukti PK.24.3-4 : Fotokopi Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Barito Utara kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 064/PP/K.KH-03/03/2025 tanggal 17 Maret 2025;
5. Bukti PK.24.3-5 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Pengambilalihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan register Nomor 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
6. Bukti PK.24.3-6 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 07/PL/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret 2025;
7. Bukti PK.24.3-7 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan dengan register Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 29 Maret 2025.
8. Bukti PK.24.3-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 080/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 013/LHP/PM/01.02/03/2025 tanggal 20 Maret 2025;
9. Bukti PK.24.3-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 05/PL/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025;

10. Bukti PK.24.3-10 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 05/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;
11. Bukti PK.24.3-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 69/PP/K.KH/03/2025 tanggal 19 Maret 2025;
12. Bukti PK.24.3-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 066/PP/K.KH-03/03/2025 tanggal 22 Maret 2025;
13. Bukti PK.24.3-13 : Fotokopi Formulir Model A. 11: Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01/Reg/LP/PB/Prov/21.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
14. Bukti PK.24.3-14 : Fotokopi Formulir Model A. 4: Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 07/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
15. Bukti PK.24.3-15 : Fotokopi Formulir Model A. 11: Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupten Barito Utara Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 29 Maret 2025;
16. Bukti PK.24.3-16 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;
17. Bukti PK.24.3-17 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan dengan register Nomor 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025;
18. Bukti PK.24.3-18 : Fotokopi Temuan Formulir Model A.2 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;

19. Bukti PK.24.3-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PNMtw tanggal 21 April 2025;
20. Bukti PK.24.3-20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2025/PNMtw tanggal 21 April 2025;
21. Bukti PK.24.3-21 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 23 Maret 2025;
22. Bukti PK.24.3-22 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan dengan register Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 30 Maret 2025;
23. Bukti PK.24.3-23 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 08/PL/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
24. Bukti PK.24.3-24 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 08/PL/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 11 April 2025;
25. Bukti PK.24.3-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
26. Bukti PK.24.3-26 : Fotokopi Formulir Model A. 4: Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 16 Maret 2025.
27. Bukti PK.24.3-27 : Fotokopi Formulir Model A. 11: Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;
28. Bukti PK.24.3-28 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan dengan register Nomor

01/Reg/TM/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;

29. Bukti PK.24.3-29 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 25 Maret 2025.
30. Bukti PK.24.3-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara kepada Pelapor a.n Mahrodianto Nomor 072/PP.01.02/K.KH-03/03/2025 tanggal 25 Maret 2025;
31. Bukti PK.24.3-31 : Fotokopi Formulir Model A.3.1: Perbaikan Laporan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 06/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
32. Bukti PK.24.3-32 : Fotokopi Formulir Model A.11: Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/21.04/III/2025 tanggal 30 Maret 2025;
33. Bukti PK.24.3-33 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 08/PL/PB/Kab/21.04/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
34. Bukti PK.24.3-34 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Kelurahan Melayu dengan Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Kelurahan Melayu dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 22 Maret 2025;
2. Fotokopi C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh tengah pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025.

35. Bukti PK.24.3-35 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Nomor 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru 22 Maret 2025;
2. Fotokopi C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, terdapat permohonan untuk menjadi *amicus curiae* yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Barito Utara bertanggal, 2 Mei 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah salah objek serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara, khususnya Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025, sekalipun diajukan oleh Pemohon yang berbeda, maka

Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Adapun terkait dengan renvoi terhadap objek permohonan yang semula tertulis “281” dan dipersoalkan oleh Termohon dalam eksepsinya, Mahkamah menilai, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian merupakan salah penulisan yang tidak terkait dengan substansi objek permohonan, karena rujukan bukti terkait objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Barito Utara 16/2025. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025 pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2024, pukul 10.32 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dan terakhir hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 23.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/3/2025, bertanggal 27 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. ...”

[3.5.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan H. Gogo Purman Jaya S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Gogo Purman Jaya S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-2].

[3.5.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

[3.5.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.5.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di

Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.

[3.5.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.817$ suara (total suara sah) = 1.696 suara.

[3.5.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 42.239 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 42.578 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $42.578 \text{ suara} - 42.239 \text{ suara} = 339 \text{ suara}$ (0,39%) atau tidak lebih dari 1.696 suara.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), dengan alasan yang pada pokoknya dalam menguraikan dalil pada posita permohonan, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan berimbang terkait identitas saksi-saksi yang mengetahui adanya dugaan peristiwa pembagian uang.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon salah objek karena adanya kesalahan penulisan angka dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025;
2. Pemohon tidak mendalilkan dan tidak menguraikan sama sekali perselisihan hasil pemilihan terkait berapa jumlah suara yang dipersoalkan dan seharusnya diperoleh Pemohon, melainkan lebih mempersoalkan adanya pelanggaran pemilihan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Dalil permohonan Pemohon terkait pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
4. Dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran pemilihan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak relevan;
5. Terdapat pertentangan antara uraian posita dan petitum permohonan; dan
6. Penulisan saksi "X" dalam permohonan menjadikan peristiwa yang diuraikan menjadi tidak jelas subyeknya.

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya praktik *money politics* dalam penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 termasuk dalam kualifikasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkaitan dengan tata cara pengajuan eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan prematur, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya praktek *money politics* dalam penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembagian uang kepada calon pemilih yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 2 serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken;
2. Bahwa menurut Pemohon, praktik *money politics* tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena dilakukan dengan pola pembagian yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan total pemberian sejumlah Rp16.000.000 per orang dalam rentang waktu antara tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan sebelum pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta beberapa camat dan

perangkat desa, termasuk pengurus RT/RW, yang bertindak sebagai koordinator lapangan untuk membagikan uang dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

[3.9.2] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 secara alternatif, yaitu (i) dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih; atau (ii) membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 seluruhnya serta menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 42.239 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 menjadi 0 (nol); atau (iii) membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken serta menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 42.239 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 41.987 suara.

[3.9.3] Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang dihadirkan di persidangan atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Santi Farida Dewi, Lala Mariska, dan Indra Tamara yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan keterangan 2 (dua) orang Ahli secara tertulis atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Roya Izmi Fitrianti dan Faizal Rahman yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-84. Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., dan Dr. Radian Syam, S.H.,M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Edy Rakhman dan Maulana Husada yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menyampaikan keterangan yang dilengkapi dengan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-35 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, alat bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya serta keterangan ahli dan saksi para pihak, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam PSU pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. *Money politics* tersebut dilakukan oleh beberapa koordinator lapangan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama, pembagian uang dibagikan sebesar Rp1.000.000 per orang sebagai uang muka awal yang diberikan pada tanggal 26 Desember 2024 bertempat di rumah saudari Hj. Mery Rukaini Ketua DPRD Barito Utara Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029). Tahap kedua, pembagian uang dibagikan sebesar Rp5.000.000 per orang sebagai uang muka kedua yang diberikan pada tanggal 28 Februari 2025 bertempat di rumah saudara Nadalsyah alias Koyem, rumah saudari Hj. Mery Rukaini, dan rumah saudara H. Jimmy Carter. Tahap ketiga, pembagian uang dibagikan sebesar Rp10.000.000 per orang mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan sebelum

pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 bertempat di rumah jalan Simpang Pramuka II dan rumah di jalan Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, rumah saudara Lolok, dan ruko di jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Teweh Tengah. Bahkan, terhadap salah satu tindakan *money politics* tersebut, bertempat di salah satu rumah di jalan Simpang Pramuka II, Kecamatan Teweh Tengah, telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan terdapat 3 (tiga) orang yang telah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan *money politics* tersebut, menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pemilih pada penyelenggaraan PSU dan terutama terhadap perolehan suara Pemohon.

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, sepanjang yang diakui kebenarannya dan dijalankan oleh Termohon. Menurut Termohon, seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan PSU di 2 (dua) TPS di Kabupaten Barito Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum [Peraturan KPU] berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan PSU. Selain itu, menurut Termohon, proses penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru berjalan dengan lancar meskipun terdapat keberatan dari saksi-saksi Pemohon mengenai adanya dugaan-dugaan pelanggaran Pemilihan berkenaan dengan tindakan *money politics* yang terjadi selama tahapan PSU berlangsung. Termohon juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi/saran perbaikan dari Pengawas TPS pada masing-masing TPS tersebut. Selanjutnya menurut Termohon, meningkatnya jumlah pemilih dalam PSU masih dalam batas penalaran yang wajar karena dilakukan pada hari libur dan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon lebih mengenai sasaran karena hanya 2 (dua) TPS.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan dengan menolak dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya tindakan *money politics* dan keterlibatan ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistematis,

dan masif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan cara membagi-bagikan uang kepada calon pemilih, karena tidak disebutkan nama-nama ASN dan dari dinas atau instansi mana serta berapa jumlah pemilih yang menerima uang. Selain itu, tidak pernah terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diklarifikasi kepada Pelapor maupun Terlapor, termasuk kepada Calon Bupati Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait, nama-nama yang disebutkan dalam permohonan dan bukti berupa pernyataan tertulis adalah bukan bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan tidak pernah melakukan pembagian uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Selanjutnya terkait dengan peristiwa penggerebekan di jalan Simpang Pramuka II, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat keterkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait, justru tim pemenangan Pemohon yang melakukan tindakan *money politics* dengan mendata calon pemilih dan memberikan sejumlah uang dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp1.500.000 yang diberikan pada antara tanggal 4-7 Maret 2025, dan tahap kedua sebesar Rp5.000.000 yang diberikan antara tanggal 18-21 Maret 2025.

[3.10.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keterangan telah menerima penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara melalui surat bertanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya melaporkan dugaan politik uang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut, tidak ditindaklanjuti dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat bukti keterlibatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada peristiwa dugaan politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Kemudian terkait dengan peristiwa penggerebekan di jalan Simpang Pramuka II, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya menemukan adanya dugaan praktik politik uang dan telah dilakukan proses hukum sampai dengan dijatuhkan vonis pengadilan terhadap para terdakwa. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menerima beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh orang tua dan tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta adanya

dugaan keterlibatan pejabat ASN dan anggota DPRD untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Akan tetapi, terhadap beberapa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi peristiwa penggerebekan praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) di rumah yang beralamat di jalan Simpang Pramuka II pada tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana tergambar dengan jelas dalam bukti rekaman video [vide Bukti P-17c] yang disampaikan oleh Pemohon. Peristiwa tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Lala Mariska dalam persidangan sebagai salah seorang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan bertugas untuk memeriksa barang bawaan calon pemilih yang akan menerima uang guna mengamankan *handphone* dan alat perekam. Dalam keterangannya, Saksi Lala Mariska menerangkan melihat langsung orang yang keluar dengan membawa uang pecahan Rp100.000 dengan berlabel Rp10.000.000 [vide risalah sidang tanggal 8 Mei 2025, hlm. 69 dan 74]. Terhadap rangkaian bukti dan fakta terkait peristiwa penggerebekan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti atau fakta lain yang membuktikan sebaliknya akan kebenaran peristiwa pembelian suara yang terjadi. Terlebih, terhadap peristiwa tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menerima pemberian uang untuk memilih calon tertentu dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda RP200.000.000 subsider 1 (satu) bulan [vide Bukti P-43 = Bukti PK.24.3-20]; dan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu [vide Bukti P-21 = Bukti PT-80 = Bukti PK.24.3-19]; serta Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PLK, bertanggal 5 Mei 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw [vide Bukti P-44 = Bukti PT-81]. Berdasarkan putusan *a quo*, terungkap fakta bahwa salah satu terpidana selaku pihak pemberi uang, yaitu Muhammad Al Gazali Rahman alias Deden merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 021/TP-AGISAJA/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024 – 2029, tertanggal 11 September 2024 [vide Bukti P-12]. Fakta hukum demikian, menurut Mahkamah membuktikan adanya hubungan "struktural" antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dalam peristiwa penggerebekan tersebut juga ditemukan daftar nama-nama penerima uang sebanyak 72 orang, di mana seluruhnya adalah nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Melayu di bawah koordinator "Tajali dan Wawan" [vide Bukti P-22]. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Lala Mariska menerangkan bahwa dari 72 daftar nama pemilih tersebut, baru 50 orang yang datang lalu keluar dengan membawa uang [vide Bukti P-22], sedangkan 22 orang sisanya belum datang. Saksi juga menerangkan sebelumnya telah mendapatkan *briefing* terlebih dahulu untuk membagikan uang dan takjil yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang akan dilakukan pada 12 titik lokasi yang berbeda [vide risalah sidang tanggal 8 Mei 2025, hlm. 60, hlm. 70, dan hlm. 167]. Fakta demikian, menurut Mahkamah, menunjukkan adanya pembelian suara (*vote buying*) yang terkoordinasi secara terstruktur dan sistematis.

Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Santi Parida Dewi dalam persidangan yang menerangkan pada awalnya telah dihubungi oleh saudari Rusmalayana untuk mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU yang kemudian diajak ke rumah saudari Hj. Meri dan bertemu dengan saudara H. Jimmy Carter. Selanjutnya, saksi menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp1.000.000 untuk saksi, suami, dan 1 (satu) orang anaknya dari saudari Antayana disertai pesan dari saudari Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU, nanti lanjut lagi, tapi jika tidak PSU, uang tersebut merupakan sedekah. Saat itu, saksi juga melihat daftar 64 nama orang disertai tanda contreng yang berarti telah menerima uang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025, Saksi Parida Dewi

menerangkan telah dihubungi lagi oleh saudari Rusmalayana dan diarahkan menuju rumah saudara Nadalsyah atau Koyem dan melihat saudara Akhmad Gunadi (Calon Bupati Nomor Urut 2) serta 30 orang lain yang turut hadir. Di tempat itu, saksi dipanggil sesuai dengan daftar urutan nama dan menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp5.000.000. Pada saat akan pulang, saksi mendapat pesan dari saudara Nadalsyah alias Koyem yang merupakan orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 2 pada pokoknya menyampaikan “nanti tanggal 22 Maret 2025, jangan telat”. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2025, Saksi Santi Parida Dewi kembali menerima uang sebanyak Rp30.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, suami, dan anak) dan saksi melihat 27 daftar nama di bawah koordinator lapangan saudari Rusmalayana [vide risalah sidang tanggal 8 Mei 2025, hlm. 44 sampai dengan 58]. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah memiliki keyakinan akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sesuai dengan nama-nama calon pemilih yang telah ditentukan yang terdapat dalam DPT. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, meskipun dibantah oleh Pihak Terkait, dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi Pihak

Terkait atas nama Edy Rakhman dan Maulana Husada yang menerangkan telah menerima sejumlah uang untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025, Saksi Edy Rakhman menerangkan pada tanggal 28 Februari 2025 telah menerima uang sebanyak Rp4.500.000 dari saudara Rusman untuk 3 (tiga) orang (saksi, isteri, dan anak) dan menandatangani kertas tanda terima yang berisi daftar nama sekitar 20 orang. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2025, Saksi kembali menerima uang sebanyak Rp15.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, isteri, dan anak) dari saudari Mardatilah atas arahan saudara Rusman dan ditambah dengan janji akan diberangkatkan umrah apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memenangkan pemilihan. Selain itu, Saksi Maulana Husada juga menerangkan telah menerima uang melalui transfer pada rekening di Bank Mandiri sebanyak Rp1.000.000 [vide Bukti PT-84] yang bukti transfer tersebut dikirimkan oleh saudara Anton Permadi, yang berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 544/PL.02.4-Pu/6205/2024 adalah bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 [vide Bukti P-36], disertai dengan ajakan atau himbauan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 melalui pesan *whatsapp* [vide Bukti PT-74]. Meskipun ternyata Saksi Maulana Husada tidak memiliki hak pilih pada TPS 04 Desa Malawaken, namun berdasarkan pengakuannya, uang tersebut diberikan kepada adiknya yang memiliki hak pilih di TPS 04 Desa Malawaken dan uang tersebut juga sudah diserahkan kepada adiknya tersebut [vide risalah sidang tanggal 8 Mei 2025, hlm. 113 sampai dengan hlm. 131 dan hlm. 182]. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut Mahkamah meyakini, dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan alat bukti yang sah di persidangan, sekalipun terhadap Saksi Maulana Husada, kuasa hukum Pemohon menyatakan saksi tersebut tidak memilih hak pilih di TPS 04, Desa Malawaken. Namun sepanjang uang yang diterima oleh saksi dan penyerahan uang tersebut kepada adiknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon tidak membantahnya dalam persidangan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mengajukan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bantahan dari saudara Anton Permadi [vide Bukti P-30], akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini validitasnya karena yang bersangkutan tidak dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah meyakini telah

terdapat upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara membeli suara calon pemilih dan tidak terdapat bukti maupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk melakukan pencegahan atas praktik pembelian suara tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah juga meyakini akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan pola yang hampir sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk memenangkan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap perbuatan *money politics* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya *money politics* dalam bentuk/modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua mekanisme penyelesaian hukum terhadap perbuatan *money politics* dalam pemilihan kepala daerah yang saling melengkapi, yaitu mekanisme perkara pidana dan administratif. Dalam hal penyelesaian melalui mekanisme perkara pidana, maka berlaku sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan, dengan beberapa kekhususan terkait dengan jangka waktu penyelesaian, upaya hukum, dan adanya lembaga sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Sedangkan untuk penyelesaian melalui mekanisme administrasi, ketentuan Pasal 135A *juncto* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 memberikan kewenangan khusus kepada Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 135A ayat (1) menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan *money politics* tersebut adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berpijak pada ketentuan tersebut, kemudian secara lebih teknis, Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen)

kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran (kuantitatif) untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran *money politics* yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya, terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut, atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana perkara *a quo*. Lantas apakah pelanggaran *money politics* yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud.

[3.14] Menimbang bahwa secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis. Untuk itu, suatu kekuasaan yang sah seharusnya adalah kekuasaan yang *legitimate*, yaitu yang diperoleh dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan secara demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, segala tindakan *money politics* yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, kemurnian/kebersihan suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. *Money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik

ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.15] Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah terkait dengan pelanggaran *money politics* pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, instrumen yang digunakan Mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat *money politics*, sekaligus untuk menentukan jenis *treatment* pemurnian suara di suatu pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM. Dalam perkembangannya, terdapat pilihan *treatment* yang diperintahkan oleh Mahkamah, yaitu melakukan diskualifikasi calon, atau dengan memerintahkan PSU dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, yaitu tergantung pada luasnya

sebaran terbuktinya suatu pelanggaran *money politics*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena terbukti pasangan calon langsung melakukan kontrak politik secara masif di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memutus PSU secara parsial sesuai dengan *locus* terbuktinya pelanggaran *money politics* sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bangka Barat, PSU di 4 TPS) dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kepulauan Talaud, PSU di 1 Kecamatan). Akan tetapi, dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas.

[3.16] Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Begitupula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik *money politics* yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah

dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak. Sehingga Mahkamah menilai, sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya atau yang melihat maupun mendapat informasi pembagian uang sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon, serta 17 nama-nama yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagai penerima, tidak dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, namun dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, praktik adanya pembelian suara yang melibatkan kedua pasangan calon pada PSU pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara diyakini kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana pendirian Mahkamah dalam menilai praktik *money politics* yang benar-benar terbukti untuk memengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Dalam hal ini, apakah Mahkamah akan memerintahkan dilakukan PSU kembali atau membatalkan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru tersebut tanpa mendiskualifikasi pasangan calon. Berkenaan dengan pilihan tersebut, menurut Mahkamah, dampak pembelian suara (*vote buying*) yang telah terbukti di atas tetap tidak akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih dan kedua pasangan calon telah terbukti melakukan pelanggaran yang serius berupa *money politics*. Artinya, kepala daerah yang akan terpilih adalah figur yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melakukan pelanggaran/cacat hukum. Selain itu, jika Mahkamah memilih salah satu di antara kedua pilihan tersebut, tidak akan ada efek jera, baik kepada calon, tim pemenangan, maupun partai-partai politik pengusung sehingga tidak lagi terjadi dalam pemilihan umum berikutnya. Dalam hal ini, praktik *money politics* merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang serius yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, adalah tepat dan adil, baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik *money politics* yang menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan

bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya (Nomor Urut 2) dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025.

Bahwa dengan Mahkamah mendiskualifikasi kedua pasangan calon tersebut di atas, tidak berarti Mahkamah bergeser pendiriannya sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam hal ini, pada kedua perkara tersebut, Mahkamah hanya memerintahkan untuk dilakukannya PSU pada TPS tertentu tanpa mendiskualifikasi pasangan calon, sebab dalam kedua perkara dimaksud, Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum dalam persidangan bahwa praktik *money politics* yang terjadi melibatkan seluruh pasangan calon sehingga tidak ada relevansinya mendiskualifikasi pasangan calon. Sementara itu, dalam perkara *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum yang berbeda yaitu adanya keterlibatan kedua pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, menurut Mahkamah, harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

[3.18] Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, mengakibatkan tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa karena kontestasi pemilihan hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat, Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang dimulai dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah. Selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut, dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk 1 (satu) kali dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan kemudian Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dalam hal ini, semua partai politik yang mengusung/mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan atau komitmen dengan pasangan calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dalam bentuk apapun. Bagi pasangan calon dan tim pemenangan serta tim pendukung harus pula memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik *money politics*. Begitupula dengan pemilih, seharusnya memiliki

kesadaran bahwa *money politics* adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan diri sendiri karena dapat dipidana, serta membahayakan masa dengan demokrasi. Bagi penyelenggara, kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum.

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan PSU *a quo*, Mahkamah juga memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan PSU dimaksud. Selain itu, untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

[3.21] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

[3.22] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara, untuk mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September

2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024;
7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.